



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Purnamawati Binti H.A. Masturo**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jalan Jalak RT.001 RW.001, Desa Alahair Timur, Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti-Provinsi Riau.
2. **Edi Purwanto Bin H.A. Masturo**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Alahair RT.001 RW.005, Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti-Provinsi Riau.
3. **Selamat Riadi Bin H.A. Masturo**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal di Jalan Permata Indah Nomor : 5, RT.001 RW.001, Kelurahan Bandaraya, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
4. **Sri Muliawati Binti H.A. Masturo**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jalan Mulia, RT.002 RW.001, Desa Alahair Timur, Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti-Provinsi Riau;
5. **Hj. Sri Wahyuni S.Pd Binti H.A. Masturo**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru), Tempat Tinggal Kp. Sumber Karya, RT.001 RW.006, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang-Provinsi Kepri;
6. **Nurhidayati Binti H.A. Masturo**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jalan Bandeng

Halaman 1 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Nomor : 11, RT.00 RW.005, Kelurahan

Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota  
Pekanbaru-Provinsi Riau;

7. **Marti Suprihatini AMK Binti H.A. Masturo**, Warganegara Indonesia

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di  
Jalan R.E Martadinata Nomor : 05 A, RT.002 RW.003,  
Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjung Pinang  
Timur, Kota Tanjung Pinang-Provinsi Kepri;

8. **Siti Rohana Binti Jufri**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus

rumah tangga, Tempat Tinggal di Jalan Alahair RT.001  
RW.005, Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kecamatan  
Tebingtinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti-Provinsi Riau;

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan anak kandung  
yang masih di bawah umur belum cakap melakukan perbuatan  
hukum yang bernama :

9. **Mashanafi Adha Bin H.A. Masturo**, Warganegara Indonesia,

Pekerjaan Pelajar, Bertempat tinggal di Jalan Alahair RT.001  
RW.005, Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kecamatan  
Tebingtinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti-Provinsi Riau;

Yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. **Hendryzal, S.H.**

2. **Eka Mediely, SH.**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat  
pada Kantor Advokat “ **Hendryzal & Partners** “ dan memilih  
domisili hukum di Jalan Tamtama 5, Kelurahan Labuh Baru  
Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru,  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni  
2020;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

**LAWAN**

Halaman 2 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**, berkedudukan

Jalan Naga Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan  
Tampan, Kota Pekanbaru, dalam hal ini telah memberikan  
kuasa kepada :

1. **MUHAMMAD ARIEF SULEIMAN, S.ST.**

Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan  
Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota  
Pekanbaru.

2. **HARI HARJITO, S.TR.**

Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik  
dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota  
Pekanbaru.

3. **DAYANA HARAHAP, S.H.**

Jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan  
Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.

4. **NENI TRIANA, S.H.**

Jabatan Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah Kantor  
Pertanahan Kota Pekanbaru.

5. **HAFIZ YUNI ANDRA, S.TR.**

Jabatan Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan  
Kadastral Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.

6. **NOVIA DAMAIYANI, S.H.**

Jabatan Analis Pengendalian Pertanahan Kantor  
Pertanahan Kota Pekanbaru.

7. **SATRIA MARANATHA LIMBONG, S.H.**

Jabatan Analis Sengketa Pertanahan Kantor Pertanahan  
Kota Pekanbaru.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Aparat Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kota  
Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 3 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 02.01/1540/600.13.71/VII/2020 tanggal 14 Juli

2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

II. **PT. PARINDO KARYA PRIMA**, berkedudukan di Pekanbaru, berdasarkan

Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Parindo Karya Prima

Nomor 04 tanggal 2 Februari 2005 dibuat dihadapan H.

Darmansyah, S.H., Notaris di Pekanbaru, dan Akta Perubahan

PT. Parindo Karya Prima Nomor 88 Tanggal 22 Juli 2008

dibuat dihadapan H. Darmansyah, S.H., Notaris di Pekanbaru,

dalam hal ini diwakili oleh **M. SYAHRIL M.**, selaku Direktur

Utama dan telah memberi Kuasa kepada :

1. **WAHYU AWALUDDIN RAHMAN, S.H., M.H.**

2. **MOAMAR RIDWAN PAHLEVI, S.H.,**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat

pada Kantor Advokat "**LAW OFFICE WAHYU AWALUDDIN**

**AND PARTNERS**" dan memilih domisili hukum di Jalan

Sepakat, Komp. Perum Green Gading Asri Rukan No. 1 A-B

Tangkerang Timur, Tenayan Raya, Pekanbaru Riau.,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2020;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

**INTERVENSI ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru Nomor : 24/PEN-DIS/2020/PTUN.PBR tanggal 29 Juni 2020

tentang Lolos Dismissal;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR tanggal 29 Juni 2020 tentang

Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru Nomor : 24/PEN.PP/2020/PTUN.PBR tanggal 29 Juni 2020 tentang

Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 4 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 24/PEN.PP/2020/PTUN.PBR tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR tanggal 30 Juni 2020 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR tanggal 29 Juli 2020 tentang Hari Sidang;

Telah membaca Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR tanggal 5 Agustus 2020;

Telah membaca berkas perkara, mendengar keterangan Para Pihak bersengketa serta mendengar keterangan saksi-saksi;

## **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tertanggal 26 Juni 2020 yang didaftarkan secara elektronik dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 29 Juni 2020 dengan Register Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 29 Juli 2020, Para Penggugat telah mengajukan gugatan yang selengkapny mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **A. OBJEK GUGATAN :**

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo adalah:

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04173, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 29 Juli 2015 dengan Surat Ukur Nomor : 00687/Tangkerang Barat/2014 tanggal 24 Maret 2014 seluas 13.594 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 1) ;

Halaman 5 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 04484, Kelurahan Tangkerang

Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01783/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 174 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 2) ;

3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04486, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01785/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 106 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 3) ;

4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04488, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01787/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 111 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 4) ;

5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04493, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01792/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 110 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,

Halaman 6 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk

selanjutnya disebut objek gugatan 5) ;

6. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04494, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01793/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 110 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 6) ;

7. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04495, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01794/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 110 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 7) ;

8. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04496, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01795/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 110 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 8) ;

9. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04497, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01796/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 136 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang

Halaman 7 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk

berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 9) ;

10. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04498, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01797/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 176 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 10) ;

11. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04499, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01798/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 138 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 11) ;

12. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04500, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01799/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 138 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 12) ;

13. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04502, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor :

Halaman 8 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/01800/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 139 m<sup>2</sup>,

atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 13) ;

14. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04503, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01802/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 139 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 14) ;

15. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04504, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01803/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 148 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 15) ;

16. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04505, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01804/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 151 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 16) ;

Halaman 9 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. Sekeloa Huk. Guna id B. Bangunan Nomor : 04506, Kelurahan Tangkerang

18. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04507, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01806/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 89 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 18) ;

19. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04508, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor 01807/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 119 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 19) ;

20. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04509, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01808/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 104 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,

Halaman 10 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk

selanjutnya disebut objek gugatan 20) ;

21. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04510, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01809/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 89 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 21) ;

22. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04511, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01810/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 89 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 22) ;

23. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04512, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01811/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 89 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 23) ;

24. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04513, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01812/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 89 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang

Halaman 11 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk

berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 24) ;

25. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04514, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01813/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 124 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 25) ;

26. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04515, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01814/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 188 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 26) ;

27. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04516, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01815/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 141 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 27) ;

28. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04518, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor :

Halaman 12 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/01817/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 177 m<sup>2</sup>,

atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 28) ;

29. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04519, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01818/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 148 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 29) ;

30. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04520, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01819/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 155 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 30) ;

31. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04521, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01820/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 147 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 31) ;

Halaman 13 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
32. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04522, Kelurahan Tangkerang

Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01821/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 135 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 32) ;

33. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04523, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01822/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 135 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 33) ;

34. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04524, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01823/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 135 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 34) ;

35. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04525, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01824/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 135 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,

Halaman 14 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk

selanjutnya disebut objek gugatan 35) ;

36. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04526, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01825/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 142 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 36) ;
37. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04527, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01826/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 165 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 37) ;
38. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04528, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01827/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 194 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 38) ;
39. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04529, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01828/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang

Halaman 15 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk

berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 39) ;

40. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04530, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01829/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 40) ;

41. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04532, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01831/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 41) ;

42. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04533, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01832/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 157 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 42) ;

43. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04534, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor :

Halaman 16 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/01834/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 201 m<sup>2</sup>,

atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 43) ;

44. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04535, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01834/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 44) ;

45. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04536, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01835/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 45) ;

46. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04537, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01836/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 46) ;

Halaman 17 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
47. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04538, Kelurahan Tangkerang

Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01837/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 47) ;

48. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04539, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01838/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 198 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 48) ;

49. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04540, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01839/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 132 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 49) ;

50. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04541, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01840/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 142 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,

Halaman 18 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk

selanjutnya disebut objek gugatan 50) ;

51. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04542, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01841/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 193 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 51) ;

52. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04543, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01842/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 165 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 52) ;

53. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04544, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01843/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 126 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 53) ;

54. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04545, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01844/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 129 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang

Halaman 19 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk

berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 54) ;

55. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04546, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01845/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 134 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 55) ;

56. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04547, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01846/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 126 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 56) ;

57. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04548, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01847/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 133 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 57) ;

58. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04549, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor :

Halaman 20 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 126 m<sup>2</sup>,

atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 58) ;

59. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04550, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01849/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 153 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 59) ;

60. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04551, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01850/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 133 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 60) ;

61. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04552, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01851/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 126 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 61) ;

Halaman 21 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
62. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04553, Kelurahan Tangkerang

Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01852/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 488 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 62) ;

63. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04554, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01853/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 129 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 63) ;

64. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04555, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01854/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 151 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 64) ;

65. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04556, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01855/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 137 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,

Halaman 22 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk

selanjutnya disebut objek gugatan 65) ;

66. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04485, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01784/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 102 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Roya Nomor : 94/PKB.I/LA-DOKPOK/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 dan dialihkan berdasarkan kepada Akta Jual Beli PPAT H. Benizon, SH Nomor : 297/2018 tanggal 26 Juni 2018 kepada Utari, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 66) ;
67. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04492, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01791/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 111 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Roya Nomor : 94/PKB.I/LA-DOKPOK/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 dan dialihkan berdasarkan kepada Akta Jual Beli PPAT H. Benizon, SH Nomor : 296/2018 tanggal 26 Juni 2018 kepada Romito Zulkarnaen Pohan, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 67) ;
68. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04501, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01800/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 189 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Roya Nomor : 94/PKB.I/LA-DOKPOK/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 dan dialihkan berdasarkan kepada Akta Jual Beli PPAT H. Benizon, SH Nomor : 295/2018 tanggal 26 Juni 2018 kepada Deswizar Arif, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 68) ;

Halaman 23 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
69. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04517, Kelurahan Tangkerang

Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01816/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 142 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Roya Nomor : 376/PKB/BCSU/XI/2019 tanggal 28 November 2019 dan dialihkan berdasarkan kepada Akta Jual Beli PPAT H. Benizon, SH Nomor : 10/2020 tanggal 08 April 2020 kepada Erni Johan, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 69) ;

70. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04531, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01830/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Roya Nomor : 94/PKB.I/LA-DOKPOK/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 dan dialihkan berdasarkan kepada Akta Jual Beli PPAT H. Benizon, SH Nomor : 298/2018 tanggal 26 Juni 2018 kepada Masriadi, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 70) ;

71. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04487, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01786/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 9852, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01786/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 107 m<sup>2</sup> atas nama Yanti Mala yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 71) ;

72. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04489, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01788/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 telah berubah

Halaman 24 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Milik Nomor : 9888, Kelurahan Tangkerang Barat,

tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01786/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 110 m<sup>2</sup> atas nama Elmi SE yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 72) ;

73. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04490, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01789/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 9836, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01789/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 110 m<sup>2</sup> atas nama Santi Kartika Yudha yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 73) ;

74. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04491, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01790/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 9906, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01790/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 109 m<sup>2</sup> atas nama Nur Chaironika yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 74) ;

Selanjutnya untuk seluruh objek gugatan a quo disebut objek gugatan 1 sampai dengan objek gugatan 74 ;

### B. KEWENANGAN PENGADILAN :

Bahwa Tergugat berkedudukan di Jalan Naga Sakti, Kelurahan Binawidya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau dan oleh karena

Halaman 25 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di Pekanbaru, sehingga berdasarkan atas

ketentuan:

1. Pasal 47 UU 5/1986, menyatakan: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";
2. Pasal 50 UU 5/1986, menyatakan: "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama";
3. Pasal 54 ayat (1) UU 5/1986, menyatakan: "Gugatan Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan tergugat";
4. Pasal 1 angka 10 UU 5/1986, menyatakan: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku";

Merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena Tergugat berkedudukan di Jalan Naga Sakti, Kelurahan Binawidya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau, dengan demikian tempat kedudukan Tergugat merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili objek gugatan *a quo* ;

## C. TENGGANG WAKTU :

Bahwa in casu objek gugatan 1 diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 29 Juli 2015, dan kemudian salah seorang dari Para Penggugat mengetahui objek gugatan 1 pada tanggal 04 April 2020 dalam berkas atau bundel Almarhum H. A Masturo Bin H. Umar, dan terhadap objek gugatan *a quo* tersebut maka Para Penggugat melakukan Upaya Administratif berupa surat keberatan terhadap terbitnya objek gugatan 1 kepada Tergugat pada tanggal 09 Mei 2020, akan

Halaman 26 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dari Tergugat dalam waktu 10 hari sejak keberatan

diterima tanggal 11 Mei 2020 ;

Bahwa dengan tidak adanya jawaban dari Tergugat maka Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 26 Juni 2020 melalui e court Mahkamah Agung dan telah terdaftar dengan perkara Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR tertanggal 29 Juni 2020 ;

Bahwa in casu objek gugatan 2 sampai dengan objek gugatan 74, oleh karena Para Penggugat baru mengetahuinya pada saat acara pemeriksaan persiapan ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga), adanya pemecahan Sertifikat Hak Guna Bangunan (vide objek sengketa 1) yang merupakan Sertifikat induk masih merupakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (vide objek gugatan 2 sampai dengan objek gugatan 65), dari Sertifikat Hak Guna Bangunan telah dialihkan kepada pihak lain dengan dasar Akta Jual Beli (vide objek gugatan 66 sampai dengan objek gugatan 70) dan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan menjadi beberapa Sertifikat Hak Milik yaitu : objek gugatan 71 sampai dengan objek gugatan 74, maka perhitungan tenggang waktu gugatan perkara a quo dihitung pada saat acara pemeriksaan persiapan ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara yuridis formil gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Upaya Administrasi selesai dilakukan Para Penggugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor : 6 tahun 2018 ;

### D. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

Bahwa dengan diterbitkannya objek gugatan dalam perkara a quo, maka menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor : 9 tahun 2004), menyatakan: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Pemerintahan dapat mengajukan gugatan*

Halaman 27 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berwenang yang berisi tuntutan agar

*Keputusan Pemerintahan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.*

Bahwa akibat hukum terhadap kepentingan Para Penggugat yaitu diterbitkannya objek gugatan a quo oleh Tergugat pada lokasi yang sama dengan alas hak Para Penggugat berupa Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 593/205/TB-VII/2003 tanggal 25 Juli 2003 yang diterbitkan oleh Lurah Tangkerang Barat yang dulunya terletak di Jalan Gulama RT.04 RW.04, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru sekarang dikenal di Jalan Gulama RT.04 RW.04, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

Bahwa akibat hukum dari diterbitkannya objek gugatan a quo yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, antara lain : menyebabkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dengan hilangnya hak-hak Para Penggugat dan bahkan Para Penggugat tidak dapat menerima bahagian dari objek sengketa Para Penggugat baik untuk menjual bidang tanah, tidak bisa membaliknamakannya dan memecah Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 593/205/TB-VII/2003 tanggal 25 Juli 2003.

Bahwa disamping itu pula objek objek gugatan telah menjadi agunan dan atau telah dibebani Hak Tanggungan peringkat pertama pada PT. BTN (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru dan telah menunggu sehingga dipasang Plang dengan kalimat : “ TANAH DAN BANGUNAN INI AGUNAN MENUNGGAK DI BANK BTN AKAN SEGERA DILELANG “. Maka Para Penggugat merasa ada kepentingan agar objek sengketa tidak jatuh dan berpindah ke pihak lain dengan cara yang tidak benar agar tidak merugikan kepada Para Penggugat ;

### E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

Bahwa yang menjadi dasar dan alasan gugatan untuk diputuskan oleh pengadilan berdasarkan Pasal 56 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

Halaman 28 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa Para Penggugat** adalah ahli waris dari Almarhum H. A Masturo Bin

H. Umar sebagaimana Penetapan Nomor : 0037/Pdt.P/2019/PA.Slp tanggal 18 Juni 2019, dan Almarhum H. A Masturo Bin H. Umar memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 593/205/TB-VII/2003 tanggal 25 Juli 2003 yang diterbitkan oleh Lurah Tangkerang Barat yang dulunya terletak di Jalan Gulama RT.04 RW.04, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru sekarang dikenal di Jalan Gulama RT.04 RW.04, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dengan ukuran dan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Chainarus/E.Simanjuntak : 188 meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah gang : 152 meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan Gulama : 84 meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj. Syamrasni : 100 meter ;

2. Bahwa Tergugat yang telah melakukan tindakan administrasi dengan menerbitkan objek gugatan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04173, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru tanggal 29 Juli 2015 dengan Surat Ukur Nomor : 00687/Tangkerang Barat/2014 tanggal 24 Maret 2014 seluas 13.594 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru adalah berdasarkan kepada Surat Kelurahan Nomor : 593/205/TB-VII/2003 tanggal 25 Juli 2003 dan Akta Perjanjian No.102 Yusrizal SH Notaris Pekanbaru tanggal 29 Januari 2014 ;

3. Bahwa objek gugatan berupa sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 593/205/TB-VII/2003 tanggal 25 Juli 2003 yang diterbitkan oleh Lurah Tangkerang Barat adalah milik Almarhum H. A

Halaman 29 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Para Penggugat (Ahli Waris Almarhum H. A

Masturo Bin H. Umar) tidak pernah beralih (dalam bentuk waris) dan dialihkan (dalam bentuk jual-beli, tukar menukar, hibah, dan lelang) kepada pihak lain ;

4. Bahwa inti permasalahan dalam objek gugatan 1 adalah PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru mengajukan permohonan pendaftaran tanah kepada Tergugat dengan data fisik dan data yuridis berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 593/205/TB-VII/2003 tanggal 25 Juli 2003 yang diterbitkan oleh Lurah Tangkerang Barat milik Almarhum H. A Masturo Bin H. Umar, sedangkan objek gugatan milik Almarhum H. A Masturo Bin H. Umar tersebut tidak pernah beralih (dalam bentuk waris) dan dialihkan (dalam bentuk jual-beli, tukar menukar, hibah, dan lelang) kepada pihak lain dan kemudian objek gugatan 1 dipecah menjadi :

- a. Masih tetap Sertifikat Hak Guna Bangunan dan atas nama PT. Parindo Karya Prima (vide objek gugatan 2 sampai dengan objek gugatan 65) ;
- b. Dari Sertifikat Hak Guna Bangunan telah dialihkan kepada pihak lain dengan dasar Akta Jual Beli PPAT (vide objek gugatan 66 sampai dengan objek gugatan 70) ;
- c. Dari Sertifikat Hak Guna Bangunan telah dipecah dan beralih kepada pihak lain menjadi Sertifikat Hak Milik (vide objek gugatan 71 sampai dengan objek gugatan 74) ;

Bahwa yang menjadi alasan-alasan dalam gugatan Para Penggugat berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor : 9 tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- a. Keputusan Pemerintahan yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Pemerintahan yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2), Pasal 64 ayat (1), dan Pasal 66 ayat (1) (2) (3) Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang

Halaman 30 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Nomor : 30 Tahun 2014),

menyatakan :

Pasal 52 :

- (1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi :*
  - a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
  - b. *dibuat sesuai prosedur ; dan*
  - c. *substansi yang sesuai dengan obyek keputusan.*
- (2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud apad ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.*

Pasal 64 :

- (1) *Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat :*
  - a. *wewenang ;*
  - b. *prosedur ; dan atau*
  - c. *substansi.*

Pasal 66 :

*Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:*

- a. *wewenang ;*
- b. *prosedur; dan/atau*
- c. *substansi.*
- (1) *Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB;*
- (2) *Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :*
  - a. *pejabat pemerintah yang menetapkan keputusan ;*
  - b. *atasan pejabat yang menetapkan keputusan; atau*
  - c. *atas putusan pengadilan.*

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dapat Para Penggugat uraikan gugatan yang dimaksud ditinjau dari segi kewenangan dan prosedural

Halaman 31 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no objek sengketa a quo oleh Tergugat adalah sebagai

berikut:

1. Bahwa PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru telah mengajukan permohonan peningkatan status hak dari Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 593/205/TB-VII/2003 tanggal 25 Juli 2003 yang diterbitkan oleh Lurah Tangkerang Barat milik Almarhum H. A Masturo Bin H. Umar menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan kepada Tergugat, sesuai dengan ketentuan tentang kewenangan sebagai berikut:

- Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP Nomor : 24 tahun 1997), menyatakan: *"Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional"*.
- Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah, menyatakan: *"dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 5, tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh peraturan pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain"*.
- Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan (selanjutnya disebut Perkaban Nomor : 1 Tahun 2010), menyatakan bahwa : Kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf (a) terdiri dari pelayanan: Pendaftaran Tanah Pertama Kali.
- Pasal 5 ayat (3) Perkaban Nomor : 1 Tahun 2010, menyatakan: *"Dasar Hukum, Persyaratan, Biaya, dan Waktu masing-masing jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II, sedangkan Bagan Alir tercantum dalam Lampiran III peraturan ini"*.

Halaman 32 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bagian I Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali, angka (2)

Pemberian Hak, huruf (b) Hak Guna Bangunan, angka (2) Hak Guna Bangunan Badan Hukum Lampiran II dan BPNRI.I.2 dalam Perkaban Nomor : 1 Tahun 2010, menyatakan pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan pada loket pembayaran kantor pertanahan dan terakhir ditindak-lanjuti dengan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan oleh Tergugat.

2. Bahwa Tergugat memiliki kewenangan dalam pendaftaran tanah apabila terdapat permohonan dari pihak yang berkepentingan langsung dari bidang tanah yang dimohonkan. Pada perkara a quo Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 593/205/TB-VII/2003 tanggal 25 Juli 2003 yang diterbitkan oleh Lurah Tangkerang Barat milik Almarhum H. A Masturo Bin H. Umar diajukan permohonan pendaftaran tanah dengan peningkatan status hak menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan oleh pihak lain yaitu PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru. Sehingga Tergugat tidak memiliki kewenangan dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04173, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru tanggal 29 Juli 2015 dengan Surat Ukur Nomor : 00687/Tangkerang Barat/2014 tanggal 24 Maret 2014 seluas 13.594 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru. Oleh karena itu tindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) PP Nomor : 24 tahun 1997 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a), Pasal 5 ayat (3), dan -Bagian I Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali, angka (2) Pemberian Hak, huruf (b) Hak Guna Bangunan, angka (2) Hak Guna Bangunan Badan Hukum Lampiran II dan BPNRI.I.2 Perkaban Nomor : 1 Tahun 2010 ;
3. Bahwa prosedur pendaftaran tanah secara sporadik berdasarkan ketentuan PP Nomor : 24 tahun 1997, terdiri dari:
  - (1) Pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permintaan pihak yang berkepentingan (Pasal 13 ayat (4) PP Nomor : 24 tahun 1997) ;

Halaman 33 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2 tahun 1997) ;

(3) Penetapan Batas Bidang-Bidang Tanah (Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 PP Nomor : 24 tahun 1997) ;

(4) Pengukuran dan Pemetaan Bidang-Bidang Tanah Dan Pembuatan Peta Pendaftaran (Pasal 20 PP Nomor : 24 tahun 1997) ;

(5) Pembuatan Daftar Tanah (Pasal 21 PP Nomor : 24 tahun 1997) ;

(6) Pembuatan Surat Ukur (Pasal 22 PP Nomor : 24 tahun 1997) ;

(7) Pembuktian Hak Baru (Pasal 23 PP Nomor : 24 tahun 1997) ;

(8) Pembuktian Hak Lama (Pasal 24 dan Pasal 25 PP Nomor : 24 tahun 1997) ;

(9) Pengumuman Hasil Penelitian Data Yuridis dan Hasil Hasil Pengukuran (Pasal 26 dan Pasal 27 PP Nomor : 24 tahun 1997) ;

(10) Pengesahan Hasil Pengumuman Penelitian Data Fisik dan Data Yuridis (Pasal 28 PP Nomor : 24 tahun 1997) ;

(11) Pembukuan Hak (Pasal 29 dan Pasal 30 PP Nomor : 24 tahun 1997), dan

(12) Penerbitan Sertifikat (Pasal 31 PP Nomor : 24 tahun 1997) ;

4. Bahwa prosedur pendaftaran tanah secara sporadik menurut Permen Agraria/Kepala BPN Nomor : 3 tahun 1997 terdiri dari:

(1) Permohonan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik (Pasal 73 sampai dengan Pasal 76 Permen Agraria/Kepala BPN Nomor : 3 tahun 1997) ;

(2) Pengukuran (Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 Permen Agraria/Kepala BPN Nomor : 3 tahun 1997) ;

(3) Pengumpulan dan Penelitian Data Yuridis Bidang Tanah (Pasal 82 sampai dengan Pasal 85 Permen Agraria/Kepala BPN Nomor : 3 tahun 1997) ;

(4) Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, dan Pengesahannya (Pasal 86 dan Pasal 87 Permen Agraria/Kepala BPN Nomor : 3 tahun 1997) ;

Halaman 34 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id versi dan Pengakuan Hak (Pasal 88 Permen

Agraria/Kepala BPN Nomor : 3 tahun 1997) ;

(6) Pembukuan Hak (Pasal 89 dan Pasal 90 Permen Agraria/Kepala BPN Nomor : 3 1997) dan

(7) Penerbitan Sertifikat (Pasal 91 sampai dengan Pasal 93 Permen Agraria/Kepala BPN Nomor : 3 tahun 1997) ;

5. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan prosedur pendaftaran tanah, tidak melakukan proses “Pembuktian Hak” dan “Pengumpulan dan Penelitian Data Yuridis Bidang Tanah” sebagaimana ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 PP Nomor : 24 tahun 1997 jo Pasal 82 sampai dengan Pasal 85 Permen Agraria/Kepala BPN Nomor : 3 tahun 1997, sehingga terjadi peningkatan status hak dari Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 593/205/TB-VII/2003 tanggal 25 Juli 2003 yang diterbitkan oleh Lurah Tangkerang Barat milik Almarhum H. A Masturo Bin H. Umar menjadi objek gugatan 1 yang dimohonkan oleh pihak lain yaitu PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru. Terhadap tindakan Tergugat yang menerbitkan objek gugatan 1 bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 PP Nomor : 24 tahun 1997 jo Pasal 82 sampai dengan Pasal 85 Permen Agraria/Kepala BPN Nomor : 3 tahun 1997 ;

6. Bahwa oleh karena penerbitan objek gugatan 1 bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 PP Nomor : 24 tahun 1997 jo Pasal 82 sampai dengan Pasal 85 Permen Agraria/Kepala BPN Nomor : 3 tahun 1997, maka terhadap pemecahan objek gugatan 1 sebanyak 73 persil (objek gugatan 2 sampai dengan objek gugatan 74) juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 PP Nomor : 24 tahun 1997 jo Pasal 82 sampai dengan Pasal 85 Permen Agraria/Kepala BPN Nomor : 3 tahun 1997 ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dapat Para Penggugat uraikan gugatan dari segi substansi materiil terhadap diterbitkannya objek gugatan a quo oleh Tergugat sebagai berikut :

Halaman 35 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 24/G/2020/PTUN.PBR tanggal 29 Januari 2014

yang dibuat dihadapan Yusrizal, SH Notaris di Pekanbaru yang isinya adalah Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 593/205/TB-VII/2003 tanggal 25 Juli 2003 dijadikan modal dalam pengertian merupakan penyertaan modal dalam perusahaan PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru ;

2. Bahwa data yuridis yang digunakan dari permohonan pendaftaran tanah sehingga terbit objek gugatan 1 tidak menimbulkan hak kepada pihak lain dalam arti adanya peralihan hak dari seseorang kepada badan hukum in casu dari Almarhum H. A Masturo berupa Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 593/205/TB-VII/2003 tanggal 25 Juli 2003 kepada PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru ;

3. Bahwa ketentuan yang dilanggar diatur di dalam **pasal 37 huruf b UU Nomor : 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria** dapat dikutip :

**“ Hak guna bangunan terjadi :**

**b. Mengenai tanah milik, karena perjanjian yang berbentuk otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh hak guna bangunan itu, yang bermaksud menimbulkan hak tersebut.”**

Oleh karenanya tindakan Tergugat yang bertentangan dengan ketentuan a quo, maka Para Penggugat mohon menyatakan objek gugatan 1 sampai dengan objek gugatan 74 in litis batal dan atau tidak sah ;

4. Bahwa terhadap objek sengketa **TIDAK MEMUAT PEMBERIAN HAK** berupa **AKTA PPAT** oleh pemegang hak milik (H. A Masturo berupa Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 593/205/TB-VII/2003 tanggal 25 Juli 2003) kepada penerima hak (PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru), yang ada hanyalah Akta Perjanjian Nomor : 102 tanggal 29 Januari 2014 tentang penyertaan modal bukan peralihan hak/beralihnya hak. Sehingga jelas tindakan Tergugat bertentangan/melanggar ketentuan

Halaman 36 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pada 20 Agustus 2020 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat

dikutip :

“ **Untuk keperluan pendaftaran hak :**

a. Hak atas tanah baru dibuktikan dengan :

2) **asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah milik. “**

Oleh karenanya tindakan Tergugat yang bertentangan dengan ketentuan a quo maka Para Penggugat mohon menyatakan objek gugatan 1 sampai dengan objek gugatan 74 in litis batal dan atau tidak sah ;

5. Bahwa terhadap pemberian Hak Guna Bangunan, maka dalam proses penerbitannya haruslah memenuhi persyaratan permohonan Hak Guna Bangunan. Salah satunya adalah memuat keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik yang dasar penguasaannya atau alas haknya dapat berupa :

- Surat-surat bukti pelepasan hak ;
- Akta PPAT ;
- Akta pelepasan hak ;

Dari syarat yang ditentukan di atas tidak terdapat dalam objek gugatan 1, sehingga menimbulkan kejangalan dimana objek gugatan 1 diterbitkan hanyalah berdasarkan Akta Perjanjian Nomor : 102 tanggal 29 Januari 2014 yang isinya bukanlah pemberian hak dan atau peralihan hak/pelepasan hak.

Hal ini juga bertentangan dengan ketentuan **Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 tahun 1999** tentang **tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan** pada :

**Pasal 33 ayat (2) angka 2.a** menyebutkan : “ **Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik : a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, SURAT-SURAT BUKTI PELEPASAN HAK dan pelunasan tanah**

Halaman 37 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. dan rumah dan agri tanah yang telah dibeli dari pemerintah, putusan

**pengadilan, AKTA PPAT, AKTA PELEPASAN HAK dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya.”**

Oleh karenanya berdasarkan kepada uraian diatas kiranya mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru/Majelis Hakim untuk berkenan menyatakan objek gugatan 1 sampai dengan objek gugatan 74 in litis batal dan atau tidak sah ;

6. Bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan objek gugatan juga tidak memenuhi standar pelayanan dan pengaturan pertanahan dalam menerbitkan hak guna bangunan badan hukum karena tidak memenuhi persyaratan yang telah dijelaskan di atas sehingga dalam pelaksanaan pendaftaran meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dana pembukuannya, penyajian data fisik dan data yuridis. Terhadap hal ini jelas Tergugat tidak membebani dengan pembuktian hak dengan membuktikan telah terjadinya peralihan hak dan tentunya menyajikan data fisik dan yuridis atas peralihan hak tersebut. Data yuridisnya hanyalah berupa Akta Perjanjian Nomor : 102 tanggal 29 Januari 2014 bukan pelepasan/peralihan hak sebagaimana dikehendaki pada penjelasan di atas. Maka bertentangan pula dengan pasal 12 ayat (1) huruf a, b, d, pasal 14 ayat (1) dan (2) PP Nomor : 24 tahun 1997 jo pasal 5 ayat (1) berikut pada lampiran II dan III Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Dapat dikutip bunyi pasal 12 :

ayat (1) : Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali :

- Pengumpulan dan pengolahan data fisik ;
- Pembuktian hak dan pembukuannya ;
- Penerbitan sertifikat ;
- Penyajian data fisik dan data yuridis ;
- Penyimpanan daftar umum dan dokumen ;

ayat (2) : Kegiatan pemeliharaan dan pendaftaran tanah meliputi :

*Halaman 38 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id peralihan dan pembebanan hak ;

- b. Pendaftaran perubahan data dan pendaftaran tanah lainnya ;

Pasal 5 ayat 1:

Kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf

a terdiri dari pelayanan :

- a. Pendaftaran tanah pertama kali ;
- b. Pemeliharaan data pendaftaran tanah ;
- c. Pencatatan dan informasi pertanahan ;
- d. Pengukuran bidang tanah ;
- e. Pengaturan dan penataan pertanahan ; dan
- f. Pengelolaan pengaduan ;

Karena tidak dipenuhinya SOP dalam lampiran II dan III Perkaban BPN RI Nomor : 1 tahun 2010, maka Para Penggugat mohon objek gugatan 1 sampai dengan objek gugatan 74 dinyatakan in litis batal dan atau tidak sah;

7. Bahwa Tergugat sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dalam mengambil setiap keputusan dan/atau tindakan harus berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik "AAUPB". Dalam menerbitkan sertifikat a quo Tergugat telah sewenang-wenang (willekeur) dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang sangat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu : Asas kecermatan, dimana suatu keputusan dan atau tindakan Tergugat harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Dan fakta hukumnya objek gugatan tidak didasari dengan informasi dan dokumen yang lengkap karena tidak memenuhi ketentuan pasal 37 huruf b UU Nomor : 5 tahun 1960, pasal 33, pasal 23 huruf a 2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997.

Halaman 39 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan

dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Sehingga Keputusan dan/atau Tindakan haruslah memuat unsur-unsur yang terdapat dalam asas kecermatan yaitu :

- Keputusan dan/atau Tindakan ;
- Didasari pada dokumen yang lengkap ;
- Cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bukan ketidakpastian hukum dan bahkan bertentangan dengan hukum hal ini tercermin dari tidak adanya kejelasan peralihan hak dari pemilik objek gugatan (H.A Masturo) kepada PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru. Ditambah lagi dengan tidak bisanya Para Penggugat baik untuk menjual bidang tanah, tidak bisa membaliknamakannya dan memecah surat tanahnya ;

8. Bahwa secara substansi objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b UU Nomor : 5 tahun 1960, pasal 23 huruf a 2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997, pasal 11, 12, 13 dan 14 PP Nomor : 24 tahun 1997, pasal 33 ayat (2) angka 2.a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 tahun 1999, pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala BPN RI Nomor : 1 tahun 2010 berikut pada lampiran II dan III, serta AAUPB pada asas kecermatan dan asas kepastian hukum. Maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negera Pekanbaru melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo membatalkan objek gugatan 1 sampai dengan objek gugatan 74 dan mengembalikan seperti semula;
9. Bahwa oleh karena objek gugatan 1 sampai dengan gugatan 74 a quo dinyatakan batal atau tidak sah, maka beralasan hukum pula kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut objek gugatan 1 sampai dengan

Halaman 40 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan mewajibkan Tergugat untuk membayar segala

biaya yang timbul dalam perkara ini;

### F. **PETITUM.**

Berdasarkan dalil uraian dan alasan-alasan yang Para Penggugat kemukakan di atas, Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru melalui Majelis Hakim perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang diterbitkan oleh

Tergugat berupa:

- 2.1 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04173, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru tanggal 29 Juli 2015 dengan Surat Ukur Nomor : 00687/Tangkerang Barat/2014 tanggal 24 Maret 2014 seluas 13.594 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;
- 2.2 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04484, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01783/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 174 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;
- 2.3 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04486, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01785/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 106 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN

Halaman 41 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan

Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.4 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04488, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01787/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 111 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.5 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04493, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01792/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 110 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.6 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04494, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01793/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 110 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.7 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04495, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01794/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017

Halaman 42 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di

Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.8 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04496, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01795/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 110 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.9 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04497, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01796/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 136 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.10 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04498, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01797/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 176 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

Halaman 43 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Guna Bangunan Nomor : 04499, Kelurahan

Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01798/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 138 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.12 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04500, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01799/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 138 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.13 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04502, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01801/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 139 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.14 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04503, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01802/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 139 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan

Halaman 44 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota

Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.15 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04504, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01803/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 148 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.16 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04505, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01804/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 151 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.17 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04506, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01805/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 89 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.18 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04507, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01806/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 89 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di

Halaman 45 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN

(Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.19 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04508, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01807/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 119 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.20 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04509, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01808/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 104 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.21 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04510, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01809/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 89 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.22 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04511, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur

Halaman 46 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 01811/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017

seluas 89 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.23 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04512, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01811/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 89 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.24 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04513, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01812/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 89 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.25 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04514, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01813/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 124 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

Halaman 47 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Guna Bangunan Nomor : 04515, Kelurahan

Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01814/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 188 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.27 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04516, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01815/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 141 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.28 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04518, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01817/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 177 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.29 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04519, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01818/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 148 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan

Halaman 48 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota

Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.30 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04520, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01819/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 155 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.31 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04521, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01820/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 147 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.32 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04522, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01821/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 135 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.33 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04523, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01822/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 135 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di

Halaman 49 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN

(Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.34 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04524, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01823/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 135 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.35 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04525, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01824/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 135 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.36 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04526, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01825/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 142 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.37 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04527, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur

Halaman 50 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 01826/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017

seluas 165 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.38 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04528, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01827/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 194 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.39 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04529, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01828/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.40 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04530, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01829/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

Halaman 51 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Guna Bangunan Nomor : 04532, Kelurahan

Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01831/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.42 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04533, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01832/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 157 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.43 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04534, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01833/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 201 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.44 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04535, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01834/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan

Halaman 52 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota

Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.45 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04536, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01835/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.46 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04537, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01836/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.47 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04538, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01837/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.48 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04539, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01838/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 198 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di

Halaman 53 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN

(Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.49 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04540, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01839/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 132 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.50 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04541, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01840/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 142 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.51 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04542, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01841/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 193 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.52 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04543, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur

Halaman 54 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 01842/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017

seluas 165 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.53 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04544, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01843/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 126 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.54 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04545, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01844/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 129 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.55 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04546, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01845/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 134 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

Halaman 55 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Guna Bangunan Nomor : 04547, Kelurahan

Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01846/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 126 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.57 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04548, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01847/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 133 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.58 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04549, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01848/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 126 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.59 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04550, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01849/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 153 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan

Halaman 56 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota

Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.60 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04551, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01850/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 133 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.61 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04552, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01851/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 126 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.62 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04553, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01852/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 488 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.63 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04554, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01853/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 129 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di

Halaman 57 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN

(Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.64 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04555, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01854/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 151 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.65 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04556, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01855/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 137 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.66 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04485, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01784/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 102 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Roya Nomor : 94/PKB.I/LA-DOKPOK/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 dan dialihkan berdasarkan kepada Akta Jual Beli PPAT H. Benizon, SH Nomor : 297/2018 tanggal 26 Juni 2018 kepada Utari, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

Halaman 58 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Guna Bangunan Nomor : 04492, Kelurahan

Tangerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01791/Tangerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 111 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Roya Nomor : 94/PKB.I/LA-DOKPOK/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 dan dialihkan berdasarkan kepada Akta Jual Beli PPAT H. Benizon, SH Nomor : 296/2018 tanggal 26 Juni 2018 kepada Romito Zulkarnaen Pohan, yang terletak di Kelurahan Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.68 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04501, Kelurahan Tangerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01800/Tangerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 189 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Roya Nomor : 94/PKB.I/LA-DOKPOK/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 dan dialihkan berdasarkan kepada Akta Jual Beli PPAT H. Benizon, SH Nomor : 295/2018 tanggal 26 Juni 2018 kepada Deswizar Arif, yang terletak di Kelurahan Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.69 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04517, Kelurahan Tangerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01816/Tangerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 142 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Roya Nomor : 376/PKB/BCSU/XI/2019 tanggal 28 November 2019 dan dialihkan berdasarkan kepada Akta Jual Beli PPAT H. Benizon, SH Nomor : 10/2020 tanggal 08 April 2020 kepada Erni Johan, yang terletak di Kelurahan Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.70 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04531, Kelurahan Tangerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01830/Tangerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017

Halaman 59 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Roya Nomor :

94/PKB.I/LA-DOKPOK/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 dan dialihkan berdasarkan kepada Akta Jual Beli PPAT H. Benizon, SH Nomor : 298/2018 tanggal 26 Juni 2018 kepada Masriadi, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.71 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04487, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01786/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 9852, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01786/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 107 m<sup>2</sup> atas nama Yanti Mala yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.72 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04489, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01788/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 9888, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01786/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 110 m<sup>2</sup> atas nama Elmi SE yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.73 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04490, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01789/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 9836, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01789/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017

Halaman 60 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas nama Santi Kartika Yudha yang terletak di

Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

2.74 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04491, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01790/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 9906, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01790/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 109 m<sup>2</sup> atas nama Nur Chaironika yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan berupa :

3.1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04173, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru tanggal 29 Juli 2015 dengan Surat Ukur Nomor : 00687/Tangkerang Barat/2014 tanggal 24 Maret 2014 seluas 13.594 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04484, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01783/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 174 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04486, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur

Halaman 61 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 01787/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017

seluas 106 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04488, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01787/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 111 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04493, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01792/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 110 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.6. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04494, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01793/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 110 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

Halaman 62 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Guna Bangunan Nomor : 04495, Kelurahan

Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01794/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 110 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.8. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04496, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01795/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 110 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.9. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04497, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01796/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 136 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.10. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04498, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01797/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 176 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan

Halaman 63 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota

Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.11. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04499, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01798/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 138 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.12. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04500, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01799/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 138 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.13. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04502, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01801/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 139 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.14. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04503, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01802/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 139 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di

Halaman 64 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN

(Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.15. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04504, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01803/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 148 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.16. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04505, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01804/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 151 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.17. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04506, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01805/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 89 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.18. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04507, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur

Halaman 65 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 01806/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017

seluas 89 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.19. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04508, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01807/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 119 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.20. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04509, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01808/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 104 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.21. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04510, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01809/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 89 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

Halaman 66 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Guna Bangunan Nomor : 04511, Kelurahan

Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01810/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 89 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.23. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04512, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01811/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 89 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.24. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04513, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01812/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 89 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.25. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04514, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01813/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 124 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan

Halaman 67 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota

Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.26. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04515, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01814/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 188 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.27. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04516, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01815/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 141 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.28. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04518, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01817/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 177 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.29. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04519, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01818/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 148 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di

Halaman 68 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN

(Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.30. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04520, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01819/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 155 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.31. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04521, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01820/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 147 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.32. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04522, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01821/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 135 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.33. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04523, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur

Halaman 69 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 01824/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017

seluas 135 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.34. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04524, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01823/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 135 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.35. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04525, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01824/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 135 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.36. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04526, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01825/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 142 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

Halaman 70 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Guna Bangunan Nomor : 04527, Kelurahan

Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01826/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 165 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.38. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04528, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01827/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 194 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.39. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04529, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01828/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.40. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04530, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01829/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan

Halaman 71 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota

Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.41. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04532, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01831/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.42. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04533, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01832/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 157 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.43. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04534, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01833/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 201 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.44. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04535, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01834/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di

Halaman 72 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN

(Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.45. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04536, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01835/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.46. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04537, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01836/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.47. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04538, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01837/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.48. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04539, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur

Halaman 73 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 01839/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017

seluas 198 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.49. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04540, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01839/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 132 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.50. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04541, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01840/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 142 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.51. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04542, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01841/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 193 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

Halaman 74 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Guna Bangunan Nomor : 04543, Kelurahan

Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01842/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 165 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.53. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04544, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01843/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 126 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.54. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04545, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01844/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 129 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.55. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04546, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01845/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 134 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan

Halaman 75 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota

Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.56. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04547, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01846/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 126 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.57. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04548, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01847/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 133 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.58. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04549, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01848/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 126 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.59. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04550, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01849/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 153 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di

Halaman 76 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN

(Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.60. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04551, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01850/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 133 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.61. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04552, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01851/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 126 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.62. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04553, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01852/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 488 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.63. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04554, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur

Halaman 77 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 01854/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017

seluas 129 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.64. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04555, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01854/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 151 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.65. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04556, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01855/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 137 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.66. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04485, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01784/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 102 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Roya Nomor : 94/PKB.I/LA-DOKPOK/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 dan dialihkan berdasarkan kepada Akta Jual Beli PPAT H. Benizon, SH Nomor : 297/2018 tanggal 26 Juni 2018 kepada Utari, yang terletak di

Halaman 78 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota

Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.67. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04492, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01791/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 111 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Roya Nomor : 94/PKB.I/LA-DOKPOK/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 dan dialihkan berdasarkan kepada Akta Jual Beli PPAT H. Benizon, SH Nomor : 296/2018 tanggal 26 Juni 2018 kepada Romito Zulkarnaen Pohan, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.68. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04501, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01800/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 189 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Roya Nomor : 94/PKB.I/LA-DOKPOK/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 dan dialihkan berdasarkan kepada Akta Jual Beli PPAT H. Benizon, SH Nomor : 295/2018 tanggal 26 Juni 2018 kepada Deswizar Arif, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.69. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04517, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01816/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 142 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Roya Nomor : 376/PKB/BCSU/XI/2019 tanggal 28 November 2019 dan dialihkan berdasarkan kepada Akta Jual Beli PPAT H. Benizon, SH Nomor : 10/2020 tanggal 08 April 2020 kepada Erni Johan, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

Halaman 79 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Guna Bangunan Nomor : 04531, Kelurahan

Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01830/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Roya Nomor : 94/PKB.I/LA-DOKPOK/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 dan dialihkan berdasarkan kepada Akta Jual Beli PPAT H. Benizon, SH Nomor : 298/2018 tanggal 26 Juni 2018 kepada Masriadi, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.71. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04487, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01786/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 9852, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01786/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 107 m<sup>2</sup> atas nama Yanti Mala yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3.72. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04489, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01788/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 9888, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01786/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 110 m<sup>2</sup> atas nama Elmi SE yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.73. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04490, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01789/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017

Halaman 80 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 9836, Kelurahan

Tangerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01789/Tangerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 110 m<sup>2</sup> atas nama Santi Kartika Yudha yang terletak di Kelurahan Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

3.74. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04491, Kelurahan Tangerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01790/Tangerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 9906, Kelurahan Tangerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01790/Tangerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 109 m<sup>2</sup> atas nama Nur Chaironika yang terletak di Kelurahan Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini ;

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah gugatan ini Para Penggugat ajukan atas pertimbangan hukumnya, diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa telah masuk surat Permohonan Intervensi secara tertulis tanggal 5 Agustus 2020 yang diajukan oleh Pemohon Intervensi PT. PARINDO KARYA PRIMA (PT. PKP);

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon Intervensi tersebut, telah disikapi Majelis Hakim dalam Putusan Sela, Hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 yang amarnya pada pokoknya mengabulkan permohonan dari Pemohon Intervensi PT. PARINDO KARYA PRIMA (PT. PKP) untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *aquo* dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi ;

Halaman 81 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan telah memanggil secara patut pihak ketiga

lainnya yang berkepentingan terhadap sengketa aquo yaitu atas nama UTARI, ROMITO ZULKARNAEN POHAN, DESWIZAR ARIF, ERNI JOHAN, MASRIADI, YANTI MALA, ELMI, S.E., SANTI KARTIKA YUDHA, NUR CHAIRRONIKA dan PT. BANK TABUNGAN NEGARA;

Menimbang, pihak ketiga yang berkepentingan atas nama SANTI KARTIKA YUDHA, NUR CHAIRRONIKA dan PT. BANK TABUNGAN NEGARA yang diwakili oleh YANNE TRISANDY dan ZULFIASNI, telah hadir dipersidangan dan menyatakan tidak ikut masuk sebagai pihak dalam sengketa aquo sedangkan pihak ketiga lainnya atas nama UTARI, ROMITO ZULKARNAEN POHAN, DESWIZAR ARIF, ERNI JOHAN, MASRIADI, YANTI MALA, ELMI, S.E., tidak pernah hadir ke persidangan meski telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara elektronik tertanggal 12 Agustus 2020, yang dikirimkan melalui email resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### JAWABAN TERGUGAT SEBAGAI BERIKUT:

#### DALAM EKSEPSI

##### I. Tentang Kewenangan Absolut

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa para Penggugat sebagai ahli waris H.A. Masturo Bin H. Umar memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Bukit Raya berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 593/205/TB-VII/2003 tanggal 25 Juli 2003, namun belum ada suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan Penggugat sebagai pihak yang memiliki objek perkara a quo;
2. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan adalah ahli waris dari Almarhum H. A. Masturo Bin H. Umar sebagaimana Penetapan Nomor : 0037/Pdt.P/2019/PA.Slp tanggal 19 Juni 2019.

Halaman 82 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 04173/Tangerang Barat atas nama PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bahwa para penggugat secara tidak langsung mengetahui adanya kepemilikan hak pihak lain diatas tanah Penggugat atau bisa disebut adanya sengketa kepemilikan;
5. Bahwa dalam hal ini gugatan diajukan oleh Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari Almarhum H. A. Masturo Bin H. Umar maka gugatan ini termasuk kedalam sengketa waris yang menjadi yuridiksi absolut dari Pengadilan Negeri Pekanbaru;
6. Bahwa pembuktian terhadap siapa sebenarnya pemilik sah hak atas tanah yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan aspek hukum keperdataan yang bukan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga yang berhak untuk memeriksanya adalah Peradilan Umum yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri Pekanbaru;
7. Oleh karena itu untuk mengetahui kebenaran dan keabsahan siapa pemilik bidang tanah tersebut sudah sepatutnya harus diuji terlebih dahulu. Hal ini sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya (kewenangan absolut). Sebagaimana :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 25 ayat (2) yang berbunyi : “Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 88/K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994 yang berbunyi : “Meskipun sengketa ini terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan

Halaman 83 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, karena merupakan sengketa perdata.”

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 28 Februari 2001 “Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak”;

- d. Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor : 6/WK.MA.Y/II/2020 tanggal 10 Februari 2020, “Bahwa apabila sengketa pertanahan tersebut menyangkut kepemilikan hak atas tanah, maka hal demikian menjadi wewenang dari Badan Peradilan Umum.

8. Bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa kepemilikan, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sudah seharusnya menolak gugatan ini demi terciptanya kepastian hukum.

## DALAM POKOK PERKARA

- I. Berdasarkan data pada Buku Tanah, objek sengketa aquo tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 04173/Tangerang Barat:

- a. Bahwa Tergugat pada Tahun 2015 telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 04173 tanggal 29 Juli 2015 an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU, Kelurahan Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, SuratUkur No. 00687/Tangerang Barat seluas 13.594 M<sup>2</sup>;
- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 04173 tanggal 29 Juli 2015 an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU, Kelurahan Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor

Halaman 84 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pekanbaru Nomor 200/HGB/BNP.14.71/2015

tanggal 28 Juli 2015;

- c. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 04173 tanggal 29 Juli 2015 an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Surat Ukur No. 00687/Tangkerang Barat seluas 13.594 M<sup>2</sup> dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 1067/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. BANK TABUNGAN NEGARA (persero) Tbk berkedudukan di Jakarta;
- d. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 04173 tanggal 29 Juli 2015 an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru telah dilakukan pemecahan sempurna, yaitu :
- 1) - Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4484 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01783/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 174 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;
  - Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4484/Tangkerang Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
  - 2) - SHGB No. 4485 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01784/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 102 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;
  - Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4485/Tangkerang Barat dahulu dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.

Halaman 85 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank

Tabungan Negara (Persero) Tbk.

-Berdasarkan Surat Roya No. 94/PKB.I/LA-DOKPOK/XII/2017 tgl.

23 Desember 2017, Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.

106/2016 dihapus

-Selanjutnya berdasarkan Akta Jual beli No. 26 Juni 2018 di

PPAT H. Benizon , SH Hak Guna Bangunan No.

4485/Tangkerang Barat telah beralih kepada UTARI.

3) - SHGB No. 4486 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur

No. 01785/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017

Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota

Pekanbaru seluas 106 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA

PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4486/Tangkerang

Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.

106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank

Tabungan Negara (Persero) Tbk.

4) -SHGB No.4487 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur

No. 01786/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017

Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota

Pekanbaru seluas 107 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA

PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4487/Tangkerang

Barat dahulu dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.

106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank

Tabungan Negara (Persero) Tbk.

-Berdasarkan Surat Roya No. 276/CSMLU/IX/2018 tgl. 05

September 2018 Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.

106/2016 dihapus

Halaman 86 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan Akta Jual beli No. 465/2018 tgl. 07

Desember 2018 Hak Guna Bangunan No. 4487/Tangerang Barat telah beralih kepada YANTI MALA.

-Berdasarkan Kep.Men Agr/KBPN Nomor :6 Tahun 1998 tanggal 26 Juni 1998, Hak Guna Bangunan Nomor :4487 Kelurahan Tangerang Barat, hapus dan diubah menjadi Hak milik Nomor:9852 Kelurahan Tangerang Barat.

- 5) SHGB 4488 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01787/Tangerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 111 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4488/Tangerang Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

- 6) SHGB No. 4489 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01788/Tangerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 110 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4489/Tangerang Barat dahulu dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

-Berdasarkan Surat Roya No. 258/PKB/CSMLU/VIII/2018 tgl. 27 Agustus 2018 Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dihapus

Halaman 87 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan Akta Jual beli No. 466/2018 tgl. 07

Desember 2018 Hak Guna Bangunan No. 4489/Tangerang

Barat telah beralih kepada ELMI, S.E.

-Berdasarkan Kep.Men Agr/KBPN Nomor :6 Tahun 1998 tanggal

26 Juni 1998, Hak Guna Bangunan Nomor :4489 Kelurahan

Tangerang Barat, hapus dan diubah menjadi Hak milik Nomor:

9888 Kelurahan Tangerang Barat.

7) SHGB No. 4490 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur

No. 01789/Tangerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017

Kelurahan Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota

Pekanbaru seluas 110 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA

PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4490/Tangerang

Barat dahulu dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.

106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank

Tabungan Negara (Persero) Tbk.

-Berdasarkan Surat Roya No. 94/PKB.I/LA-DOKPOK/XII/2017 tgl.

23 Desember 2017 Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.

106/2016 dihapus

-Selanjutnya berdasarkan Akta Jual beli No. 299/2018 tgl. 26 Juni

2018 Hak Guna Bangunan No. 4490/Tangerang Barat telah

beralih kepada SANTI KARTIKA YUDHA.

-Berdasarkan Kep.Men Agr/KBPN Nomor :6 Tahun 1998 tanggal

26 Juni 1998, Hak Guna Bangunan Nomor :4490 Kelurahan

Tangerang Barat, hapus dan diubah menjadi Hak milik Nomor:

9836 Kelurahan Tangerang Barat.

8) SHGB No.4491 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur

No. 01790/Tangerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017

Kelurahan Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota

Halaman 88 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. seluas 109 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA

PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4491/Tangkerang Barat dahulu dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

-Berdasarkan Surat Roya No. 131/PKB /CSMLU/IV/2018 tgl. 15 April 2018 Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 Dihapus

-Selanjutnya berdasarkan Akta Jual beli No. 416/2018 tgl. 05 September 2018 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4491/Tangkerang Barat telah beralih kepada NUR CHAIRONIKA.

-Berdasarkan Kep.Men Agr/KBPN Nomor :6 Tahun 1998 tanggal 26 Juni 1998, Hak Guna Bangunan Nomor :4491 Kelurahan Tangkerang Barat, hapus dan diubah menjadi Hak milik Nomor: 9906 Kelurahan Tangkerang Barat.

9) SHGB No.4492 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01791/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 111 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4492/Tangkerang Barat dahulu dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

-Berdasarkan Surat Roya No. 94/PKB.I/LA-DOKPOK/XII/2017 tgl. 23 Desember 2017 Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dihapus

Halaman 89 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan Akta Jual beli No. 296/2018 tgl. 26 Juni

2018 Hak Guna Bangunan No. 4492/Tangerang Barat telah beralih kepada ROMITO ZULKARNAEN POHAN.

- 10) SHGB No.4493 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01792/Tangerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 111 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4493/Tangerang Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

- 11) SHGB No.4494 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01793/Tangerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 111 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4494/Tangerang Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

- 12) SHGB No.4495 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01794/Tangerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 110 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4495/Tangerang Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Halaman 90 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) SHGB No.4496 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01795/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 110 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;
- Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4496/Tangkerang Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- 14) SHGB No.4497 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01796/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 136 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;
- Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4497/Tangkerang Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- 15) SHGB No.4498 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01797/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 176 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;
- Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4498/Tangkerang Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- 16) SHGB No.4499 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01798/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota

Halaman 91 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seluas 138 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA

PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4499/Tangkerang Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

- 17) SHGB No.4500 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01793/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 138 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4500/Tangkerang Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

- 18) SHGB No.4501 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01800/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 189 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4501/Tangkerang Barat dahulu dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

-Berdasarkan Surat Roya No. 94/PKB.I/LA-DOKPOK/XII/2017 tgl. 23 Desember 2017 dari PT. Bank Tabungan Negara (persero)Tbk, Kantor Cabang Pekanbaru Dihapus

-Selanjutnya berdasarkan Akta Jual beli No. 295/2018 tgl. 26 Juni 2018 di PPAT H. Benizon , SH telah balik nama menjadi an. DESWIZAR ARIF.

Halaman 92 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) SHGB No.4502 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01801/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 139 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;
- Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4502/Tangkerang Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- 20) SHGB No.4503 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01802/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 139 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;
- Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4503/Tangkerang Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- 21) SHGB 4504 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01803/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 148 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;
- Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4504/Tangkerang Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- 22) SHGB No.4505 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01804/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota

Halaman 93 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. seluas 151 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA

PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4505/Tangkerang Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

23) SHGB No.4506 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01805/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 89 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4506/Tangkerang Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

24) SHGB 4507 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01806/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 89 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4507/Tangkerang Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

25) SHGB No.4508 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01807/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 119 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

Halaman 94 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4508/Tangerang

Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

26) SHGB No.4509 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01808/Tangerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 104 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4509/Tangerang Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

27) SHGB 4510 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01809/Tangerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 89 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4510/Tangerang Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

28) SHGB 4511 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01810/Tangerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 89 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4511/Tangerang Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.

Halaman 95 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank

Tabungan Negara (Persero) Tbk.

- 29) SHGB No.4512 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01811/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 89 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;
- Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4512/Tangkerang Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- 30) SHGB No.4513 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01812/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 89 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;
- Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4513/Tangkerang Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- 31) SHGB No.4514 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01813/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 124 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;
- Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4514/Tangkerang Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Halaman 96 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32) SHGB No. 4515 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur

No. 01815/Tangerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017  
Kelurahan Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota  
Pekanbaru seluas 188 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA  
PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4515/Tangerang  
Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.  
106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank  
Tabungan Negara (Persero) Tbk

33) SHGB No. 4516 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur

No. 01815/Tangerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017  
Kelurahan Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota  
Pekanbaru seluas 141 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA  
PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4516/Tangerang  
Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.  
106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank  
Tabungan Negara (Persero) Tbk.

34) SHGB No.4517 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur

No. 01816/Tangerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017  
Kelurahan Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota  
Pekanbaru seluas 142 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA  
PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4517/Tangerang  
Barat dahulu dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.  
106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank  
Tabungan Negara (Persero) Tbk.

-Berdasarkan Surat Roya No. 376/PKB/BCSU/XI/2019 tgl. 28  
November 2019 Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.  
106/2016 dihapus

Halaman 97 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan Akta Jual beli No. 10/2020 tgl. 08 April

2020 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4517/Tangkerang Barat  
telah beralih kepada ERNI JOHAN.

35) SHGB No.4518 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur  
No. 01817/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017  
Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota  
Pekanbaru seluas 177 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA  
PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4518/Tangkerang  
Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.  
106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank  
Tabungan Negara (Persero) Tbk.

36) SHGB No.4519 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur  
No. 01818/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017  
Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota  
Pekanbaru seluas 148 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA  
PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4519/Tangkerang  
Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.  
106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank  
Tabungan Negara (Persero) Tbk.

37) SHGB No.4520 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur  
No. 01819/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017  
Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota  
Pekanbaru seluas 155 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA  
PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4520/Tangkerang  
Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.  
106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank  
Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Halaman 98 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.

- 01820/Tangerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017  
Kelurahan Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota  
Pekanbaru seluas 147 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA  
PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;
- Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4520/Tangerang  
Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.  
106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank  
Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- 39) SHGB No.4522 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur  
No. 01821/Tangerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017  
Kelurahan Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota  
Pekanbaru seluas 135 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA  
PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;
- Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4522/Tangerang  
Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.  
106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank  
Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- 40) SHGB No.4523 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur  
No. 01822/Tangerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017  
Kelurahan Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota  
Pekanbaru seluas 135 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA  
PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;
- Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4523/Tangerang  
Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.  
106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank  
Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- 41) SHGB No.4524 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur  
No. 01823/Tangerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017  
Kelurahan Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota

Halaman 99 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. seluas 1423 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA

PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4524/Tangkerang Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

42) SHGB 4525 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01824/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 135M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4525/Tangkerang Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

43) SHGB No.4526 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01825/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 142 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4526/Tangkerang Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

44) SHGB 4527 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01826/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 165 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

Halaman 100 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4527/Tangerang

Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

45) SHGB No.4528 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01827/Tangerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 194 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4528/Tangerang Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

46) SHGB No.4529 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01828/Tangerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 150 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4529/Tangerang Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

47) SHGB No.4530 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01829/Tangerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 150 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4530/Tangerang Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.

Halaman 101 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank

Tabungan Negara (Persero) Tbk.

- 48) SHGB No.4531 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01830/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 150 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;
- Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4530/Tangkerang Barat dahulu dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- Berdasarkan Surat Roya No. 94/PKB.I/LA-DOKPOK/XII/2017 tgl. 23 Desember 2017 dari PT. Bank Tabungan Negara (persero)Tbk, Kantor Cabang Pekanbaru Dihapus
- Selanjutnya berdasarkan Akta Jual beli No. 298/2018 tgl. 26 Juni 2018 di PPAT H. Benizon , SH telah balik nama menjadi an. MASRIADI.
- 49) SHGB No.4532 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01831/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 150 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;
- Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4532/Tangkerang Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- 50) SHGB No.4533 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01832/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota

Halaman 102 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seluas 157 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA

PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4530 Tangkerang Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

51) SHGB No.4534 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01833/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 201 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4534/Tangkerang Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

52) SHGB No.4535 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01834/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 150 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4535/Tangkerang Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

53) SHGB 4536 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01835/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 150 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

Halaman 103 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4536/Tangerang

Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

54) SHGB No.4537 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01836/Tangerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 150 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4537/Tangerang Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

55) SHGB No.4538 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01837/Tangerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 150 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4538/Tangerang Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

56) SHGB No.4539 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01838/Tangerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 198 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4539/Tangerang Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.

Halaman 104 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank

Tabungan Negara (Persero) Tbk.

57) SHGB No.4540 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur

No. 01839/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017

Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota

Pekanbaru seluas 132 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA

PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4540/Tangkerang

Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.

106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank

Tabungan Negara (Persero) Tbk.

58) SHGB No.4541 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur

No. 01840/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017

Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota

Pekanbaru seluas 142 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA

PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 45341/Tangkerang

Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.

106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank

Tabungan Negara (Persero) Tbk.

59) SHGB No.4542 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur

No. 01841/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017

Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota

Pekanbaru seluas 193 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA

PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4542/Tangkerang

Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.

106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank

Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Halaman 105 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 4543 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur

No. 01842/Tangerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017  
Kelurahan Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota  
Pekanbaru seluas 165 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA  
PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4543/Tangerang  
Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.  
106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank  
Tabungan Negara (Persero) Tbk.

61) SHGB No.4544 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur  
No. 01843/Tangerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017  
Kelurahan Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota  
Pekanbaru seluas 126 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA  
PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4544/Tangerang  
Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.  
106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank  
Tabungan Negara (Persero) Tbk.

62) SHGB No.4545 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur  
No. 01844/Tangerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017  
Kelurahan Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota  
Pekanbaru seluas 129 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA  
PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4545/Tangerang  
Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.  
106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank  
Tabungan Negara (Persero) Tbk.

63) SHGB No. 4546 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur  
No. 01845/Tangerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017  
Kelurahan Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota

Halaman 106 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4546/Tangkerang Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

64) SHGB No.4547 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01846/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 126 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4547/Tangkerang Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

65) SHGB No.4548 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01847/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 133 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4548/Tangkerang Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

66) SHGB No.4549 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01848/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 126 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

Halaman 107 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4549/Tangkerang

Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

67) SHGB No.4550 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01849/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 153 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4550/Tangkerang Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

68) SHGB No.4551 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01850/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 133 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4551/Tangkerang Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

69) SHGB No.4552 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01851/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 126 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4552/Tangkerang Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.

Halaman 108 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank

Tabungan Negara (Persero) Tbk.

- 70) SHGB No.4553 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01852/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 488 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;
- Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4553/Tangkerang Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- 71) SHGB No.4554 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01853/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 129 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;
- Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4554/Tangkerang Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- 72) SHGB No.4555 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No. 01854/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 151 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;
- Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4555/Tangkerang Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Halaman 109 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.

01855/Tangerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017  
Kelurahan Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota  
Pekanbaru seluas 137 M<sup>2</sup>, dahulu an. PT. PARINDO KARYA  
PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

-Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4556/Tangerang  
Barat dibebanin Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.  
106/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank  
Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Bahwa dalam penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 04173 tanggal 29  
Juli 2015 an. PT. PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU,  
Kelurahan Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru,  
SuratUkur No. 00687/Tangerang Barat seluas 13.594 M<sup>2</sup> telah sesuai dan tidak  
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## II. Tentang Penerbitan Hak :

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Sertipikat objek perkara a quo yang  
diterbitkan oleh Tergugat tidak sewenang-wenang dan tidak melawan hukum,  
serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku dengan alasan penerbitan objek perkara a quo, didasarkan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar  
Pokok-Pokok Agraria;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- c. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan  
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- d. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara  
Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak  
Pengelolaan.

Halaman 110 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, bersama ini Tergugat memohon dengan hormat

kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili *perkara a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban secara elektronik tertanggal 19 Agustus 2020 yang dikirimkan melalui email resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang selengkapnyanya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI SEBAGAI BERIKUT:

#### I. DALAM EKSEPSI

##### A. Eksepsi tentang Kewenangan mengadili /Kompetensi Absolute

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa jika diamati secara cermat dan seksama, pokok persoalan gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT ini adalah adanya anggapan Bahwa TERGUGAT II Intervensi tidak berhak mengajukan permohonan peningkatan status hak miliknya berupa Surat Keterangan Kelurahan No. 593/205/TB-VII/2003 tanggal 15 Juli 2003 An. A Masturo menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 04173, tanggal 29 Juli 2015 An. PT. PARINDO KARYA PRIMA (Tergugat II Intervensi), sebagaimana surat gugatannya pada halaman 22 angka ke-5 dan

Halaman 111 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya, sehingga menurut Para Pengugat semua procedural penerbitan HGB yang dilakukan TERGUGAT (BPN) adalah salah dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum.

- Bahwa menurut Tergugat II Intervensi, persoalan ini adalah mengenai sengketa hak milik atas tanah, tentang siapa yang berhak atas tanah objek sengketa yang saat itu masih berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan No. 593/205/TB-VII/2003 tanggal 15 Juli 2003, untuk terlebih dahulu diselesaikan di Pengadilan Umum. Hal ini menjadi sangat penting karena Para Pengugat menyebutkan, TERGUGAT II INTERVENSI tidak berhak mengajukan peningkatan surat tanah berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan No. 593/205/TB-VII/2003 tanggal 15 Juli 2003, Karena milik alm. A MASTURO dan bukan milik PT. Parindo Karya Prima.
- Padahal menurut Tergugat II Intervensi, Surat Keterangan Kelurahan No. 593/205/TB-VII/2003 tanggal 15 Juli 2003 sudah menjadi hak PT PARINDO KARYA PRIMA (Tergugat II Intervensi). Dengan alasan hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa awalnya **A MASTURO** semasa ia masih hidup ada melakukan perbuatan hukum berupa memasukan modal ke dalam perusahaan PT. PARINDO KARYA PRIMA yang berkedudukan di Pekanbaru (**Tergugat II Intervensi**) berupa sebidang tanah miliknya sesuai Surat Keterangan Kelurahan No.593/205/TB-VII/2003 tanggal 25 Juli 2003.
- ✓ Bahwa tindakan hukum yang dilakukan A MASTURO ini dituangkan dalam sebuah '**AKTA AUTENTIK**' berupa Perjanjian No. 102 tanggal 29 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT di Pekanbaru bernama YUSRIZAL SH, Perjanjian dibuat antara A MASTURO dengan PT. PARINDO KARYA PRIMA (Tergugat II Intervensi) dalam hal ini diwakili oleh Direktornya, Drs. SYAHRIL MUHAMMAD dan telah

Halaman 112 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris atau

Komisaris Utamanya, yakni AFRIDEL YELDA. (sesuai pasal

41 UU tentang Perseroan Terbatas)

- ✓ Bahwa setelah itu, sesuai ketentuan pasal 42 UU Perseroan Terbatas, selanjutnya PT. PARINDO KARYA PRIMA menggelar Rapat umum pemegang saham tanggal 07 Mei 2015, yang mana hasil rapat dituangkan dalam berita acara rapat umum pemegang saham No. 10 tanggal 7 Mei 2015 oleh Notaris H. Benizon, SH. Perihal perubahan susunan para pemegang saham, perubahan susunan para anggota direksi dan perubahan susunan para dewan komisaris.
- ✓ Bahwa dengan demikian maka, penambahan modal usaha yang dilakukan oleh A Masturo ke perusahaan (TERGUGAT II Intervensi), sudah berdasarkan hukum dan ketentuan UU Perseroan terbatas, khususnya pada pasal 41 maupun pasal 42 UU tentang Perseroan Terbatas, dimana pemasukan modal ini sudah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris serta ditindaklanjuti dengan dilakukannya perubahan susunan para pemegang saham, perubahan susunan para anggota direksi dan perubahan susunan para dewan komisaris dan telah pula disampaikan pemberitahuan perubahan tersebut kepada kementerian hukum dan HAM RI dan telah dicatat dalam system administrasi badan hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0930260 tanggal 7 Mei 2015, sehingga dengan demikian, maka pemasukan modal tersebut adalah sudah sah dan sudah berdasarkan pada ketentuan yang berlaku.
- ✓ Begitu juga Perjanjian No. 102 tanggal 29 Januari 2014 yang dibuat secara autentik dihadapan Notaris di Pekanbaru bernama YUSRIZAL SH, antara A MASTURO dengan PT. PARINDO

Halaman 113 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYA PRIMA (Tergugat II Intervensi) dalam hal ini diwakili oleh Direktornya, Drs. SYAHRIL MUHAMMAD dan disetujui oleh Dewan Komisaris, adalah sudah sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, sehingga perjanjian tersebut telah mengikat sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya (pasal 1338 KUHPerdara).

✓ Begitu juga Perjanjian No. 102 tanggal 29 Januari 2014 yang dibuat secara autentik dihadapan Notaris di Pekanbaru bernama YUSRIZAL SH, antara A MASTURO dengan PT. PARINDO KARYA PRIMA (Tergugat II Intervensi) dalam hal ini diwakili oleh Direktornya, Drs. SYAHRIL MUHAMMAD dan disetujui oleh Dewan Komisaris, adalah sudah sesuai UU PT dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, sehingga perjanjian tersebut telah mengikat sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya (pasal 1338 KUHPerdara).

✓ Bahwa dengan demikian, pada saat permohonan pengajuan SHGB oleh PT. PARINDO KARYA PRIMA kepada BPN Pekanbaru (TERGUGAT), maka status asset tanahnya yakni berupa Surat keterangan Keluarahan No. 593/205/TB-VII/2003 tanggal 15 Juli 2003 SUDAH MENJADI HAK PT. PARINDO KARYA PRIMA berdasarkan pada perjanjian No. 102 yang dibuat tanggal 29 Januari 2014, dengan demikian maka harta tersebut adalah sudah terpisah dari harta pribadi A Masturo, sehingga dengan demikian maka PT. PARINDO KARYA PRIMA berhak untuk mengajukan permohonan penegasan hak miliknya sendiri tersebut yang tadinya berupa surat keterangan keluarahan menjadi sertifikat HGB sebagai assetnya ke BPN (Tergugat).

Bahwa dengan demikian, maka gugatan yang diajukan PARA PENGUGAT ini jelas adalah merupakan sengketa yang harus dibuktikan

Halaman 114 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dari Peradilan TUN untuk membuktikan hal tersebut.

### B. Eksepsi Gugatan Sudah Kedaluarsa / Lewat Waktu

- a. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT adalah sudah kadaluarsa, sabab berdasarkan pada pengakuan dan surat-surat yang diajukan PARA PENGGUGAT ternyata pengajuan gugatan sudah lewat 90 hari. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengaku baru mengetahui adanya SHGB No.04173/Tangerang Barat, tanggal 29 Juli 2015. Padahal sebelumnya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2020 yang disampaikan kepada TERGUGAT II Intervensi, bahwa PARA PENGGUGAT sudah mengetahui adanya peristiwa hukum atas tanah milik A Masturo tersebut sejak 18 Mei 2010 lalu atau setidaknya sejak surat kuasa khusus dibuat yakni pada 14 Maret 2020 lalu. Sementara gugatan di PTUN, baru didaftarkan pada 29 Juni 2020, atau sudah lewat waktu 90 Hari. Dengan demikian maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- b. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat diakui, bahwa tanah objek Perkara telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04173/Tangerang Barat **sejak tanggal 29 Juli 2015**. Artinya diatas tanah perkara telah diterbitkan Sertifikat Hak milik yang berumur lebih dari 5 (lima) tahun, dan selama itu pula tanah objek perkara telah dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II Intervensi tanpa ada gangguan dan gugatan PARA PENGGUGAT termasuk A MASTURO semasa hidupnya. Barulah sekarang, setelah A MASTURO meninggal dunia, Para Penggugat mengajukan gugatan atas tanah objek Perkara dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04173/Tangerang Barat **sejak tanggal 29 Juli 2015**.

Halaman 115 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi jangka waktu (kedaluarsa) sebagaimana yang ditentukan dan diatur dalam pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi:

*"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".*

Bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut jelaslah bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap tanah objek perkara dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04173/Tengkerang Barat tanggal 29 Juli 2015 telah lewat waktu atau kedaluarsa.

Dari apa yang telah TERGUGAT II Intervensi sampaikan diatas, adalah sangat beralasan hukum jika kemudian eksepsi TERGUGAT II Intervensi dapat diterima dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard/N.O*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bawa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil Para Penggugat, kecuali diakui secara tegas dalam jawaban ini oleh TERGUGAT II Intervensi.
2. Bahwa apa yang terurai dalam bagian eksepsi tersebut diatas adalah menjadi bagian yang tak terpisahkan juga dalam jawaban pokok perkara ini.

Halaman 116 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjadi pokok persoalan yang diajukan oleh Para

Penggugat, khususnya yang berkaitan erat dengan TERGUGAT II INTERVENSI dalam gugatan ini adalah adanya anggarapan PARA PENGGUGAT yang menyebutkan bahwa ; “TERGUGAT II INTERVENSI tidak berhak mengajukan permohonan peningkatan hak atas tanah berupa surat *keterangan Kelurahan No. 593/205/TB-VII/2003 tanggal 15 Juli 2003 An. A Masturo (pewaris Para Penggugat)* menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) SHGB No. 4173, tanggal 29 Juli 2015 An. PT. PARINDO KARYA PRIMA (Tergugat II Intervensi), karena yang berhak mengajukan permohonan itu dianggap PARA PENGGUGAT adalah pemilik tanah sendiri yakni A MASTURO selaku Pewaris dari Para Penggugat.

Bahwa apa yang disangkakan Para Penggugat demikian tersebut adalah tidak benar, karena Tergugat II Intervensi berhak mengajukan permohonan tersebut dengan alasan sebagaimana akan diterangkan Tergugat II Intervensi di bawah ini :

4. Bahwa sebelum melakukan tindakan pengajuan permohonan peningkatan status tanah oleh TERGUGAT II INTERVENSI ke BPN (Tergugat) dari hak atas tanah berdasarkan *keterangan Kelurahan No. 593/205/TB-VII/2003 tanggal 15 Juli 2003 An. A Masturo (pewaris Para Penggugat)* menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 4173, tanggal 29 Juli 2015 An. PT. PARINDO KARYA PRIMA (Tergugat II Intervensi), terlebih dahulu ada tindakan dari Alm. **A MASTURO** semasa ia masih hidup yang melakukan perbuatan hukum berupa memasukan modal ke dalam perusahaan PT. PARINDO KARYA PRIMA yang berkedudukan di Pekanbaru (**Tergugat II Intervensi**) berupa sebidang tanah miliknya sesuai Surat Keterangan Kelurahan No.593/205/TB-VII/2003 tanggal 25 Juli 2003. (**BUKAN SUDAH BERUPA SERTIFIKAT HAK MILIK YANG DIKELUARKAN BPN**).

Halaman 117 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hukum yang dilakukan A MASTURO ini dituangkan

dalam sebuah '**AKTA AUTENTIK**' berupa Perjanjian No. 102 tanggal 29 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT di Pekanbaru bernama YUSRIZAL SH, Perjanjian dibuat antara A MASTURO dengan PT. PARINDO KARYA PRIMA (Tergugat II Intervensi) dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya, Drs. SYAHRIL MUHAMMAD dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan komisaris atau Komisaris Utamanya, yakni AFRIDEL YELDA. (sesuai pasal 41 UU tentang Perseroan Terbatas)

6. Bahwa dalam ketentuan pasal 1 akta Perjanjian No. 102 tanggal 20 Januari 2014 yang dibuat A MASTURO dan TERGUGAT II Intervensi, dijelaskan bahwa :

"Pihak Pertama (A MASTURO) dengan ini **berjanji memasukan modal** kedalam perusahaan Pihak Kedua yaitu Perseroan Terbatas PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru dan untuk itu Pihak Kedua **TELAH MENERIMA** pemasukan modal dari Pihak Pertama yaitu ; berupa sebidang tanah yang terletak dikelurahan Tengkerang Barat, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, demikian berdasarkan Surat keterangan Keluarahan No. 593/205/TB-VII/2003 tanggal 15 Juli 2003 seluas 16.800 M2 Tercatat Atas Nama ABDILLAH MASTURO.

Yang berbatasan dengan tanah disebelah ;

Utara	: Chainarus/E. Simanjuntak .....	188 M2
Selatan	: Gang .....	155 M2
Barat	: Jl. Gulama .....	84 M2
Timur	: H. Syamrasni .....	100 M2

7. Bahwa dalam ketentuan pasal 2 Perjanjian No. 102 tanggal 20 Januari 2014 disebutkan bahwa :

"Bahwa Pihak Pertama (A Masturo) dan Pihak Kedua (PT. PARINDO KARYA PRIMA/TERGUGAT II Intervensi) setuju dan sepakat

Halaman 118 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut diatas kedalam perusahaan Pihak Kedua yaitu PT. PARINDO KARYA PRIMA merupakan PENYERTAAN MODAL DALAM PERUSAHAAN yang dinilai dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.”

8. **Bahwa dalam ketentuan pasal 3 Perjanjian No. 102 tanggal 20**

**Januari 2014 disebutkan bahwa :**

“Pihak Pertama (A Masturo) memberi jaminan bahwa tanah tersebut diatas adalah benar miliknya, dst....., sehingga Pihak Kedua (PT. PARINDO KARYA PRIMA) tidak akan mendapat gangguan dan rintangan dari pihak manapun juga.”

9. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh A Masturo (pemilik tanah) sebagaimana Akta Perjanjian pemasukan Modal ke PT. PARINDO KARYA PRIMA adalah tindakan melepaskan/memisahkan kepemilikan harta tersebut untuk sepenuhnya menjadi harta kekayaan PT. PARINDO KARYA PRIMA (Pemisahan harta dengan harta pribadi). Tindakan yang dilakukan A MASTURO ini sah setelah mana pemasukan modal kedalam perusahaan ini mendapatkan persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) atau Dewan komisaris, hal ini sesuai ketentuan pada Pasal 41 Undang-undang No. 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan penambahan modal harus berdasarkan persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) atau Dewan komisaris.

10. Bahwa selanjutnya, untuk proses penyeteroran modal dalam bentuk asset seperti yang dilakukan A Masturo ini, jika tidak dilakukan pada waktu pendirian Perseroan terbatas (PT), maka harus dilakukan perubahan anggaran dasar dan mengubah komposisi kepemilikan saham dalam PT dimaksud dan perubahan ini haruslah diberitahukan kepada Kementrian Hukum dan HAM sebagaimana ketentuan pada pasal 42 Undang-undang No. 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas, .

Halaman 119 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengacu kepada Pasal 41 UU Perseroan terbatas

tersebut, Dewan Komisaris atau dalam hal ini Komisaris Utama telah pula menyetujui pemasukan modal dari **A Masturo** ke dalam PT. Parindo Karya Prima sebagaimana persetujuan yang tercantum dalam Perjanjian No. 102 tanggal 20 Januari 2014. Bahwa setelah itu, selanjutnya PT. PARINDO KARYA PRIMA menggelar Rapat umum pemegang saham tanggal 07 Mei 2015, yang mana hasil rapat dituangkan dalam berita acara rapat umum pemegang saham No. 10 tanggal 7 Mei 2015 oleh Notaris H. Benizon, SH. Perihal perubahan susunan para pemegang saham, perubahan susunan para anggota direksi dan perubahan susunan para dewan komisaris.

12. Bahwa dengan demikian maka, penambahan modal usaha yang dilakukan oleh A Masturo ke perusahaan (TERGUGAT II Intervensi), sudah berdasarkan hukum dan ketentuan UU Perseroan terbatas, khususnya pada pasal 41 maupun pasal 42 UU tentang Perseroan Terbatas, dimana pemasukan modal ini sudah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris serta ditindaklanjuti dengan dilakukannya perubahan susunan para pemegang saham, perubahan susunan para anggota direksi dan perubahan susunan para dewan komisaris dan telah pula disampaikan pemberitahuan perubahan tersebut kepada kementerian hukum dan HAM RI dan telah dicatat dalam system administrasi badan hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0930260 tanggal 7 Mei 2015, sehingga dengan demikian, maka pemasukan modal tersebut adalah sudah sah dan sudah berdasarkan pada ketentuan yang berlaku.

13. Begitu juga Perjanjian No. 102 tanggal 29 Januari 2014 yang dibuat secara autentik dihadapan Notaris di Pekanbaru bernama YUSRIZAL SH, antara A MASTURO dengan PT. PARINDO KARYA PRIMA (Tergugat II Intervensi) dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya, Drs. SYAHRIL MUHAMMAD dan disetujui oleh Dewan Komisaris, adalah

Halaman 120 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, sehingga sudah sesuai dengan perjanjian tersebut telah mengikat sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya (pasal 1338 KUHPerdara).

14. Bahwa selanjutnya, bukti bahwa A Masturo ini telah sah memasukan modal berupa aset ke dalam perusahaan (TERGUGAT II Intervensi) adalah A. Masturo telah memiliki saham dan juga menduduki jabatan sebagai Direktur di PT. PARINDO KARYA PRIMA sesuai hasil RUPS yang dituangkan dalam akta berita acara RUPS No. 10 tanggal 07 Mei 2015, dan hal tersebut telah pula diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI dan telah dicatat dalam system administrasi badan hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0930260 tanggal 7 Mei 2015 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dibagian atas.
15. Bahwa penegasan status asset milik PT. PARINDO KARYA PRIMA yang tadinya adalah berupa Surat Keterangan Kelurahan No.593/205/TB-VII/2003 tanggal 25 Juli 2003 kemudian menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) adalah juga sudah atas sepengetahuan A Masturo selaku direktur PT. PARINDO KARYA PRIMA sekaligus sebagai pihak yang memasukan modal ke perusahaan tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Akta jaminan pribadi (personal guarantee) A. Masturo terhadap pengajuan kredit PT. PRAINDO KARYA PRIMA ke Bank BTN Pekanbaru atas anggunan berupa Hak Guna Bangunan (HGB) No. 04173, tanggal 29 Juli 2015 An. PT. PARINDO KARYA PRIMA. Serta pengakuan PARA PENGGUGAT sendiri dalam gugatannya pada halaman 16 huruf C yang menyebutkan bahwa, Objek Gugatan (sHGB No. 04173/ tangkerang barat tanggal 29 Juli 2015) ada tersimpan dalam berkas/bundle yang dimiliki/disimpan Alm. A Masturo. Sehingga dengan demikian terbukti bahwa A Masturo sudah mengetahui dan menyetujui

Halaman 121 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pengalihan tanahnya yang dimasukan sebagai modal usaha berupa tanah ke PT. PARINDO KARYA PRIMA menjadi SHGB.

16. Bahwa dengan demikian, PADA SAAT PERMOHONAN PENGAJUAN SHGB OLEH PT. PARINDO KARYA PRIMA KEPADA BPN PEKANBARU (TERGUGAT), MAKA STATUS ASSET TANAHNYA YAKNI BERUPA SURAT KETERANGAN KELURAHAN NO. 593/205/TB-VII/2003 TANGGAL 15 JULI 2003 SUDAH MENJADI HAK PT. PARINDO KARYA PRIMA BERDASARKAN PADA AKTA PERJANJIAN NO. 102 YANG DIBUAT TANGGAL 29 JANUARI 2014 ATAU SURAT TANAH TERSEBUT SUDAH MENJADI ASSET TERGUGAT II INTERVENSI SEJAK AKTA TERSEBUT DITANDATANGANI KEDUABELAH PIHAK DAN SURAT TANAH TERSEBUT DISERAHKAN A. MASTURO KEPADA TERGUGAT II INTERVENSI PADA SAAT PENANDATANGAN ITU DILAKUKAN. BAHWA PERALIHAN HAK BERUPA SURAT KETERANGAN KELURAHAN NO. 593/205/TB-VII/2003 TANGGAL 15 JULI 2003 INI TIDAK PERLU DIHADAPAN PPAT, SEBAB SURAT TANAH YANG DIMASUKAN SEBAGAI MODAL PERSEROAN TERBATAS INI, MASIH BERUPA SURAT KETERANGAN LURAH, DAN SURAT TERSEBUT BUKAN BERUPA SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) PRODUK HUKUM DARI PEJABAT YANG BERWENANG DALAM BIDANG PERTANAHAN YAKNI DALAM HAL INI BPN (TERGUGAT). DENGAN DEMIKIAN, MAKA HARTA BERUPA SURAT KETERANGAN KELURAHAN NO. 593/205/TB-VII/2003 TANGGAL 15 JULI 2003 TERSEBUT ADALAH SUDAH TERPISAH DARI HARTA PRIBADI A MASTURO SETELAH AKTA PERJANJIAN DITANDATANGANI DAN DISERAHTERIMAKAN OBJEKNYA, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN MAKA PT. PARINDO KARYA PRIMA BERHAK UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PENEKASAN HAK MILIKNYA SENDIRI TERSEBUT YANG TADINYA

Halaman 122 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SURAT KETERANGAN KELURAHAN MENJADI

SERTIFIKAT HGB SEBAGAI ASSETNYA KE BPN (TERGUGAT).

17. Bahwa karena PT. PARINDO KARYA PRIMA (Tergugat II Intervensi) sudah berhak atas asset berupa *Surat keterangan Kelurahan No. 593/205/TB-VII/2003 tanggal 15 Juli 2003* tersebut, maka selanjutnya PT. PARINDO KARYA PRIMA melalui notaris/PPAT, H. Benizon, SH, mengajukan permohonan penegasan hak miliknya PT. PARINDO KARYA PRIMA menjadi SHGB ke BPN Pekanbaru (Tergugat). Selanjutnya setelah melalui prosedural serta proses administrasi yang berlaku di BPN (TERGUGAT), maka Tergugat berdasarkan kewenangannya menerbitkan SHGB No. 4173, tanggal 29 Juli 2015 dengan luas setelah dilakukan pengukuran di lapangan (data fisik) adalah hanya seluas 13.594 M2.
18. Bahwa selanjutnya, diatas tanah SHGB tersebut dibangun perumahan, sebanyak kurang lebih 72 unit dan oleh karenanya sertifikat SHGB No. 04173, tanggal 29 Juli 2015 dipecah menjadi beberapa bagian sesuai jumlah unit bangunan yang akan di bangun nantinya, serta sisa bagian tanah lainnya adalah berupa fasilitas umum, termasuk badan jalan dan taman. Bahwa selanjutnya, untuk mendapatkan modal awal yang memadai, maka atas persetujuan dewan komisaris dan Direktur **A Masturo** saat itu, dilakukan peminjaman uang modal usaha ke Bank Tabungan Negara (BTN), sehingga sertifikat HGB AN. TERGUGAT II Intervensi tersebut, dibebankan hak tanggungan. Bahkan saat itu Direktur (**A. Masturo**) dan Direktur utama (**Syahril M**) menjadi jaminan personal atas hutang tersebut sebagaimana akta jaminan No. 10 dan 11 tentang personal guarantee di Bank BTN tersebut.
19. Dari fakta-fakta tersebut, maka, adalah sah dan berdasarkan hukum, penyertaan modal yang dilakukan A Masturo ke PT. PARINDO KARYA PRIMA (Tergugat II Intervensi) berupa sebidang tanah sesuai *Surat keterangan Kelurahan No. 593/205/TB-VII/2003 tanggal 15 Juli 2003*.

Halaman 123 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sehingga kemudian sah dan berhak pula PT. PARINDO KARYA

**PRIMA mengajukan permohonan penegasan hak atas surat tanah yang menjadi assetnya berupa tanah berdasarkan Surat keterangan Kelurahan No. 593/205/TB-VII/2003 tanggal 15 Juli 2003 menjadi sertifikat HGB di BPN Pekanbaru.**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut ;

▪ **DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT II Intervensi.
- Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (N.O).

▪ **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya.
- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Para Penggugat mengajukan Replik secara elektronik tanggal 2 September 2020 yang dikirimkan melalui email resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan atas Replik Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara elektronik tanggal 9 September 2020 yang dikirimkan melalui email resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotokopi, bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-31 sebagai berikut:

**BUKTI SURAT PARA PENGGUGAT;**

Halaman 124 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KTP atas nama Purnamawati (sesuai dengan asli);

2. Bukti P-2 : KTP atas nama Edi Purwanto (sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : KTP atas nama Selamat Riadi (sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : KTP atas nama Sri Muliawati (sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : KTP atas nama Hj. Sri Wahyuni (sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : KTP atas nama Nurhidayati (sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : KTP atas nama Marti Suprihatini, AMK (sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : KTP atas nama Siti Rohana (sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1410CLU02021000010 atas nama Mashanafi Adha (sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Salinan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum H.A. Masturo Nomor : 0037/Pdt.P/2019/PA.Slp tanggal 18 Juni 2019i (sesuai dengan salinan);
11. Bukti P-11 : Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 593/205/TB-VII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Tangkerang Barat tanggal 25 Juli 2003 (sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-12 : Surat Keterangan Nomor : 168/TB-IX/2020 tanggal 3 September 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Tangkerang Barat (sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-13 : Salinan kedua Akta Perjanjian Nomor : 102 tanggal 29 Januari 2014 dibuat oleh Notaris Yusrizal di Pekanbaru (sesuai dengan salinan);
14. Bukti P-14 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04173 atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru dengan Surat Ukur Nomor :

Halaman 125 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 00687/Tangerang Barat/2014 tanggal 24 Maret

2014 diterbitkan tertanggal 29 Juli 2015 (sesuai dengan fotokopi);

15. Bukti P-15 : Surat Kantor Advokat Hendryzal & Partners dengan Nomor:27/HZL/K/V/20 tertanggal 09 Mei 2020 Hal : Keberatan atas diterbitkannya Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 593/205/TB-VII/2003 ke sertifikat atas nama PT. Parindo Karya Prima (sesuai dengan asli)
16. Bukti P-16 : Tanda Terima Surat dari Kantor Advokat Hendryzal & Partners dengan Nomor : 27/HZL/K/V/20 tertanggal 09 Mei 2020 (sesuai dengan asli)
17. Bukti P-17 : Surat Pernyataan Atas Nama Purnamawati tertanggal 6 Oktober 2020 (sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18 : Surat Pernyataan Atas Nama Edi Purwanto tertanggal 6 Oktober 2020 (sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19 : Surat Pernyataan Atas Nama Selamat Riadi tertanggal 6 Oktober 2020 (sesuai dengan asli);
20. Bukti P-20 : Surat Pernyataan Atas Nama Sri Muliawati tertanggal 6 Oktober 2020 (sesuai dengan asli);
21. Bukti P-21 : Surat Pernyataan Atas Nama Hj. Sri Wahyun, S.Pd tertanggal 7 Oktober 2020 (sesuai dengan asli);
22. Bukti P-22 : Surat Pernyataan Atas Nama Nurhidayati tertanggal 6 Oktober 2020 (sesuai dengan asli);
23. Bukti P-23 : Surat Pernyataan Atas Nama Marti Suprihatini, AMK tertanggal 7 Oktober 2020 (sesuai dengan asli);
24. Bukti P-24 : Surat Pernyataan Atas Nama Siti Rohana tertanggal 6 Oktober 2020 (sesuai dengan asli);

Halaman 126 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Pernyataan Atas Nama E. Simanjuntak

tertanggal 10 Oktober 2020 (sesuai dengan asli);

26. Bukti P-26 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
27. Bukti P-27 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah.
28. Bukti P-28 : Fotokopi Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
29. Bukti P-29 : Fotokopi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan
30. Bukti P-30 : Surat pernyataan atas nama Zainuddin tanggal 25 Oktober 2020 (sesuai dengan asli)
31. Bukti P-31 : Surat Keterangan Nomor : 100/KET/KSS/X/2020/209 tanggal 27 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Lurah Selatpanjang Selatan (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk membantah gugatannya Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotokopinya, bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-78 sebagai berikut:

### **BUKTI SURAT TERGUGAT**

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 04173 tanggal 29 Juli 2015 Kelurahan Tangkerang Barat,

Halaman 127 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id) Kecamatan Marpoyan Damai, atas nama PT.

PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);

2. Bukti T-2 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4484 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 174 M2, atas nama PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4485 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 102 M2, atas nama UTARI (sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4486 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 106 M2, atas nama PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Buku Tanah Hak Milik No. 9852 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 107 M2, atas nama YANTI MALA (sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4488 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 111 M2, atas nama PT.

Halaman 128 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di

Pekanbaru (sesuai dengan asli);

7. Bukti T-7 : Buku Tanah Hak Milik No. 9888 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 110 M2, atas nama ELMI, S.E. (sesuai dengan asli);

8. Bukti T-8 : Buku Tanah Hak Milik No. 9836 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 110 M2, atas nama SANTI KARTIKA YUDHA (sesuai dengan asli);

9. Bukti T-9 : Buku Tanah Hak Milik No. 9906 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 109 M2, atas nama NUR CHAIRONIKA (sesuai dengan asli);

10. Bukti T-10 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4492 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 111 M2, atas nama ROMITO ZULKARNAEN POHAN (sesuai dengan asli);

11. Bukti T-11 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4493 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 111 M2, atas nama PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);

Halaman 129 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4494

diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 110 M2, atas nama PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);

13. Bukti T-13 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4495 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 110 M2, atas nama PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);

14. Bukti T-14 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4496 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 110 M2, atas nama PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);

15. Bukti T-15 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4497 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 136 M2, atas nama PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);

16. Bukti T-16 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4498 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 176 M2, atas nama PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di

Halaman 130 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) Pekanbaru (sesuai dengan asli);

17. Bukti T-17 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4499 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 138 M2, atas nama PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);
18. Bukti T-18 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4500 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 138 M2, atas nama PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);
19. Bukti T-19 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4501 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 189 M2, atas nama DESWIZAR RAUF (sesuai dengan asli);
20. Bukti T-20 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4502 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 139 M2, atas nama PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);
21. Bukti T-21 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4503 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 139 M2, atas nama PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di

Halaman 131 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) Pekanbaru (sesuai dengan asli);

22. Bukti T-22 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4504 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 148 M2, atas nama PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);
23. Bukti T-23 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4505 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 151 M2, atas nama PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);
24. Bukti T-24 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4506 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 89 M2, atas nama PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);
25. Bukti T-25 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4507 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 89 M2, atas nama PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);
26. Bukti T-26 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4508 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 119 M2, atas nama PT.

Halaman 132 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di

Pekanbaru (sesuai dengan asli);

27. Bukti T-27 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4509 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 104 M2, atas nama PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);

28. Bukti T-28 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4510 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 89 M2, atas nama PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);

29. Bukti T-29 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4511 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 89 M2, atas nama PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);

30. Bukti T-30 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4512 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 89 M2, atas nama PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);

31. Bukti T-31 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4513 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai,

Halaman 133 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kota Pekanbaru seluas 89 M2, atas nama PT.

PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);

32. Bukti T-32 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4514 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 124 M2, atas nama PT.

PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);

33. Bukti T-33 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4516 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 141 M2, atas nama PT.

PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);

34. Bukti T-34 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4517 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 142 M2, atas nama ERNI

JOHAN (sesuai dengan asli);

35. Bukti T-35 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4518 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 177 M2, atas nama PT.

PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);

36. Bukti T-36 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4519 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai,

Halaman 134 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) Kota Pekanbaru seluas 148 M2, atas nama PT.

PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);

37. Bukti T-37 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4520 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 155 M2, atas nama PT.

PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);

38. Bukti T-38 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4521 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 147 M2, atas nama PT.

PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);

39. Bukti T-39 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4522 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 135 M2, atas nama PT.

PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);

40. Bukti T-40 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4523 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 135 M2, atas nama PT.

PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);

41. Bukti T-41 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4524 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan

Halaman 135 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai,

Kota Pekanbaru seluas 135 M2, atas nama PT.

PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di

Pekanbaru (sesuai dengan asli);

42. Bukti T-42 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4525  
diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan  
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai,  
Kota Pekanbaru seluas 135 M2, atas nama PT.  
PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di  
Pekanbaru (sesuai dengan asli);

43. Bukti T-43 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4526  
diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan  
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai,  
Kota Pekanbaru seluas 135 M2, atas nama PT.  
PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di  
Pekanbaru (sesuai dengan asli);

44. Bukti T-44 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4527  
diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan  
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai,  
Kota Pekanbaru seluas 165 M2, atas nama PT.  
PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di  
Pekanbaru (sesuai dengan asli);

45. Bukti T-45 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4528  
diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan  
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai,  
Kota Pekanbaru seluas 194 M2, atas nama PT.  
PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di  
Pekanbaru (sesuai dengan asli);

46. Bukti T-46 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4529

Halaman 136 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan

Tangerang Barat, Kecamatan Marpoan Damai,  
Kota Pekanbaru seluas 150 M2, atas nama PT.

PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di  
Pekanbaru (sesuai dengan asli);

47. Bukti T-47 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4530  
diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan  
Tangerang Barat, Kecamatan Marpoan Damai,  
Kota Pekanbaru seluas 150 M2, atas nama PT.  
PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di  
Pekanbaru (sesuai dengan asli);

48. Bukti T-48 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4531  
diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan  
Tangerang Barat, Kecamatan Marpoan Damai,  
Kota Pekanbaru seluas 150 M2, atas nama PT.  
PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di  
Pekanbaru (sesuai dengan asli);

49. Bukti T-49 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4532  
diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan  
Tangerang Barat, Kecamatan Marpoan Damai,  
Kota Pekanbaru seluas 150 M2, atas nama PT.  
PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di  
Pekanbaru (sesuai dengan asli);

50. Bukti T-50 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4533  
diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan  
Tangerang Barat, Kecamatan Marpoan Damai,  
Kota Pekanbaru seluas 157 M2, atas nama PT.  
PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di  
Pekanbaru (sesuai dengan asli);

Halaman 137 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4534

diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 201 M2, atas nama PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);

52. Bukti T-52 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4535 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 150 M2, atas nama PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);

53. Bukti T-53 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4536 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 150 M2, atas nama PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);

54. Bukti T-54 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4537 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 150 M2, atas nama PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);

55. Bukti T-55 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4538 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 150 M2, atas nama PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di

Halaman 138 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) Pekanbaru (sesuai dengan asli);

56. Bukti T-56 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4539 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 198 M2, atas nama PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);
57. Bukti T-57 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4540 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 132 M2, atas nama PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);
58. Bukti T-58 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4541 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 142 M2, atas nama PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);
59. Bukti T-59 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4542 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 193 M2, atas nama PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);
- 60 Bukti T-60 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4543 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 165 M2, atas nama PT.

Halaman 139 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di

Pekanbaru (sesuai dengan asli);

61. Bukti T-61 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4544 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 126 M2, atas nama PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);
62. Bukti T-62 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4545 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 129 M2, atas nama PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);
63. Bukti T-63 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4546 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 134 M2, atas nama PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);
64. Bukti T-64 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4547 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 126 M2, atas nama PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);
65. Bukti T-65 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4548 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai,

Halaman 140 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) Kota Pekanbaru seluas 133 M2, atas nama PT.

PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);

66. Bukti T-66 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4549 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 126 M2, atas nama PT.

PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);

67. Bukti T-67 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4550 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 153 M2, atas nama PT.

PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);

68. Bukti T-68 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4551 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 133 M2, atas nama PT.

PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);

69. Bukti T-69 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4552 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 126 M2, atas nama PT.

PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);

70. Bukti T-70 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4553 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan

Halaman 141 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai,

Kota Pekanbaru seluas 488 M2, atas nama PT.

PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di

Pekanbaru (sesuai dengan asli);

71. Bukti T-71 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4554 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 129 M2, atas nama PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);
72. Bukti T-72 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4555 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 151 M2, atas nama PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);
73. Bukti T-73 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4556 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 137 M2, atas nama PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru (sesuai dengan asli);
74. Bukti T-74 : Gambar Ukur No. 2796/2013 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru (sesuai dengan asli);
75. Bukti T-75 : Surat Ukur No. 687/Tangkerang Barat/2014 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru (sesuai dengan asli);
76. Bukti T-76 : Warkah 26963 s/d 27035/2017 yaitu : Pemecahan

Halaman 142 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bidang Hak Guna Bangunan No.

04173/Tangerang Barat An. PT. PARINDO

KARYA PRIMA (sesuai dengan asli);

77. Bukti T-77 : Warkah 22590/2015 yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Drs. H. Syahril, M Udan PT. PARINDO KARYA PRIMA, Tanda Terima Dokumen, Lampiran Permohonan Hak atas nama Syahril, M (sesuai dengan asli);
78. Bukti T-78 : Buku Tanah Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 106/2016 Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, Pemegang Hak Tanggungan Atas Nama PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta dengan objek Hak Tanggungan yaitu Hak Guna Bangunan No. 4173 Kelurahan Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau An. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru.

Menimbang, bahwa untuk membantah gugatan Para Penggugat, Tergugat

II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotokopi, bukti tersebut diberi tanda T.II Int-1 sampai dengan T.II Int-19 sebagai berikut:

## BUKTI SURAT TERGUGAT II INTERVENSI

1. Bukti T.II Int-1 : Salinan Akta Pemberian Jaminan Pelunasan Hutang (Borgtocht) No. 11 tanggal 15 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh A. MASTURO dan PENGGUGAT No. 8 ( An. SITI ROHANA/ISTRI A MASTURO), perihal jaminan

Halaman 143 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembayaran hutang PT PARINDO KARYA PRIMA

oleh A. Masturo yang disetujui Penggugat No. 8 An. Siti Rohana. Jaminan ini adalah sebagai penguatan terhadap jaminan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 04173 yang menjadi jaminan pokoknya (sesuai dengan asli);

2. Bukti T.II Int-2 : Surat tertanggal 29 April 2020 dari Para Penggugat tentang tindak lanjut penyelesaian kerjasama perumahan Jalan Gulama yang disampaikan kepada Tergugat II Intervensi, berikut fotokopi surat kuasa khusus Para Penggugat tanggal 14 Maret 2020 (sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II Int-3 : Surat tanggal 02 Juni 2020 dari Para Penggugat tentang Pemberitahuan dan sikap Para Penggugat yang meminta tanah Alm. A. MASTURO dikembalikan kepada Para Penggugat, sekaligus menyatakan Para Penggugat tidak mau peduli dengan segala hal yang timbul atas tanah A Masturo yang sudah dijadikan penyertaan modal kepada Tergugat II Intervensi (sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II Int-4 : Surat tanah yakni Surat Keterangan Kelurahan No. 593/205/TB-VII/2003 tanggal 15 Juli 2003 An. Masturo (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T.II Int-5 : Akta Perjanjian No. 102 tanggal 29 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT di Pekanbaru bernama Yusrizal SH mengenai penyertaan modal usaha dari A. Masturo kepada Tergugat II Intervensi (sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II Int-6 : Surat Pernyataan Penyerahan Tanah yang jadi

Halaman 144 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) penyertaan modal usaha dari A Masturo kepada

PT. Parindo Karya Prima (PKP) tanggal 15 Juli 2015 yang mana surat ini dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris, H. Benizon, SH (sesuai dengan asli);

7. Bukti T.II Int-7 : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 10 tanggal 7 Mei 2015 oleh Notaris H. Benizon, SH., perihal perubahan susunan para pemegang saham, perubahan susunan para anggota direksi dan perubahan susunan para dewan komisaris (sesuai dengan asli);
8. Bukti T.II Int-8 : Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0930260 tanggal 7 Mei 2015 tentang pencatatan perubahan susunan direksi dan komisaris (sesuai dengan asli);
9. Bukti T.II Int-9 : Berita acara rapat umum pemegang saham No. 88 tanggal 22 Juli 2008 oleh Notaris H. Darmansyah, SH., Perihal berita acara rapat susunan para pemegang saham PT. Parindo Karya Prima (sesuai dengan asli);
10. Bukti T.II Int-10 : Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-60119 AH.01.02 tahun 2008 tanggal 8 September 2008 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (sesuai dengan asli);
11. Bukti T.II Int-11 : Akta Pendirian PT. PARINDO KARYA (sesuai dengan Salinan);
12. Bukti T.II Int-12 : Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI No. C-05132 HT.01.01 TH. 2006 tanggal 22

Halaman 145 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Februari 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian

Perseroan Terbatas (sesuai dengan asli);

13. Bukti T.II Int-13 : Sertipikat HGB Nomor : 04173/Tangerang Barat sejak tanggal 29 Juli 2015 (sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T.II Int-14 : Site Plan/Peta Perumahan The Modern yang merupakan peta atas tanah objek sengketa (sesuai dengan asli);
15. Bukti T.II Int-15 : Surat Perjanjian Kredit PT. Parindo Karya Prima dengan PT. Bank Tabungan Negara (BTN) No. 8 tanggal 15 September 2015 (sesuai dengan asli);
16. Bukti T.II Int-16 : Kartu Keluarga An. Masturo yang diserahkan A. Masturo kepada Tergugat II Intervensi dan Notaris (sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti T.II Int-17 : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti T.II Int-18 : Sertipikat Hak Tanggungan No : 106/2016 atas nama pemegang hak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta (sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti T.II Int-19 : Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 117/2015 tertanggal 15 September 2015 antara Tuan Syahril Muhammad Direktur Utama PT. Parindo Karya Prima selaku pemberi hak tanggungan dengan Tuan Khaerudin Bunyamin Karyawan BUMN yang menurut keterangannya

Halaman 146 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam menjalankan jabatannya tersebut

berdasarkan memo PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Wilayah III tanggal 21 Agustus 2015 Nomor 1230/M/Kanwil-III/HCBP/VIII/2015 yang sah mewakili direksi selaku penerima hak tanggungan yang akta pemberian hak tanggungan ini dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) H. Benizon, S.H tertanggal 15 September 2015 (sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, Bahwa Para Penggugat selain mengajukan bukti berupa surat juga mengajukan saksi 1 (satu) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangan lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:

1. ZAINUDDIN, Tempat/Tanggal Lahir : Pariaman, 20-10-1952, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat Tinggal Jalan Tapah RT 005 RW 004 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT 004 RW 004 Kelurahan Tangkerang Barat sejak tanggal 23 Januari 2003 sampai dengan 30 Oktober 2013;
  - Bahwa saksi mengetahui dan yang menandatangani bukti P-11 (yang ada dalam lampiran) tentang SK RT 004 RW 004 Kelurahan Tangkerang barat, tanggal 25 Juli 2003;
  - Bahwa saksi mengetahui dan yang menandatangani mengenai proses terbitnya bukti P-11 (yang ada dalam lampiran);
  - Bahwa saksi mengetahui dan yang menandatangani bukti T-77;
  - Bahwa saksi mengatakan bahwa Bukti P-11=T-77, yang benar dalam penulisan nama yang tidak ada nama tambahan;

Halaman 147 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Penggugat selain mengajukan bukti berupa

surat juga mengajukan ahli 1 (satu) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangan lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:

1. Dr. MEXSASAI INDRA, S.H., M.H., Tempat/Tanggal Lahir : Air Molek, 13 Maret 1981, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat Tinggal Jalan Kubang Raya GG. Kampar No. 3 RT 003 RW 003 Kelurahan Tuahmadani, Kecamatan Tampan, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah seorang ahli;
- Bahwa ahli menjelaskan tata cara penerbitan suatu Keputusan TUN berdasarkan hukum administrasi yaitu yang mengeluarkan keputusan Pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur dan substansi, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan disampaikan kepada para pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti berupa surat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ZULFIASNI, Tempat/Tanggal Lahir Pekanbaru, 9 Agustus 1970, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Perum Bukit Barisan Permai Blok A4 No. 01 RT 003 RW 010 Kelurahan Pematangkapau Kecamatan Tenayan Raya, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah seorang Karyawan BUMN.
  - Bahwa saksi mengetahui Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 04173 tanggal 29 Juli 2015 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, atas nama PT PARINDO KARYA PRIMA BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU.

Halaman 148 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui bahwa PT. PERINDO KARYA PRIMA melakukan hak tanggungan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Pekanbaru.

- Bahwa saksi mengatakan selain jaminan hak tanggungan ada jaminan pokok sertifikat (akte);
- Bahwa saksi mengetahui hak tanggungannya No. 106 dst.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hak tanggungan sudah dipecah-pecah.
- Bahwa saksi mengatakan hak tanggungan meliputi seluruh sertifikat yang ada.

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi, walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat, telah mengajukan Kesimpulan secara elektronik tertanggal 3 November 2020, yang dikirimkan melalui email resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah:

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04173, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 29 Juli 2015 dengan Surat Ukur Nomor : 00687/Tangkerang Barat/2014 tanggal 24 Maret 2014 seluas 13.594 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan

Halaman 149 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti P-14=bukti T-1=bukti

T II Int-13), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 1;

2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04484, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01783/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 174 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-2), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 2;
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04486, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01785/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 106 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-4), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 3;
4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04488, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01787/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 111 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-6), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 4;
5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04493, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01792/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 110 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru

Halaman 150 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk

berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-11), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 5;

6. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04494, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01793/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 110 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-12), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 6;
7. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04495, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01794/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 110 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-13), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 7;
8. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04496, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01795/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 110 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-14), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 8;
9. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04497, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor :

Halaman 151 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 136

m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-15), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 9;

10. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04498, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01797/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 176 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-16), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 10;
11. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04499, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01798/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 138 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-17), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 11;
12. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04500, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01799/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 138 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-18), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 12;

Halaman 152 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04502, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01801/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 139 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-20), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 13;

14. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04503, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01802/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 139 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-21), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 14;

15. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04504, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01803/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 148 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-22), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 15;

16. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04505, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01804/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 151 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,

Halaman 153 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (vide

bukti T-23), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 16;

17. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04506, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01805/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 89 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (vide bukti T-24), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 17;
18. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04507, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01806/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 89 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (vide bukti T-25), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 18;
19. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04508, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01807/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 119 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (vide bukti T-26), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 19;
20. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04509, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01808/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 104 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru

Halaman 154 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-27), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 20;
21. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04510, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01809/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 89 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-28), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 21;
22. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04511, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01810/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 89 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-29), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 22;
23. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04512, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01811/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 89 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-30), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 23;
24. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04513, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor :

Halaman 155 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 89 m<sup>2</sup>,

atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-31), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 24;

25. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04514, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01813/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 124 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-32), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 25;

26. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04515, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01814/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 188 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-76: Warkah 26963 s/d 27035/2017, yaitu: pemecahan bidang Hak Guna Bangunan No. 04173///Tangkerang Barat a.n. PT. Parindo Karya Prima), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 26;

27. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04516, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01815/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 141 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,

Halaman 156 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide*

bukti T-33), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 27;

28. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04518, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01817/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 177 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-35), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 28;
29. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04519, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01818/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 148 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-36), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 29;
30. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04520, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01819/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 155 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-37), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 30;
31. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04521, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01820/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 147 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru

Halaman 157 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-38), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 31;
32. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04522, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01821/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 135 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-39), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 32;
33. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04523, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01822/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 135 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-40), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 33;
34. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04524, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01823/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 135 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-41), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 34;
35. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04525, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor :

Halaman 158 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 135

m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-42), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 35;

36. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04526, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01825/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 142 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-43), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 36;

37. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04527, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01826/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 165 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-44), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 37;

38. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04528, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01827/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 194 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-45), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 38;

Halaman 159 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04529, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01828/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-46), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 39;

40. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04530, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01829/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-47), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 40;

41. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04532, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01831/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-49), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 41;

42. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04533, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01832/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 157 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,

*Halaman 160 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (vide

bukti T-50), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 42;

43. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04534, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01833/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 201 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (vide bukti T-51), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 43;

44. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04535, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01834/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (vide bukti T-52), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 44;

45. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04536, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01835/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (vide bukti T-53), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 45;

46. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04537, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01836/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru

Halaman 161 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-54), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 46;
47. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04538, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01837/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-53), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 47;
48. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04539, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01838/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 198 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-56), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 48;
49. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04540, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01839/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 132 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-57), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 49;
50. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04541, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor :

Halaman 162 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 142

m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-58), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 50;

51. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04542, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01841/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 193 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-59), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 51;
52. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04543, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01842/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 165 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-60), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 52;
53. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04544, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01843/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 126 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-61), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 53;

Halaman 163 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04545, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01844/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 129 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-62), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 54;
55. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04546, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01845/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 134 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-63), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 55;
56. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04547, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01846/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 126 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-64), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 56;
57. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04548, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01847/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 133 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,

Halaman 164 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (vide

bukti T-65), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 57;

58. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04549, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01848/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 126 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (vide bukti T-66), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 58;
59. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04550, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01849/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 153 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (vide bukti T-67), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 59;
60. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04551, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01850/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 133 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (vide bukti T-68), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 60;
61. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04552, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01851/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 126 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru

Halaman 165 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-69), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 61;
62. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04553, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01852/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 488 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-70), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 62;
63. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04554, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01853/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 129 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-71), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 63;
64. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04555, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01854/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 151 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-72), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 64;
65. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04556, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor :

Halaman 166 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 137

m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-73), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 65;

66. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04485, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01784/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 102 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Roya Nomor : 94/PKB.I/LA-DOKPOK/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 dan dialihkan berdasarkan kepada Akta Jual Beli PPAT H. Benizon, SH Nomor : 297/2018 tanggal 26 Juni 2018 kepada Utari, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-3), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 66;

67. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04492, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01791/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 111 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Roya Nomor : 94/PKB.I/LA-DOKPOK/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 dan dialihkan berdasarkan kepada Akta Jual Beli PPAT H. Benizon, SH Nomor : 296/2018 tanggal 26 Juni 2018 kepada Romito Zulkarnaen Pohan, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-10), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 67;

68. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04501, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01800/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 189 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Roya Nomor : 94/PKB.I/LA-DOKPOK/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 dan dialihkan berdasarkan kepada Akta

Halaman 167 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Benizon, SH Nomor : 295/2018 tanggal 26 Juni 2018

kepada Deswizar Arif, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-19), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 68;

69. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04517, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01816/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 142 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Roya Nomor : 376/PKB/BCSU/XI/2019 tanggal 28 November 2019 dan dialihkan berdasarkan kepada Akta Jual Beli PPAT H. Benizon, SH Nomor : 10/2020 tanggal 08 April 2020 kepada Erni Johan, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-34), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 69;
70. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04531, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01830/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Roya Nomor : 94/PKB.I/LA-DOKPOK/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 dan dialihkan berdasarkan kepada Akta Jual Beli PPAT H. Benizon, SH Nomor : 298/2018 tanggal 26 Juni 2018 kepada Masriadi, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti T-48), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 70);
71. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04487, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01786/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 9852, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01786/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 107 m<sup>2</sup> atas nama Yanti Mala yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,

Halaman 168 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (vide

bukti bukti T-5), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 71;

72. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04489, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01788/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 9888, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01788/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 110 m<sup>2</sup> atas nama Elmi SE yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (vide bukti bukti T-7), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 72 ;
73. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04490, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01789/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 9836, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01789/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 110 m<sup>2</sup> atas nama Santi Kartika Yudha yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (vide bukti T-8), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 73;
74. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04491, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01790/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 9906, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01790/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 109 m<sup>2</sup> atas nama Nur Chaironika yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (vide bukti T-9), untuk selanjutnya disebut objek gugatan 74;

Halaman 169 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk selanjutnya objek gugatan 1 sampai dengan objek gugatan 74 dalam pertimbangan ini secara bersamaan disebut objek gugatan 1 s/d 74;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 29 Juni 2020 dan telah diperbaiki secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 26 Juli 2020, pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya objek sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB);

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ketiga secara patut sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 29 Juli 2020, dan 5 Oktober 2020, berdasarkan panggilan atas objek gugatan 1 sampai dengan 74 tersebut, hanya pihak ketiga atas nama PT. Parindo Karya Prima yang menggunakan haknya untuk ikut sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan jawabannya tertanggal 12 Agustus 2020 dan 19 Agustus 2020, yang terdiri dari dalil-dalil eksepsi dan pokok perkara *a quo* yang pada pokoknyamenolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 2 September 2020 dan atas Replik tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 9 September 2020 yang pada pokoknya Para Pihak tetap pada dalil gugatan dan bantahan semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-33, dan 1 (satu) orang saksi dipersidangan bernama ZAINUDDIN dan 1 (satu) orang ahli dipersidangan bernama DR. MEXSASAI INDRA, S.H., M.H., yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapnyasebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*, sedangkan

Halaman 170 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau jawabannya telah

mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-78, dan 1 (satu) orang saksi dipersidangan bernama ZULFIASNI, yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*, demikian pula Tergugat II Intervensi 1 untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T II Int.-1 sampai dengan T II Int.-19, dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dipersidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa ini Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap lokasi tanah yang telah diterbitkan Objek Sengketa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala pertimbangan mengenai pembuktian dan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama proses persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan mengenai duduk sengketa di atas tetap menjadi satu kesatuan tentang pertimbangan hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara atau pokok sengketa *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang termuat di dalam Jawaban Tergugat;

### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi I tentang Kewenangan Absolut, yaitu pembuktian terhadap siapa sebenarnya pemilik sah hak atas tanah yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan aspek hukum keperdataan yang bukan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga yang berhak untuk memeriksanya adalah Peradilan Umum yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa para

Halaman 171 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 172/2020/PDT/PTUN.PBR/2020 tanggal 12 Agustus 2020

sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Bukit Raya berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 593/205/TB-VII/2003 tanggal 25 Juli 2003, namun belum ada suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan Penggugat sebagai pihak yang memiliki objek perkara *a quo*;

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan adalah ahli waris dari Almarhum H. A. Masturo Bin H. Umar sebagaimana Penetapan Nomor : 0037/Pdt.P/2019/PA.Slp tanggal 19 Juni 2019;
- Bahwa Tergugat memproses dan menerbitkan Hak Guna Bangunan No. 04173/Tangerang Barat atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa para penggugat secara tidak langsung mengetahui adanya kepemilikan hak pihak lain diatas tanah Penggugat atau bisa disebut adanya sengketa kepemilikan;
- Bahwa dalam hal ini gugatan diajukan oleh Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari Almarhum H. A. Masturo Bin H. Umar maka gugatan ini termasuk kedalam sengketa waris yang menjadi yuridiksi absolut dari Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- Bahwa pembuktian terhadap siapa sebenarnya pemilik sah hak atas tanah yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan aspek hukum keperdataan yang bukan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga yang berhak untuk memeriksanya adalah Peradilan Umum yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- Bahwa menurut Tergugat II Intervensi, persoalan ini adalah mengenai sengketa hak milik atas tanah, tentang siapa yang berhak atas tanah objek sengketa yang saat itu masih berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan No. 593/205/TB-VII/2003 tanggal 15 Juli 2003, untuk terlebih

Halaman 172 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Umum. Hal ini menjadi sangat penting

karena Para Penggugat menyebutkan, TERGUGAT II INTERVENSI tidak berhak mengajukan peningkatan surat tanah berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan No. 593/205/TB-VII/2003 tanggal 15 Juli 2003, Karena milik alm. A MASTURO dan bukan milik PT. Parindo Karya Prima;

2. Bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi I, yaitu gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat tenggang waktu (*verjaring*), dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengaku baru mengetahui adanya SHGB No. 04173/Tangerang Barat, tanggal 29 Juli 2015. Padahal sebelumnya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2020 yang disampaikan kepada Tergugat II Intervensi, bahwa Para Penggugat sudah mengetahui adanya peristiwa hukum atas tanah milik A Masturo tersebut sejak 18 Mei 2010 lalu atau setidaknya sejak surat kuasa khusus dibuat yakni pada 14 Maret 2020 lalu. Sementara gugatan di PTUN, baru didaftarkan pada 29 Juni 2020, atau sudah lewat waktu 90 hari;
- Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat diakui, bahwa tanah objek Perkara telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04173/Tangerang Barat sejak tanggal 29 Juli 2015. Artinya di atas tanah perkara telah diterbitkan Sertifikat Hak milik yang berumur lebih dari 5 (lima) tahun, dan selama itu pula tanah objek perkara telah dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II Intervensi tanpa ada gangguan dan gugatan Para Penggugat termasuk A. Masturo semasa hidupnya. Barulah sekarang, setelah A. Masturo meninggal dunia, Para Penggugat mengajukan gugatan atas tanah objek Perkara dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04173/Tangerang Barat sejak tanggal 29 Juli 2015.
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi jangka waktu (kedaluarsa) sebagaimana yang ditentukan dan diatur dalam pasal 32 ayat (2)

Halaman 173 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah, yang berbunyi: *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"*;

- Bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut jelaslah bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap tanah objek perkara dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04173/Tengkerang Barat tanggal 29 Juli 2015 telah lewat waktu atau kedaluarsa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan sangkalan didalam Repliknya yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa materi eksepsi Tergugat Eksepsinya halaman 1 (satu) sampai dengan halaman 3 (tiga) dan Tergugat II Intervensi dalam Eksepsinya halaman 1 (satu) sampai dengan halaman 3 (tiga), merupakan eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, yang dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU 5/1986);

Menimbang, bahwa materi eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi

Halaman 174 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa konsep gugatan dengan kewenangan absolut pengadilan, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang bersifat formal gugatan berupa: 1) apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang mengadili perkara *in casu*; dan 2) apakah objek yang disengketakan merupakan KTUN sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan formal gugatan yaitu apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang mengadili perkara *in casu* Majelis Hakim mengambil pendekatan yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU 51/2009), yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan: *"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 50 UU 51/2009 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah berupa keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek gugatan 1 s/d 74 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Sertifikat Hak Milik, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat tersebut berupa surat yang merupakan produk dari Badan Tata Usaha Negara (*in casu* Tergugat) dan bukan pula yang dikecualikan menurut Pasal 2 dan Pasal 49

Halaman 175 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa in litis, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dapat diuji dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memeriksa dan memutusnya, satu dan lain hal Tergugat berkedudukan di Jalan Naga Sakti, Kota Pekanbaru yang merupakan bagian yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap formal gugatan terkait dengan apakah objek yang disengketakan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU 51/2009, yang menyatakan: "*keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa perluasan makna dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara telah dimaknai kembali melalui Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- bersifat final dalam arti lebih luas;*
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penetapan tertulis adalah menunjukkan isi bukan bentuk formalnya, dan sudah jelas badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkannya; maksud dan tentang apa isi tulisan tersebut;

Halaman 176 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepada siapa tujuan itu ditujukan ; apa yang ditetapkan didalamnya ; bahwa pengertian keputusan bersifat kongkrit adalah objek yang diputuskan dalam penetapan tertulis harus berwujud, tertentu atau dapat ditentukan; bersifat individual adalah Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, jika yang dituju lebih dari seorang, tiap-tiap orang yang dikenai keputusan harus disebutkan, pengertian final merujuk pada akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan penetapan tertulis harus merupakan akibat hukum yang definitif. Adanya suatu ketetapan definitif hanya ditentukan posisi hukum dari sisi subjek atau objek hukum; bahwa menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata mengandung arti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hukum yang telah ada, karena Penetapan Tertulis merupakan suatu tindakan hukum (*rechtshandelingen*) maka ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Tergugat termuat dalam Pasal 1 angka 12 UU 51/2009 menyatakan, menyatakan: "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa objek gugatan 1 s/d 74 ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, sehingga dalam hal ini mengandung sumber kewenangan yang bersifat atributif dimana terhadap penerbitan objek gugatan 1 s/d 74 tersebut dimaksud secara atributif, berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dalam bidang pertanahan diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa *in casu* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa, diuji dan diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan objek sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria sebagai keputusan tata usaha negara Pasal 1 angka (9) Undang-Undang

Halaman 177 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 24/G/2020/PTUN.PBR

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta tidak termasuk kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 maupun pengecualian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *aquo* memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dan yang dimintakan untuk batal atau tidak sah oleh Para Penggugat dalam sengketa *aquo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini merupakan Sengketa Tata Usaha Negara dan telah memenuhi kriteria Pasal 1 angka (10) UU 51/2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tentang Kompetensi absolut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi I dalam Eksepsinya halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 4 (empat) mendalilkan yang pada pokoknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat tenggang waktu;

Menimbang, bahwa terkait dengan formal gugatan yaitu apakah pengajuan gugatannya masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*", dan dalam penjelasan Pasal 55 tersebut, menyatakan "*bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka*

Halaman 178 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah semesta hukum hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan

*Tata Usaha Negara yang digugat”;*

Menimbang, bahwa pada proses pengajuan gugatan ke Pengadilan TUN terdapat ketentuan Pasal 55 UU 5/1986 tentang pembatasan tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak saat pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh objek gugatan *a quo* dan mengetahui adanya objek gugatan *a quo*, sedangkan pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah terdapat pembatasan tenggang waktu dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan, yang menyatakan:

*“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;*

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan tenggang waktu dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997 dan Pasal 55 UU 5/1986, maka berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori* bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga dalam proses pengajuan gugatan ke Pengadilan TUN ketentuan Pasal 55 UU 5/1986 menjadi dasar perhitungan tenggang waktu;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek gugatan 1 terbit pada tanggal 29 Juli 2015 dan kemudian salah seorang dari Para Penggugat mengetahui objek gugatan 1 pada tanggal 04 April 2020 dalam berkas atau bundel Almarhum H. A Masturo Bin H. Umar, kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Pekanbaru pada tanggal 26 Juni 2020, dan terhadap objek

Halaman 179 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung  
Para Penggugat melakukan Upaya Administratif berupa surat keberatan terhadap terbitnya objek gugatan 1 kepada Tergugat pada tanggal 09 Mei 2020, akan tetapi tidak ada jawaban dari Tergugat dalam waktu 10 hari sejak keberatan diterima tanggal 11 Mei 2020;

Menimbang, bahwa *in casu* objek gugatan 2 sampai dengan objek gugatan 74, Para Penggugat baru mengetahuinya pada saat acara pemeriksaan persiapan ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) adanya pemecahan objek gugatan 1 yang merupakan Sertifikat induk menjadi objek gugatan 2 sampai dengan objek gugatan 74, Majelis Hakim menilai perhitungan tenggang waktu terhadap objek gugatan 2 sampai dengan objek gugatan 74 dipersamakan dengan perhitungan tenggang waktu objek gugatan 1 yang merupakan sertifikat induk dari permohonan Tergugat II Intervensi yang berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 593/205/TB-VII/2003 tanggal 25 Juli 2003 yang diterbitkan oleh Lurah Tangkerang Barat, atas nama: H. A. Masturo BA;

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan kesadaran warga masyarakat dalam hal upaya administrasi yang harus ditempuh sebelum mengajukan gugatan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, (selanjutnya disebut sebagai Perma No 6/2018) sebagai bagian dari kepatuhan terhadap Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan, maka sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, haruslah ditempuh dulu upaya adminstrasi yang tersedia;

Menimbang bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) Perma No 6 Tahun 2018 menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa dalam dalil Para Penggugat yang menyatakan objek

Halaman 180 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 24/G/2020/PTUN.PBR tanggal 29 Juli 2015, kemudian Penggugat melakukan upaya administratif berupa surat keberatan kepada Tergugat terhadap objek gugatan 1 tanggal 09 Mei 2020, akan tetapi tidak ada jawaban dari Tergugat terhadap keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Para Penggugat telah menyerahkan dipersidangan berupa surat keberatannya (*vide* bukti P-15 dan P-16);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam uraian Jawaban ternyata tidak membantah perhitungan tenggang waktu dalam mengajukan Gugatan, dan oleh karena tidak dibantah oleh Tergugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah mengakuinya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan objek gugatan 1 diterbitkan pada tanggal 29 Juli 2015, dan Para Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 9 Mei 2020, yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 11 Mei 2020 (*vide* bukti P-15 dan P-16), tidak dibantah oleh Tergugat dan terhadap keadaan hukum sejak kapan Penggugat mengetahui tentang tenggang waktu *in litis* haruslah dimaknai bahwa Penggugat baru merasa kepentingan hukumnya dirugikan setelah melakukan upaya administrasi berupa keberatan dan banding administrasi;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak memberikan tanggapannya terhadap upaya administrasi (keberatan) yang ditempuh oleh Para Penggugat tanggal 11 Mei 2020, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, maka Penggugat sudah mempunyai hak hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa mengajukan banding administrasi lagi, pendapat Majelis Hakim ini didasari dari logika hukum administrasi dimana frasa banding administrasi hanya dapat diajukan jika telah ada tanggapan atau jawaban dari Pejabat itu sendiri atas keberatan yang diajukan, dan dengan tidak dijawabnya

Halaman 181 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut maka tidak perlu lagi dipertimbangkan

tentang banding administrasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah mendapatkan objek gugatan 1 dan telah pula melakukan upaya administrasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak dijawab atau ditanggapi oleh Tergugat, maka perhitungan tenggang waktu untuk dapat mengajukan gugatannya di PTUN Pekanbaru yaitu sejak tanggal 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal diterimanya gugatan dan upaya administrasi yang ditempuh oleh Para Penggugat dengan tanggal didaftarkan gugatan *in casu* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 29 Juni 2020, maka gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Perma No. 6 Tahun 2018, sehingga terhadap dalil Eksepsi Tergugat mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua eksepsi Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah objek gugatan 1 s/d 74 telah diterbitkan sesuai dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi dengan peraturan perundang-undangan yang berlakudan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, replik Penggugat, duplik Tergugat dan

Halaman 182 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan

para pihak didalam persidangan, maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum H. A Masturo Bin H. Umar sebagaimana Penetapan Nomor : 0037/Pdt.P/2019/PA.Slp tanggal 18 Juni 2019, (*vide* bukti: P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan keterangan saksi ZAINUDDIN);
- Almarhum H. A Masturo Bin H. Umar memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 593/205/TB-VII/2003 tanggal 25 Juli 2003 yang diterbitkan oleh Lurah Tangkerang Barat dan diketahui Camat Bukit Raya No. 12/BR/2003 tanggal 28 Juli 2003, yang dulunya terletak di Jalan Gulama RT.04 RW.04, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru sekarang dikenal di Jalan Gulama RT.04 RW.04, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dengan ukuran dan batas sempadan sebagai berikut: 1) Sebelah Utara berbatas dengan tanah Chainarus/E.Simanjuntak : 188 meter, 2) Sebelah Selatan berbatas dengan tanah gang: 152 meter, 3) Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan Gulama: 84 meter; dan 4) Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj. Syamrasni : 100 meter (*vide* bukti: P-11 = T II Int.- 4, T-77, P-25, P-30, dan keterangan saksi ZAINUDDIN);
- Bahwa Para Penggugat menyatakan Almarhum H. A Masturo Bin H. Umar semasa hidup ataupun setelah meninggal dunia tidak pernah beralih dalam bentuk waris dan dialihkan kepada pihak lain dalam bentuk jual-beli atas Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 593/205/TB-VII/2003 tanggal 25 Juli 2003 yang diterbitkan oleh Lurah Tangkerang Barat dan diketahui Camat Bukit Raya No. 12/BR/2003 tanggal 28 Juli 2003 yang dulunya terletak di Jalan Gulama RT.04 RW.04, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru sekarang dikenal di Jalan Gulama RT.04

Halaman 183 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru (*vide* bukti: P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23 dan P-24);

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2014, Almarhum H. A Masturo Bin H. Umar dan PT. Parindo Karya Prima melakukan kerjasama dengan membuat Akta Perjanjian tertanggal 29-1-2014 (dua puluh sembilan Januari dua ribu empat belas), Nomor 102, yang dibuat dihadapan YUSRIZAL, Sarjana Hukum, waktu itu Notaris di Pekanbaru (*vide* bukti: P-13 = = T II Int.-5);
- Bahwa pada 24 Maret 2014, Drs. H. Syahril, M. bertindak untuk dan atas nama PT. Parindo Karya Prima (Tergugat II Intervensi) mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas sebidang tanah dengan Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 593/205/TB-VII/2003 tanggal 25 Juli 2003 yang diterbitkan oleh Lurah Tangkerang Barat dan diketahui Camat Bukit Raya No. 12/BR/2003 tanggal 28 Juli 2003 yang dulunya terletak di Jalan Gulama RT.04 RW.04, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru sekarang dikenal di Jalan Gulama RT.04 RW.04, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, pada bukti warkah Tergugat tercatat atas nama: "H. A. Masturo BA (Udan PT. Parindo Karya Prima)", sedangkan pada bukti Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi tercatat sama atas nama: "H. A. Masturo BA" (*vide* bukti: T-77 bandingkan dengan bukti P-11 = T II Int.- 4, dan keterangan saksi ZAINUDDIN);
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2015 terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04173, Kelurahan Tangkerang Barat, dengan Surat Ukur Nomor : 00687/Tangkerang Barat/2014 tanggal 24 Maret 2014 seluas 13.594 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau, yang merupakan objek gugatan 1 (*vide* bukti P-14= T-1= T II Int-13);

Halaman 184 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 24 Oktober 2017, Tergugat II Intervensi mengajukan

permohonan pemecahan sertifikat induk kepada Tergugat yang merupakan objek gugatan 1 menjadi objek gugatan 2 sampai dengan objek gugatan 74 dengan telah dipisah 10.326 m<sup>2</sup> dan sisa luas objek gugatan 1 menjadi 488 m<sup>2</sup> dan jalan 2.820 m<sup>2</sup> (*vide* bukti P-14=bukti T-1=bukti T II Int-13, T-2 sampai dengan T-73, T-75);

- Bahwa pada Para Penggugat melakukan Upaya Administratif berupa surat keberatan terhadap terbitnya objek gugatan 1 kepada Tergugat pada tanggal 09 Mei 2020, akan tetapi tidak ada jawaban dari Tergugat dalam waktu 10 hari sejak keberatan diterima tanggal 11 Mei 2020 (*vide* bukti P-15 dan P-16);
- Bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh objek gugatan 1 sampai dengan objek gugatan 74, karena objek gugatan 1 sampai dengan objek gugatan 74 bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*vide* Gugatan Penggugat halaman 19 (sembilan belas) sampai dengan halaman 49 (empat puluh sembilan));

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi formal kewenangan dan prosedural Tergugat serta substansi materiil objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 30/2014), Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur, dan;
- c. substansi yang sesuai dengan obyek keputusan;

Halaman 185 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU 30/2014,

menyatakan: *"sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) UU 30/2014, Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:

- wewenang;
- prosedur;
- substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 64 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan: *"Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 64 ayat (3) UU 30/2014, Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:

- oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau;
- atas perintah Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014, Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- wewenang;
- prosedur; dan/atau;
- substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan: *"Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (3) UU 30/2014, Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

Halaman 186 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menetapkan Keputusan;

- b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
- c. Atas putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh objek sengketa dan dihubungkan dengan bukti-bukti para pihak di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan objek sengketa semula berasal dari 1 (satu) sertifikat induk (*in casu* objek gugatan 1), yaitu: Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04173, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 29 Juli 2015 dengan Surat Ukur Nomor : 00687/Tangkerang Barat/2014 tanggal 24 Maret 2014 seluas 13.594 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti P-14=bukti T-1=bukti T II Int-13), yang kemudian dipecah menjadi objek gugatan 2 sampai dengan objek gugatan 74 dengan telah dipisah 10.326 m<sup>2</sup> dan sisa luas objek gugatan 1 menjadi 488 m<sup>2</sup> dan jalan 2.820 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan segi kewenangan untuk objek gugatan 1 sampai dengan objek gugatan 74, yaitu apakah Tergugat dari segi kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dipertimbangkan secara aspek materiil (*onbevoegheid ratione materiae*), dan aspek tempat/wilayahnya (*onbevoegheid ratione loci*), sebagaimana uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 22 (dua puluh dua) mendalilkan Sertipikat objek perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat tidak sewenang-wenang dan tidak melawan hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan penerbitan objek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 21 (dua puluh satu) mendalilkan Tergugat memiliki kewenangan dalam pendaftaran tanah apabila terdapat permohonan dari pihak yang berkepentingan langsung dari

Halaman 187 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diterbitkan. Pada perkara *a quo* Surat Keterangan Kelurahan

Nomor : 593/205/TB-VII/2003 tanggal 25 Juli 2003 yang diterbitkan oleh Lurah Tangkerang Barat milik Almarhum H. A Masturo Bin H. Umar diajukan permohonan pendaftaran tanah dengan peningkatan status hak menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan oleh pihak lain yaitu PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru. Sehingga Tergugat tidak memiliki kewenangan dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04173, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru tanggal 29 Juli 2015 dengan Surat Ukur Nomor : 00687/Tangkerang Barat/2014 tanggal 24 Maret 2014 seluas 13.594 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in casu* oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan 1 s/d 74 diterbitkan setelah tahun 1997, maka peraturan perundangan tentang pendaftaran tanah yang berlaku saat itu adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan: "*Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional*";

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan: "*Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh kepala kantor pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan*";

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pokoknya

Halaman 188 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyatakan objek pendaftaran tanah meliputi: bidang-bidang tanah yang

*dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai”;*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (23) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :  
“Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah”;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut Perka BPN 2/2013), menyatakan kewenangan Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai:

- a) pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 m<sup>2</sup> (lima puluh ribu meter persegi);
- b) pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi);
- c) pemberian Hak Milik untuk badan hukum keagamaan dan sosial yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas Tanah, atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 m<sup>2</sup> (lima puluh ribu meter persegi);
- d) pemberian Hak Milik atas tanah dalam rangka pelaksanaan program: transmigrasi, redistribusi tanah, konsolidasi tanah, program yang dibiayai oleh APBN dan/atau APBD, dan pendaftaran Tanah yang bersifat strategis dan massal;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 4 Perka BPN 2/2013, menyatakan kewenangan Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai:

Halaman 189 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) pemberian Hak Guna Bangunan untuk orang perseorangan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi);
- b) pemberian Hak Guna Bangunan untuk badan hukum atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi); dan
- c) pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 17 Perka BPN 2/2013, menyatakan:

- 1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah yang berkaitan dengan pengukuran batas bidang tanah, dapat langsung diterbitkan Surat Ukur dan tidak diperlukan pembuatan Peta Bidang Tanah.
- 2) Pemecahan sertifikat langsung diterbitkan Surat Ukur tidak diperlukan pembuatan Peta Bidang Tanah.
- 3) Pemisahan sertifikat langsung diterbitkan Surat Ukur untuk bidang tanah yang dipisahkan, tidak diperlukan pembuatan Peta Bidang Tanah.
- 4) Dalam hal terjadi peralihan hak sebagian bidang tanah, terlebih dahulu dilakukan pemecahan/pemisahan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat atas nama diri sendiri, selanjutnya dibuat Akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk objek gugatan 1, yaitu: Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04173, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 29 Juli 2015 dengan Surat Ukur Nomor : 00687/Tangkerang Barat/2014 tanggal 24 Maret 2014 seluas 13.594 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau (*vide* bukti P-14=bukti T-1=bukti T II Int-13) merupakan pemberian Hak Guna Bangunan untuk badan hukum atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), sehingga Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan dari segi materi memiliki kewenangan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang menjadi objek gugatan 1;

Menimbang, bahwa dari segi tempat (*locus*) berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diterangkan dalam bukti T-77, yaitu: Warkah 22590/2015 berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama: "Drs. H. Syahril, M Udan PT. Parindo Karya Prima", tanda-terima dokumen, Lampiran

Halaman 190 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 24/G/2020/PTUN.PBR Syahril, M., ditemukan fakta hukum bahwa tanah berdasarkan objek gugatan 1 terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau yang kemudian dipecah menjadi objek gugatan 2 sampai dengan objek gugatan 74;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dari segi tempat (*locus*) Tergugat (*in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru) memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek gugatan 1 dan menerbitkan objek gugatan 2 sampai dengan objek gugatan 74 dari pemecahan objek gugatan 1, Maka majelis hakim berpendapat bahwa dari aspek kewenangan baik dari aspek materiil (*onbevoegheid ratione materiae*), dan aspek tempat/wilayahnya (*onbevoegheid ratione loci*), objek sengketa 1 s/d 74 telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan berdasarkan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 17 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur atau tata cara penerbitan objek sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan sifat pengujian Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersifat *ex-tunc*, maka pengujian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan objek sengketa *a quo* haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan prosedur penerbitan objek sengketa 1 berupa: Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04173, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 29 Juli 2015 dengan Surat Ukur Nomor : 00687/Tangkerang Barat/2014 tanggal 24 Maret 2014 seluas 13.594 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota

Halaman 191 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI (id: bukti P-14=bukti T-1=bukti T II Int-13) sebagai

berikut;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan *a quo*, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat yang pada Jawaban Tergugat halaman 22 (dua puluh dua) dan Duplik Tergugat halaman 22 (dua puluh dua), menyatakan bahwasanya tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen Agraria/Kepala BPN) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat tersebut telah dibantah lagi oleh Para Penggugat melalui repliknya yang pada pokoknya menyatakan: Surat Keterangan Kelurahan No.593/205/TB-VII/2003 tanggal 15 Juli 2003, atas nama A.Masturo tidak pernah beralih (dalam bentuk waris) dan dialihkan (dalam bentuk jual-beli, tukar menukar, hibah, dan lelang) kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari aspek prosedural adalah “Drs. H. Syahril, M. bertindak untuk dan atas nama PT. Parindo Karya Prima (*in casu* Tergugat II Intervensi)” mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan kepada Tergugat atas sebidang tanah dengan Surat Keterangan Kelurahan No.593/205/TB-VII/2003 tanggal 15 Juli 2003 dan diketahui Camat Bukit Raya No. 12/BR/2003 tanggal 28 Juli 2003, atas nama: “H. A. Masturo BA”, sedangkan Para Penggugat selaku ahli waris H. A. Masturo BA menyatakan tidak pernah beralih (dalam bentuk waris) dan dialihkan (dalam bentuk jual-beli, tukar menukar, hibah, dan lelang) kepada pihak lain;

Halaman 192 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terkait objek sengketa 1 dengan dalil-dalil yang

dikemukakan para pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa definisi pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dengan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan "*Pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (9) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang dimaksud sebagai Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, obyek pendaftaran tanah meliputi: a) bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, b) dan hak pakai, c) tanah hak pengelolaan, d) tanah wakaf, e) hak milik atas satuan rumah susun, f) hak tanggungan, dan g) tanah Negara;

Menimbang, bahwa definisi hak guna-bangunan terdapat pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyatakan: "*Hak guna-bangunan adalah hak untuk*

Halaman 193 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang permohonan penghapusan bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya

sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (12) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang dimaksud sebagai pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alas hak permohonan pendaftaran tanah oleh Drs. H. Syahril, M. bertindak untuk dan atas nama PT. Parindo Karya Prima (*in casu* Tergugat II Intervensi) adalah Surat Permohonan Pendaftaran Hak Guna Bangunan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi kepada Tergugat tertanggal 24 Maret 2014 (*vide* bukti T-77), dengan melampirkan:

- 1) Data fisik berupa:
  - Surat Permohonan Pendaftaran Hak Guna Bangunan yang diajukan Tergugat II Intervensi tertanggal 24 Maret 2014;
  - KTP atas nama Syahril, M.;
  - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama PT. Parindo Karya Prima;
  - Surat Tanda Bukti Pembayaran dari Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dari Nama: H. A. Masturo, BA, tertanggal 29 Juli 2015;
  - Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas wajib Pajak/penyetor PT. Parindo Karya Prima;
  - Surat Pernyataan atas nama Syahril M tertanggal 28 Juli 2015 bahwa telah menyetor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru;
  - Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 593/205/TB-VII/2003 tanggal 25 Juli 2003 yang diterbitkan oleh Lurah Tangkerang Barat dan diketahui Camat Bukit Raya No. 12/BR/2003 tanggal 28 Juli 2003 yang terletak di Jalan Gulama RT.04 RW.04, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru tercatat atas nama: “H. A. Masturo BA (Udan PT. Parindo Karya Prima)”;
  - Surat Pernyataan Riwayat Tanah, atas nama: “H. A. Masturo BA (Udan PT. Parindo Karya Prima)”, tertanggal 25 Juli 2003, yang diketahui Lurah Tangkerang Barat dan diketahui Camat Bukit Raya No. 12/BR/2003 tanggal 28 Juli 2003;
  - Surat Pernyataan atas nama: “H. A. Masturo BA (Udan PT. Parindo Karya Prima)”, tertanggal 25 Juli 2003;
  - Surat Keterangan Ketua RT. 04, RW. 04 Kelurahan Tangkerang Barat, yang dikuatkan dan dibenarkan oleh Ketua RW. 04 Kelurahan Tangkerang Barat dengan Nomor: 025/RW.04/2003, tertanggal 21 Juli 2003, atas nama: “H. A. Masturo BA (Udan PT. Parindo Karya Prima)”;

Halaman 194 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peta/Songkaat Situasi Tanah tertanggal Juli 2003, atas nama "H. A. Masturo BA (Udan PT. Parindo Karya Prima)" diketahui Ketua RT. 04, RW. 04 Kelurahan Tangkerang Barat, Ketua RW. 04 Kelurahan Tangkerang Barat dan Lurah Tangkerang Barat;
- Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran Tanah, yang mengukur/memeriksa, yaitu: Yarnidus Khatik dan Zulmi Nasrun, atas permohonan "H. A. Masturo BA" yang diketahui oleh Ketua RT. 04, RW. 04 Kelurahan Tangkerang Barat, Ketua RW. 04 Kelurahan Tangkerang Barat dan Lurah Tangkerang Barat, tertanggal 24 Juli 2003;
  - Surat Keterangan Kesaksian Sempadan, atas nama: "H. A. Masturo BA (Udan PT. Parindo Karya Prima)", yang disaksikan oleh Ketua RT. 04, RW. 04 Kelurahan Tangkerang Barat, Ketua RW. 04 Kelurahan Tangkerang Barat dan diketahui Lurah Tangkerang Barat, tertanggal 24 Juli 2003;
  - Gambar Situasi Tanah (Sceet Kaart) atas nama: "H. A. Masturo BA (Udan PT. Parindo Karya Prima)" diketahui Ketua RT. 04, RW. 04 Kelurahan Tangkerang Barat, dan Ketua RW. 04 Kelurahan Tangkerang Barat;
- 2) Data yuridis berupa:
- Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Parindo Karya Prima, tertanggal 02-02-2006 (dua Februari dua ribu enam), Nomor: 04, yang dibuat dihadapan DARMANSYAH, Sarjana Hukum, waktu itu Notaris di Pekanbaru;
  - Akta Berita Acara Rapat PT. Parindo Karya Prima, tertanggal 22-07-2008 (dua puluh dua Juli dua ribu delapan), Nomor: 88 yang dibuat dihadapan DARMANSYAH, Sarjana Hukum, waktu itu Notaris di Pekanbaru, perubahan anggaran dasar perseroan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 08-09-2008 (delapan September dua ribu delapan) Nomor : AHU-60119.AH.01.02.Tahun 2008;
  - Surat Izin Tempat Usaha, Nomor 1049/BPT/2011, tertanggal 28 Maret 2011, atas nama: Drs. Syahril, M. dengan Merk Usaha: PT. Parindo Karya Prima;
  - Surat Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran Nomor: 2597/SPAP/DPK/3/2011, tertanggal 25 Maret 2011, atas nama: Drs. Syahril, M., nama perusahaan: PT. Parindo Karya Prima;
  - Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah Nomor: 293/BPT 04.01/III/2011, tertanggal 31 Maret 2011, atas nama perusahaan: PT. Parindo Karya Prima;
  - Surat Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 040115105527, tertanggal 31 Maret 2011, atas nama perusahaan: PT. Parindo Karya Prima;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim pendaftaran tanah yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi kepada Tergugat dalam hal ini merupakan pendaftaran tanah untuk pertama kali, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan:

Halaman 195 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- (1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik;
  - (2) Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri;
  - (3) Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik;
  - (4) Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: "*Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal*";

Menimbang, bahwa Prosedur pendaftaran tanah secara sporadik menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, terdiri dari:

- 1) Pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permintaan pihak yang berkepentingan (Pasal 13 ayat (4) PP 24/1997);
- 2) Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran (Pasal 15 dan Pasal 16 PP 24/1997);
- 3) Penetapan Batas Bidang-Bidang Tanah (Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 PP 24/1997);
- 4) Pengukuran dan Pemetaan Bidang-Bidang Tanah Dan Pembuatan Peta Pendaftaran (Pasal 20 PP 24/1997);
- 5) Pembuatan Daftar Tanah (Pasal 21 PP 24/1997);
- 6) Pembuatan Surat Ukur (Pasal 22 PP 24/1997)-
- 7) Pembuktian Hak Baru (Pasal 23 PP 24/1997);
- 8) Pembuktian Hak Lama (Pasal 24 dan Pasal 25 PP 24/1997);
- 9) Pengumuman Hasil Penelitian Data Yuridis dan Hasil Hasil Pengukuran (Pasal 26 dan Pasal 27 PP 24/1997);
- 10) Pengesahan Hasil Pengumuman Penelitian Data Fisik dan Data Yuridis (Pasal 28 PP 24/1997);
- 11) Pembukuan Hak (Pasal 29 dan Pasal 30 PP 24/1997), dan;
- 12) Penerbitan Sertifikat (Pasal 31 PP 24/1997);

Menimbang, bahwa selanjutnya prosedur pendaftaran tanah secara sporadik menurut Permen Agraria/Kepala BPN 3/1997, terdiri dari:

- 1) Permohonan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik (Pasal 73 sampai dengan Pasal 76 Permen Agraria/Kepala BPN 3/1997);
- 2) Pengukuran (Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 Permen Agraria/Kepala BPN 3/1997);
- 3) Pengumpulan dan Penelitian Data Yuridis Bidang Tanah (Pasal 82 sampai dengan Pasal 85 Permen Agraria/Kepala BPN 3/1997);
- 4) Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, dan Pengesahannya (Pasal 86 dan Pasal 87 Permen Agraria/Kepala BPN 3/1997);

Halaman 196 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 5) Penegasan Konversi dan Pengakuan Hak (Pasal 88 Permen Agraria/Kepala BPN 3/1997);
  - 6) Pembukuan Hak (Pasal 89 dan Pasal 90 Permen Agraria/Kepala BPN 3/1997) dan;
  - 7) Penerbitan Sertifikat (Pasal 91 sampai dengan Pasal 93 Permen Agraria/Kepala BPN 3/1997);

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan dalam rangka menyesuaikan perkembangan dan tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat di bidang pertanahan perlu penyempurnaan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Tertentu, dan berdasarkan pertimbangan tersebut ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan (selanjutnya disebut Perka BPN 1/2010) sebagai pedoman dalam pelaksanaan layanan pertanahan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, dengan ruang lingkup pengaturan berdasarkan Pasal 4 Perka BPN 1/2010, meliputi: kelompok dan jenis pelayanan, persyaratan, biaya, waktu, prosedur, dan pelaporan;

Menimbang, bahwa standar prosedur operasi pengaturan dan pelayanan pertanahan berdasarkan Pasal 5 Perka BPN 1/2010, menyatakan:

- 1) *Kelompok pelayanan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Perka BPN 1/2010, terdiri dari pelayanan:*
  - a) *Pendaftaran Tanah Pertama Kali,*
  - b) *Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah,*
  - c) *Pencatatan dan Informasi Pertanahan,*
  - d) *Pengukuran Bidang Tanah,*
  - e) *Pengaturan dan Penataan Pertanahan, dan*
  - f) *Pengelolaan Pengaduan;*

Halaman 197 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang merupakan rincian dari kelompok pelayanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I peraturan ini.

- 3) Dasar Hukum, Persyaratan, Biaya, dan Waktu masing-masing jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II, sedangkan Bagan Alir tercantum dalam Lampiran III peraturan ini.

Menimbang, bahwa pendaftaran tanah yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi kepada Tergugat dalam hal ini merupakan pendaftaran tanah pertama kali, maka pengumpulan dan pengolahan data fisik bagi pendaftaran tanah bidang-bidang tanah berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan:

- (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan;
- (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;
- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;
- (4) Bentuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembuktian dan pembukuannya berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, menyatakan:

*"Untuk keperluan pendaftaran hak:*

- a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan:

- 1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang

Halaman 198 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara

atau tanah hak pengelolaan;

- 2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;
- b. hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang;
- c. tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;
- d. hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan;
- e. pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T – 77, yaitu: warkah 22590/2015, didapatkan fakta pada Risalah Pemeriksa Tanah Panitia Ajudikasi Nomor: 1172/PPT.A/HGB/VII/2015, tanggal 10 Juli 2015, bahwa riwayat hak atas tanah tersebut merupakan tanah Negara yang belum pernah dilekati dengan sesuatu hak;

Menimbang, bahwa pendaftaran tanah yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi kepada Tergugat dalam hal ini merupakan permohonan pendaftaran tanah secara sporadik, maka menurut ketentuan Pasal 73 Permen Agraria/Kepala BPN 3/1997, menyatakan:

- (1) Kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 13.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permohonan untuk:
  - a. melakukan pengukuran bidang tanah untuk keperluan tertentu;
  - b. mendaftarkan hak baru berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

Halaman 199 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 Permen Agraria/Kepala BPN 3/1997 yang berbunyi: "*Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b harus disertai dengan dokumen asli untuk membuktikan hak atas bidang tanah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997*";

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 82 Permen Agraria/Kepala BPN 3/1997, disebutkan bahwa;

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b pengumpulan dan penelitian alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Peraturan ini dilakukan oleh Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan.
- (2) Untuk keperluan pendaftaran hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c pengumpulan dan penelitian permulaan data yuridis bidang tanah berupa dokumen alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dilakukan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan.
- (3) Dalam hal dari penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata bahwa bukti kepemilikan tanah berupa bukti-bukti tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) tersebut sudah lengkap, maka Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan menyiapkan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dengan pengisian daftar isian 201, 201B, dan 201C.
- (4) Dalam hal dari penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata bahwa bukti kepemilikan tanah berupa bukti-bukti tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) tidak lengkap, atau dalam hal bukti hak yang dapat diajukan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3), maka penelitian data yuridis

Halaman 200 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah tersebut dilanjutkan oleh Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992, yang hasilnya dituangkan dalam daftar isian 201.

- (5) Untuk keperluan penelitian data yuridis tersebut Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah menyerahkan alat-alat bukti yang ada dan daftar isian 201 yang sudah diisi sebagian dalam rangka penetapan batas bidang tanah kepada Panitia A.
- (6) Setelah penelitian data yuridis selesai dilakukan, maka Panitia A menyerahkan daftar isian 201 yang sudah diisi kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah yang selanjutnya menyiapkan pengumuman data fisik dan data yuridis.

Menimbang, bahwa pemohon pendaftaran tanah dikaitkan dengan Risalah Pemeriksa Tanah Panitia Ajudikasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 85 Permen Agraria/Kepala BPN 3/1997, menyatakan: "Hasil penelitian data yuridis oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dan atau Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201)";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-77, yang pada pokoknya Tergugat II Intervensi telah mengajukan data fisik pendaftaran tanah secara sporadik kepada Tergugat berupa: Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 593/205/TB-VII/2003 tanggal 25 Juli 2003 yang diterbitkan oleh Lurah Tangkerang Barat dan diketahui Camat Bukit Raya No. 12/BR/2003 tanggal 28 Juli 2003, pada bukti warkah Tergugat tercatat atas nama: "H. A. Masturo BA (Udan PT. Parindo Karya Prima)", didapatkan fakta berdasarkan bukti P-11 = T II Int.- 4, bahwa Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 593/205/TB-VII/2003 tanggal 25 Juli 2003 yang diterbitkan oleh Lurah Tangkerang Barat dan diketahui Camat Bukit Raya No. 12/BR/2003 tanggal 28 Juli 2003, tercatat sama atas nama: "H. A. Masturo BA";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T - 77 = T II Int.-11, yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Parindo Karya Prima, tertanggal 02-02-2006

Halaman 201 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI), Nomor: 04, yang dibuat dihadapan Darmansyah,

Sarjana Hukum, waktu itu Notaris di Pekanbaru, didapatkan fakta bahwa PT. Parindo Karya Prima berdiri pada 02-02-2006 (dua Februari dua ribu enam) sedangkan Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 593/205/TB-VII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Tangkerang Barat pada tanggal 25 Juli 2003 dan diketahui Camat Bukit Raya No. 12/BR/2003 pada tanggal 28 Juli 2003, sehingga dokumen data fisik dan data yuridis yang terdapat pada warkah Tergugat berupa Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 593/205/TB-VII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Tangkerang Barat pada tanggal 25 Juli 2003 dan diketahui Camat Bukit Raya No. 12/BR/2003 pada tanggal 28 Juli 2003 dengan tercatat atas nama: "H. A. Masturo BA" dengan menggunakan tambahan ketikan huruf yang berbeda berupa "(Udan PT. Parindo Karya Prima)" tidak bersesuaian dengan fakta bahwa PT. Parindo Karya Prima baru berdiri pada 02-02-2006 (dua Februari dua ribu enam), yaitu tiga tahun setelah Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 593/205/TB-VII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Tangkerang Barat pada tanggal 25 Juli 2003 dan diketahui Camat Bukit Raya No. 12/BR/2003 pada tanggal 28 Juli 2003 diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-77, berupa Surat Pernyataan Riwayat Tanah, atas nama: "H. A. Masturo BA (Udan PT. Parindo Karya Prima)", tertanggal 25 Juli 2003, yang diketahui Lurah Tangkerang Barat dan diketahui Camat Bukit Raya No. 12/BR/2003 tanggal 28 Juli 2003 yang diajukan oleh Drs. H. Syahril, M. bertindak untuk dan atas nama PT. Parindo Karya Prima (*in casu* Tergugat II Intervensi) tersebut kepada Tergugat pada pokoknya menjelaskan bidang tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat diperoleh oleh Drs. H. Syahril, M. bertindak untuk dan atas nama PT. Parindo Karya Prima (*in casu* Tergugat II Intervensi) merupakan tanah perumahan/pertanian, yang diperoleh dari Jual beli/ganti rugi (Surat Keterangan Ganti Usaha) tanggal 1 Nopember 1977 dari Sidik, didapatkan fakta berdasarkan bukti P-11 = T II Int.- 4, bahwa Surat Pernyataan Riwayat Tanah, tertanggal 25 Juli 2003, yang diketahui Lurah Tangkerang Barat dan diketahui Camat Bukit Raya No. 12/BR/2003 tanggal 28

Halaman 202 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2020, terdapat atas nama: "H. A. Masturo BA", sehingga dapat diketahui

bahwa tambahan ketikan huruf yang berbeda berupa "(Udan PT. Parindo Karya Prima)" tidak bersesuaian dengan fakta bahwa PT. Parindo Karya Prima baru berdiri pada 02-02-2006 (dua Februari dua ribu enam), yaitu tiga tahun setelah Surat Pernyataan Riwayat Tanah, tertanggal 25 Juli 2003, yang diketahui Lurah Tangkerang Barat dan diketahui Camat Bukit Raya No. 12/BR/2003 tanggal 28 Juli 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-77, berupa Surat Pernyataan atas nama: "H. A. Masturo BA (Udan PT. Parindo Karya Prima)", tertanggal 25 Juli 2003 yang diajukan oleh Drs. H. Syahril, M. bertindak untuk dan atas nama PT. Parindo Karya Prima (*in casu* Tergugat II Intervensi) tersebut kepada Tergugat pada pokoknya menjelaskan bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Gulama RT.04 RW.04, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru di dapat dari Sidik, hingga saat ini tidak ada pihak yang mengganggu gugat atas tanah tersebut, apabila dikemudian hari ada pihak lain merasa/mengajukan keberatan terhadap pemilikan tanah saya, saya bertanggung jawab sepenuhnya dan saya bersedia dituntut dimuka hakim serta membebaskan Pemerintah dari tuntutan tersebut, didapatkan fakta berdasarkan bukti P-11 = T II Int.- 4, bahwa Surat Pernyataan tertanggal 25 Juli 2003, tercatat atas nama: "H. A. Masturo BA", sehingga dapat diketahui bahwa tambahan ketikan huruf yang berbeda berupa "(Udan PT. Parindo Karya Prima)" tidak bersesuaian dengan fakta bahwa PT. Parindo Karya Prima baru berdiri pada 02-02-2006 (dua Februari dua ribu enam), yaitu tiga tahun setelah Surat Pernyataan tertanggal 25 Juli 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-77, berupa Surat Keterangan Ketua RT. 04, RW. 04 Kelurahan Tangkerang Barat, yang dikuatkan dan dibenarkan oleh Ketua RW. 04 Kelurahan Tangkerang Barat dengan Nomor: 025/RW.04/2003, tertanggal 21 Juli 2003, atas nama: "H. A. Masturo BA (Udan PT. Parindo Karya Prima)" yang diajukan oleh Drs. H. Syahril, M. bertindak untuk dan atas nama PT. Parindo Karya Prima (*in casu* Tergugat II Intervensi) tersebut kepada Tergugat pada pokoknya menjelaskan bahwa tanah didapat dari Sidik,

Halaman 203 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pemilikan-penggunaan tanah tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Ganti

Usaha, tanggal 1 Nopember 1977, sampai saat ini tanah tersebut tidak ada bersengketa dengan siapapun juga dan demikian pula tidak berada dalam tanggungan/jaminan ataupun sitaan dengan pihak lain, tanah tersebut dipergunakan untuk perumahan/pertanian, didapatkan fakta berdasarkan bukti P-11 = T II Int.- 4, bahwa Surat Keterangan Ketua RT. 04, RW. 04 Kelurahan Tangkerang Barat, yang dikuatkan dan dibenarkan oleh Ketua RW. 04 Kelurahan Tangkerang Barat dengan Nomor: 025/RW.04/2003, tertanggal 21 Juli 2003, atas nama: "H. A. Masturo BA", sehingga dapat diketahui bahwa tambahan ketikan huruf yang berbeda berupa "(Udan PT. Parindo Karya Prima)" tidak bersesuaian dengan fakta bahwa PT. Parindo Karya Prima baru berdiri pada 02-02-2006 (dua Februari dua ribu enam), yaitu tiga tahun setelah Surat Keterangan Ketua RT. 04, RW. 04 Kelurahan Tangkerang Barat, yang dikuatkan dan dibenarkan oleh Ketua RW. 04 Kelurahan Tangkerang Barat dengan Nomor: 025/RW.04/2003, tertanggal 21 Juli 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-77, berupa Peta/Schart Kaart Situasi Tanah tertanggal Juli 2003, atas nama "H. A. Masturo BA (Udan PT. Parindo Karya Prima)" diketahui Ketua RT. 04, RW. 04 Kelurahan Tangkerang Barat, Ketua RW. 04 Kelurahan Tangkerang Barat dan Lurah Tangkerang Barat yang diajukan oleh Drs. H. Syahril, M. bertindak untuk dan atas nama PT. Parindo Karya Prima (*in casu* Tergugat II Intervensi) tersebut kepada Tergugat, didapatkan fakta berdasarkan bukti P-11 = T II Int.- 4, bahwa Peta/Schart Kaart Situasi Tanah tertanggal Juli 2003, atas nama "H. A. Masturo BA (Udan PT. Parindo Karya Prima)" diketahui Ketua RT. 04, RW. 04 Kelurahan Tangkerang Barat, Ketua RW. 04 Kelurahan Tangkerang Barat dan Lurah Tangkerang Barat, tercatat atas nama: "H. A. Masturo BA", sehingga dapat diketahui bahwa tambahan ketikan huruf yang berbeda berupa "(Udan PT. Parindo Karya Prima)" tidak bersesuaian dengan fakta bahwa PT. Parindo Karya Prima baru berdiri pada 02-02-2006 (dua Februari dua ribu enam), yaitu tiga tahun setelah Peta/Schart Kaart Situasi Tanah tertanggal Juli 2003;

Halaman 204 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan bukti T-77, berupa Berita Acara

Pemeriksaan/Pengukuran Tanah, tertanggal Juli 2003, tercatat pemohon atas nama tercatat atas nama: "H. A. Masturo BA" akan tetapi pada tanda-tangan H. A. Masturo BA terdapat penambahan Cap PT. Parindo Karya Prima, didapatkan fakta berdasarkan bukti P-11 = T II Int.- 4, bahwa Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran Tanah, tertanggal Juli 2003, tercatat pemohon atas nama tercatat atas nama: "H. A. Masturo BA" hanya terdapat tanda-tangan H. A. Masturo BA tanpa ada penambahan Cap PT. Parindo Karya Prima sehingga dapat diketahui bahwa tambahan cap PT. Parindo Karya Prima pada tanda-tangan H. A. Masturo BA tidak bersesuaian dengan fakta bahwa PT. Parindo Karya Prima baru berdiri pada 02-02-2006 (dua Februari dua ribu enam), yaitu tiga tahun setelah Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran Tanah, tertanggal Juli 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-77, berupa Surat Keterangan Kesaksian Sempadan, atas nama: "H. A. Masturo BA (Udan PT. Parindo Karya Prima)", yang disaksikan oleh Ketua RT. 04, RW. 04 Kelurahan Tangkerang Barat, Ketua RW. 04 Kelurahan Tangkerang Barat dan diketahui Lurah Tangkerang Barat, tertanggal 24 Juli 2003 yang diajukan oleh Drs. H. Syahril, M. bertindak untuk dan atas nama PT. Parindo Karya Prima (*in casu* Tergugat II Intervensi) tersebut kepada Tergugat, didapatkan fakta berdasarkan bukti P-11 = T II Int.- 4, bahwa Surat Keterangan Kesaksian Sempadan, atas nama: "H. A. Masturo BA, tercatat atas nama: "H. A. Masturo BA", yang disaksikan oleh Ketua RT. 04, RW. 04 Kelurahan Tangkerang Barat, Ketua RW. 04 Kelurahan Tangkerang Barat dan diketahui Lurah Tangkerang Barat, tertanggal 24 Juli 2003, sehingga dapat diketahui bahwa tambahan ketikan huruf yang berbeda berupa "Udan PT. Parindo Karya Prima)" tidak bersesuaian dengan fakta bahwa PT. Parindo Karya Prima baru berdiri pada 02-02-2006 (dua Februari dua ribu enam), yaitu tiga tahun setelah Surat Keterangan Kesaksian Sempadan, atas nama: "H. A. Masturo BA (Udan PT. Parindo Karya Prima)", yang disaksikan oleh Ketua RT.

Halaman 205 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ketua RW. 04 Kelurahan Tangkerang

Barat dan diketahui Lurah Tangkerang Barat, tertanggal 24 Juli 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-77, berupa Gambar Situasi Tanah (Sceet Kaart) atas nama: "H. A. Masturo BA (Udan PT. Parindo Karya Prima)" diketahui Ketua RT. 04, RW. 04 Kelurahan Tangkerang Barat, dan Ketua RW. 04 Kelurahan Tangkerang Barat, tertanggal 24 Juli 2003, yang diajukan oleh Drs. H. Syahril, M. bertindak untuk dan atas nama PT. Parindo Karya Prima (*in casu* Tergugat II Intervensi) tersebut kepada Tergugat, didapatkan fakta berdasarkan bukti P-11 = T II Int.- 4, bahwa Gambar Situasi Tanah (Sceet Kaart) atas nama: "H. A. Masturo BA (Udan PT. Parindo Karya Prima)" diketahui Ketua RT. 04, RW. 04 Kelurahan Tangkerang Barat, dan Ketua RW. 04 Kelurahan Tangkerang Barat, tertanggal 24 Juli 2003, tercatat atas nama: "H. A. Masturo BA", sehingga dapat diketahui bahwa tambahan ketikan huruf yang berbeda berupa ")Udan PT. Parindo Karya Prima)" tidak bersesuaian dengan fakta bahwa PT. Parindo Karya Prima baru berdiri pada 02-02-2006 (dua Februari dua ribu enam), yaitu tiga tahun setelah Gambar Situasi Tanah (Sceet Kaart) atas nama: "H. A. Masturo BA (Udan PT. Parindo Karya Prima)" diketahui Ketua RT. 04, RW. 04 Kelurahan Tangkerang Barat, dan Ketua RW. 04 Kelurahan Tangkerang Barat, tertanggal 24 Juli 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T- 77, menerangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah yang belum terdaftar kepada Tergugat seluas 13.594 m<sup>2</sup>, dengan pembukuan tertanggal 29 Juli 2015, yang pada pokoknya menjelaskan terhadap tanah tersebut terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Chainarus/E.Simanjuntak: 188 meter;
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hj. Syamrasni: 100 meter;
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah gang: 152 meter;
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan Gulama: 84 meter;

Halaman 206 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Pergugat telah menerbitkan Surat Ukur Nomor :

00687/Tangerang Barat/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang terletak di di Kelurahan Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau, yang pada pokoknya tergambar pada peta skala 1 : 1.000, dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Chainarus/E.Simanjuntak: 188 meter; Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hj. Syamrasni: 100 meter; Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah gang: 152 meter;
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan Gulama: 84 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T - 77 = T II Int.-11 dikaitkan dengan bukti P-11 = T II Int.- 4, Majelis Hakim menilai pada tahapan Pengumpulan dan Penelitian Data Yuridis Bidang Tanah bahwa Panitia Ajudikasi yang menerbitkan Risalah Pemeriksa Tanah Panitia Ajudikasi Nomor: 1172/PPT.A/HGB/VII/2015, tanggal 10 Juli 2015 tidak memeriksa kadar kebenaran dari alat-alat bukti mengenai bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan dengan baik antara pemohon dengan "H. A. Masturo BA", khususnya mengenai tahun terbitnya alas hak dengan tahun berdirinya PT. Parindo Karya Prima, sehingga terbit objek gugatan 1;

Menimbang, bahwa bukti T – 77, yaitu: warkah 22590/2015, didapatkan fakta bahwa pada Risalah Pemeriksa Tanah Panitia Ajudikasi Nomor: 1172/PPT.A/HGB/VII/2015, tanggal 10 Juli 2015 halaman 5 (lima) pada sub bagian Analisis Hak Atas Tanah Yang Akan ditetapkan pada angka 1 menerangkan: *"Bahwa tanah yang dimohonkan adalah tanah Negara yang dikuasai Sdr. DRS. H. SYAHRIL, M UDAN PT. PARINDO KARYA PRIMA Berkedudukan di PEKANBARU baik secara yuridis maupun secara fisik sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia "A" tanggal 09-07-2015"*, akan tetapi pada bukti T – 77, yaitu: warkah 22590/2015 tidak ditemukan adanya Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia "A" tanggal 09-07-2015, dan terkait dengan bukti T – 77, yaitu: warkah 22590/2015 tersebut, menurut Majelis Hakim dalam hal setiap penerbitan

Halaman 207 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang telah haruslah tersimpan dengan lengkap dalam dokumentasi pertanahan di kantor pertanahan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwasanya terdapat penambahan ketikan huruf yang berbeda yaitu “)Udan PT. Parindo Karya Prima)” yang tidak bersesuaian dengan fakta bahwa PT. Parindo Karya Prima baru berdiri pada 02-02-2006 (dua Februari dua ribu enam), yaitu tiga tahun setelah dokumen yang diterbitkan tahun 2003 berupa: Surat Keterangan Kelurahan, Surat Pernyataan Riwayat Tanah, Surat Pernyataan atas nama: “H. A. Masturo BA”, Surat Keterangan Ketua RT. 04, RW. 04, Kelurahan Tangkerang Barat yang dikuatkan dan dibenarkan oleh Ketua RW. 04, Kelurahan Tangkerang Barat dengan Nomor: 025/RW.04/2003, Peta/Schart Kaart Situasi Tanah, Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran Tanah, Surat Keterangan Kesaksian Sempadan, dan Gambar Situasi Tanah (*Sceet Kaart*), sehingga Tergugat menerbitkan objek gugatan 1 walau adanya penambahan ketikan huruf yang berbeda yaitu “)Udan PT. Parindo Karya Prima)” dan tahun yang tidak sesuai dari berdirinya PT. Parindo Karya Prima dengan dokumen yang dimohonkan pendaftaran tanah secara sporadik Hak Guna Bangunan oleh Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 73 ayat (2) huruf (b), Pasal 75, Pasal 82 ayat (1), Pasal 82 ayat (5) dan Pasal 85 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen Agraria/Kepala BPN) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 5 ayat (2) Lampiran I Nomor I Kelompok Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Kode Bagan Alir BPNRI.I.2 Jenis Pelayanan Pemberian Hak Guna Bangunan Badan Hukum Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan, Majelis Hakim menilai Tergugat dan jajarannya pada tahapan Pengumpulan dan Penelitian Data Yuridis Bidang

Halaman 208 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai kebenaran dokumen dengan data yang diajukan dalam permohonan hak atas tanah dimana terdapat pada data fisik dan data yuridis yang dimohonkan Hak Guna Bangunan atas tanah oleh Drs. H. Syahril, M. bertindak untuk dan atas nama PT. Parindo Karya Prima (*in casu* Tergugat II Intervensi) kepada Tergugat berupa: tambahan ketikan huruf yang berbeda yaitu “)Udan PT. Parindo Karya Prima)” yang tidak bersesuaian dengan fakta bahwa PT. Parindo Karya Prima baru berdiri pada 02-02-2006 (dua Februari dua ribu enam), yaitu tiga tahun setelah dokumen yang diterbitkan tahun 2003 berupa: Surat Keterangan Kelurahan, Surat Pernyataan Riwayat Tanah, Surat Pernyataan atas nama: “H. A. Masturo BA”, Surat Keterangan Ketua RT. 04, RW. 04 Kelurahan Tangkerang Barat, yang dikuatkan dan dibenarkan oleh Ketua RW. 04, Kelurahan Tangkerang Barat dengan Nomor: 025/RW.04/2003, Peta/Schart Kaart Situasi Tanah, Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran Tanah, Surat Keterangan Kesaksian Sempadan, dan Gambar Situasi Tanah (Sceet Kaart) diterbitkan, sehingga Tergugat dan jajarannya semestinya aktif dalam menggali kebenaran dokumen dengan data yang diajukan dalam permohonan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan 1 (*in casu*: Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04173, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 29 Juli 2015 dengan Surat Ukur Nomor : 00687/Tangkerang Barat/2014 tanggal 24 Maret 2014 seluas 13.594 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau) bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 73 ayat (2) huruf (b), Pasal 75, Pasal 82 ayat (1), Pasal 82 ayat (5) dan Pasal 85 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen Agraria/Kepala BPN) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 5 ayat (2) Lampiran I Nomor I Kelompok Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Kode Bagan Alir

Halaman 209 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 24/G/2020/PTUN.PBR

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan, sehingga terhadap objek gugatan 1 telah terbukti cacat prosedur dan haruslah dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek gugatan 1 dari segi substansi, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 22 (dua puluh dua) mendalilkan Para Penggugat uraikan gugatan dari segi substansi materiil terhadap diterbitkannya objek gugatan *a quo* oleh Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2014 terbitlah Akta Perjanjian Nomor : 102 yang dibuat dihadapan Yusrizal, SH Notaris di Pekanbaru yang isinya adalah Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 593/205/TB-VII/2003 tanggal 25 Juli 2003 dijadikan modal dalam pengertian merupakan penyertaan modal dalam perusahaan PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru;
2. Bahwa data yuridis yang digunakan dari permohonan pendaftaran tanah sehingga terbit objek gugatan 1 tidak menimbulkan hak kepada pihak lain dalam arti adanya peralihan hak dari seseorang kepada badan hukum *in casu* dari Almarhum H. A Masturo berupa Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 593/205/TB-VII/2003 tanggal 25 Juli 2003 kepada PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam jawabannya halaman 5 (lima) mendalilkan apa yang disangkakan Para Penggugat demikian tersebut adalah tidak benar, karena Tergugat II Intervensi berhak mengajukan permohonan tersebut dengan alasan sebagaimana akan diterangkan Tergugat II intervensi di bawah ini;

1. Bahwa sebelum melakukan tindakan pengajuan permohonan peningkatan status tanah oleh Tergugat II Intervensi ke BPN (Tergugat) dari hak atas tanah berdasarkan keterangan Kelurahan No.

Halaman 210 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 15 Juli 2003 An. A Masturo (pewaris Para

Penggugat) menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 4173, tanggal 29 Juli 2015 An. PT. Parindo karya prima (Tergugat II Intervensi), terlebih dahulu ada tindakan dari Alm. A Masturo semasa ia masih hidup yang melakukan perbuatan hukum berupa memasukan modal ke dalam perusahaan PT. Parindo Karya Prima yang berkedudukan di Pekanbaru (Tergugat II Intervensi) berupa sebidang tanah miliknya sesuai Surat Keterangan Kelurahan No.593/205/TB-VII/2003 tanggal 25 Juli 2003. (bukan Sudah Berupa Sertifikat Hak Milik Yang Dikeluarkan BPN);

2. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan A Masturo ini dituangkan dalam sebuah 'Akta Autentik' berupa Perjanjian No. 102 tanggal 29 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT di Pekanbaru bernama YUSRIZAL SH, Perjanjian dibuat antara A Masturo dengan PT. Parindo Karya Prima (Tergugat II Intervensi) dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya, Drs. Syahril Muhammad dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan komisaris atau Komisaris Utamanya, yakni Afridel Yelda (sesuai pasal 41 UU tentang Perseroan Terbatas);

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dari segi substansi perkara ini adalah Tergugat telah menerbitkan objek gugatan 1, yaitu: Drs. H. Syahril, M. bertindak untuk dan atas nama PT. Parindo Karya Prima (*in casu* Tergugat II Intervensi) mengajukan permohonan pendaftaran tanah kepada Tergugat atas Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 593/205/TB-VII/2003 tanggal 25 Juli 2003 yang diterbitkan oleh Lurah Tangkerang Barat dan diketahui Camat Bukit Raya No. 12/BR/2003 tanggal 28 Juli 2003, yang dulunya terletak di Jalan Gulama RT.04 RW.04, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru sekarang dikenal di Jalan Gulama RT.04 RW.04, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dengan dasar peralihan bahwa pada tanggal 29 Januari 2014, Almarhum H. A Masturo Bin H. Umar dan PT. Parindo Karya Prima melakukan kerjasama dengan membuat Akta

Halaman 211 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 24/G/2020/PTUN.PBR

belas), Nomor 102, yang dibuat dihadapan Yusrizal, Sarjana Hukum, waktu itu Notaris di Pekanbaru, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan apakah Tergugat dari segi substansi untuk menerbitkan objek gugatan 1 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan:

*"Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan";*

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan dari pendaftaran tanah yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi kepada Tergugat menurut Penjelasan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan adalah pihak yang berhak atas bidang tanah yang bersangkutan atau kuasanya. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (11) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen Agraria/Kepala BPN) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, menyatakan: *"Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:*

- a. Kesalahan prosedur;
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- c. Kesalahan subjek hak;
- d. Kesalahan objek hak;
- e. Kesalahan jenis hak;

Halaman 212 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukun administratif.”

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dari segi substansi perkara ini dalam menerbitkan objek sengketa 1 adalah mengenai data fisik dan data yuridis yang menjadi alas hak permohonan pendaftaran tanah oleh Drs. H. Syahril, M. bertindak untuk dan atas nama PT. Parindo Karya Prima (*in casu* Tergugat II Intervensi) adalah Surat Permohonan Pendaftaran Hak Guna Bangunan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi kepada Tergugat tertanggal 24 Maret 2014 yang dapat dilihat pada bukti T – 77, yaitu: warkah 22590/2015, adapun definisi warkah, menurut ketentuan Pasal 1 angka (12) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen Agraria/Kepala BPN) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan: “*Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T – 77, yaitu: warkah 22590/2015, didapatkan fakta bahwa pada warkah 22590/2015 tidak terdapat Akta Perjanjian tertanggal 29-1-2014 (dua puluh sembilan Januari dua ribu empat belas), Nomor 102, yang dibuat dihadapan Yusrizal, Sarjana Hukum, waktu itu Notaris di Pekanbaru, sedangkan menurut dalil Tergugat II Intervensi bahwa dasar tindakan pengajuan permohonan peningkatan status tanah oleh Tergugat II Intervensi ke BPN (Tergugat) dari hak atas tanah berdasarkan keterangan Kelurahan No. 593/205/TB-VII/2003 tanggal 15 Juli 2003 An. A Masturo (pewaris Para Penggugat) menjadi objek gugatan 1 yaitu: tindakan hukum yang dilakukan A Masturo ini dituangkan dalam sebuah “Akta Autentik” berupa Akta Perjanjian tertanggal 29-1-2014 (dua puluh sembilan Januari dua ribu empat belas), Nomor 102, yang dibuat dihadapan Yusrizal, Sarjana Hukum, waktu itu Notaris di Pekanbaru (*vide*: bukti T II Int.-5=P-13), yaitu perjanjian yang dibuat antara A

Halaman 213 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan PT. Parindo Karya Prima (Tergugat II Intervensi) dalam hal ini

diwakili oleh Direktornya, Drs. Syahril Muhammad;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T - 77 = T II Int.-11, yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Parindo Karya Prima, tertanggal 02-02-2006 (dua Februari dua ribu enam), Nomor: 04, yang dibuat dihadapan Darmansyah, Sarjana Hukum, waktu itu Notaris di Pekanbaru, didapatkan fakta bahwa PT. Parindo Karya Prima berdiri pada 02-02-2006 (dua Februari dua ribu enam) sedangkan Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 593/205/TB-VII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Tangkerang Barat pada tanggal 25 Juli 2003 dan diketahui Camat Bukit Raya No. 12/BR/2003 pada tanggal 28 Juli 2003, sehingga dokumen data fisik dan data yuridis yang terdapat pada warkah Tergugat berupa Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 593/205/TB-VII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Tangkerang Barat pada tanggal 25 Juli 2003 dan diketahui Camat Bukit Raya No. 12/BR/2003 pada tanggal 28 Juli 2003 dengan tercatat atas nama: "H. A. Masturo BA" dengan menggunakan tambahan ketikan huruf yang berbeda berupa ")Udan PT. Parindo Karya Prima)" tidak bersesuaian dengan fakta bahwa PT. Parindo Karya Prima baru berdiri pada 02-02-2006 (dua Februari dua ribu enam), yaitu tiga tahun setelah Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 593/205/TB-VII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Tangkerang Barat pada tanggal 25 Juli 2003 dan diketahui Camat Bukit Raya No. 12/BR/2003 pada tanggal 28 Juli 2003 diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T - 77, yaitu: pada warkah 22590/2015, permohonan pendaftaran tanah oleh Drs. H. Syahril, M. bertindak untuk dan atas nama PT. Parindo Karya Prima (*in casu* Tergugat II Intervensi) adalah Surat Permohonan Pendaftaran Hak Guna Bangunan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi kepada Tergugat tertanggal 24 Maret 2014, didapatkan fakta bahwa objek gugatan 1 berupa: Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04173, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 29 Juli 2015 dengan Surat Ukur Nomor : 00687/Tangkerang Barat/2014 tanggal 24 Maret 2014 seluas 13.594 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama "PT. Parindo Karya Prima" (*vide* bukti P-14=bukti T-1=bukti T

Halaman 214 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-surat-keterangan-kelurahan Nomor : 593/205/TB-VII/2003

yang diterbitkan oleh Lurah Tangkerang Barat pada tanggal 25 Juli 2003 dan diketahui Camat Bukit Raya No. 12/BR/2003 pada tanggal 28 Juli 2003, tercatat atas nama: "H. A. Masturo BA (Udan PT. Parindo Karya Prima)", apabila berdasarkan pada warkah 22590/2015, semestinya pencatat Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04173, tercatat atas nama: "H. A. Masturo BA (Udan PT. Parindo Karya Prima)" sesuai dengan dokumen warkah 22590/2015 pada lampiran Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 593/205/TB-VII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Tangkerang Barat pada tanggal 25 Juli 2003 dan diketahui Camat Bukit Raya No. 12/BR/2003 pada tanggal 28 Juli 2003 tercatat atas nama: "H. A. Masturo BA (Udan PT. Parindo Karya Prima)" sebagaimana permohonan pendaftaran tanah oleh Drs. H. Syahril, M. bertindak untuk dan atas nama PT. Parindo Karya Prima (*in casu* Tergugat II Intervensi), sehingga dapat diketahui terdapat kesalahan pencatatan nama pemegang hak pada objek gugatan 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwasanya Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 593/205/TB-VII/2003 tanggal 25 Juli 2003 yang diterbitkan oleh Lurah Tangkerang Barat dan diketahui Camat Bukit Raya No. 12/BR/2003 tanggal 28 Juli 2003 beserta lampirannya yang tercatat atas nama: "H. A. Masturo BA" tidak dapat dijadikan dokumen alas hak dari dokumen yang dimohonkan Hak Guna Bangunan atas tanah oleh Drs. H. Syahril, M. bertindak untuk dan atas nama PT. Parindo Karya Prima (*in casu* Tergugat II Intervensi) kepada Tergugat, karena pada warkah 22590/2015 (*vide* bukti: T-77) tidak terdapat dokumen yang menjadi dasar hubungan hukum antara Tergugat II Intervensi dengan H. A. Masturo BA berupa Akta Perjanjian tertanggal 29-1-2014 (dua puluh sembilan Januari dua ribu empat belas), Nomor 102, yang dibuat dihadapan Yusrizal, Sarjana Hukum, waktu itu Notaris di Pekanbaru sebagaimana dalil Tergugat II Intervensi dalam jawabannya halaman 5 (lima), oleh karena itu H. A. Masturo BA tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II Intervensi sehingga Tergugat

Halaman 215 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengindikasikan kepentingan atas bidang tanah yang dimohonkan

pendaftaran tanah secara sporadik Hak Guna Bangunan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T – 77, bukti T II Int.-5 juga bersesuaian dengan P-13, apabila dikaitkan dengan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *jo.* Pasal 1 angka (11) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen Agraria/Kepala BPN) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *Jo.* Pasal 107 huruf (c) dan (h) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat II Intervensi tidak memiliki kepentingan atas bidang tanah yang dimohonkan dalam mengajukan permohonan pendaftaran tanah secara sporadik Hak Guna Bangunan kepada Tergugat dan terdapat kesalahan pencatatan nama pemegang hak, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat beserta jajarannya tidak cermat dalam memeriksa dan menindak-lanjuti persyaratan permohonan pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi substansi adalah cacat yuridis dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *jo.* Pasal 1 angka (11) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen Agraria/Kepala BPN) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karenanya tuntutan Para Penggugat supaya keputusan tersebut dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan, dan kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diterangkan dalam bukti T-77, yaitu: Warkah 22590/2015 berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru

Halaman 216 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pembelaan Hak Guna Bangunan atas nama: "Drs. H. Syahril, M Udan PT.

Parindo Karya Prima", tanda-terima dokumen, Lampiran permohonan Hak atas nama Syahril, M., ditemukan fakta hukum bahwa tanah berdasarkan objek gugatan 1 terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau yang kemudian dipecah menjadi objek gugatan 2 sampai dengan objek gugatan 74;

Menimbang, bahwa selanjutnya haruslah Majelis Hakim pertimbangan terkait Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan pendaftaran tanah bertujuan:

- Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;*
- Untuk menyediakan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;*
- untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:

- Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah;*
- Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum;*
- Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar;*

Menimbang, bahwa pada asas-asas umum pemerintahan yang baik terdapat asas kecermatan, yang mana badan atau pejabat tata usaha Negara berdasarkan asas ini harus senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara. Asas kecermatan diklasifikasikan atas 2 (dua) macam: 1) asas kecermatan formal, dalam arti kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan beserta yang disebut asas *fairplay* atau sikap jujur dari instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut dan instansi yang bersangkutan pada waktu mempersiapkan keputusan harus sudah memperoleh

Halaman 217 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah mengahai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga dengan cara mempelajari dan meneliti semua pendapat dan keterangan-keterangan para pihak yang berkepentingan; dan 2) asas kecermatan material menghendaki agar kerugian yang ditimbulkan kepada seseorang itu jangan sampai melampaui yang diperlukan untuk melindungi suatu kepentingan yang harus dilakukan dengan cara mengeluarkan keputusan yang bersangkutan. Majelis Hakim mengambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri dari doktrin yang dikemukakan oleh Riawan Tjandra dalam buku yang berjudul Teori & Praktek Peradilan Tata Usaha Negara, diterbitkan oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta, di Yogyakarta, tahun 2010, halaman 72;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek gugatan 1 (*in casu*: Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 04173, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 29 Juli 2015 dengan Surat Ukur Nomor : 00687/Tangkerang Barat/2014 tanggal 24 Maret 2014 seluas 13.594 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau) mengandung cacat hukum berupa data fisik dan data yuridis yang salah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek gugatan 2 sampai dengan objek gugatan 74 yang terbit berdasarkan pemecahan terhadap objek gugatan 1 (*in casu*: Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 04173, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 29 Juli 2015 dengan Surat Ukur Nomor : 00687/Tangkerang Barat/2014 tanggal 24 Maret 2014 seluas 13.594 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau), selayaknya juga mengandung cacat hukum baik kesalahan data fisik dan data yuridis, oleh karenanya objek gugatan 2 sampai dengan objek gugatan 74 diterbitkan bertentangan dengan Pasal 3 huruf (c) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 107 huruf (c) dan (h) Peraturan Meteri Negara

Halaman 218 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata

Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penerbitan objek gugatan 1 mengandung cacat prosedur pada tahapan pengumpulan dan penelitian data yuridis bidang tanah karena Tergugat tidak menggali kebenaran dokumen data fisik dan data yuridis yang diajukan dalam permohonan hak atas tanah serta mengandung cacat substansi dimana Tergugat II Intervensi tidak memiliki kepentingan atas bidang tanah yang dimohonkan kepada Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek gugatan 2 sampai dengan objek gugatan 74 yang terbit berdasarkan pemecahan terhadap objek gugatan 1 selayaknya juga mengandung cacat prosedur pada tahapan pengumpulan dan penelitian data yuridis bidang tanah karena Tergugat tidak menggali kebenaran dokumen data fisik dan data yuridis yang diajukan dalam permohonan pemecahan hak atas tanah serta mengandung cacat substansi dimana pemegang hak objek gugatan 2 sampai dengan objek gugatan 74 tidak memiliki kepentingan atas bidang tanah yang dimohonkan kepada Tergugat oleh karenanya objek gugatan 2 sampai dengan objek gugatan 74 diterbitkan bertentangan dengan asas kecermatan, khususnya asas kecermatan formal dalam arti kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan beserta yang disebut asas *fairplay* atau sikap jujur dari instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut dan instansi yang bersangkutan pada waktu mempersiapkan keputusan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga dengan cara mempelajari dan meneliti semua pendapat dan keterangan-keterangan para pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan objek gugatan 1 (*in casu*: Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 04173, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 29 Juli 2015 dengan Surat Ukur Nomor : 00687/Tangkerang Barat/2014 tanggal 24 Maret 2014 seluas 13.594 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,

Halaman 219 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau) yang dipecah

menjadi objek gugatan 2 sampai dengan objek gugatan 74 berdasarkan permohonan Melly Gustia yang merupakan kuasa dari PT. Parindo Karya Prima dengan tanda terima Nomor Berkas Permohonan: 18167/2017, Nomor Bukti Penyerahan: 37448, tanggal 24 Oktober 2017, Penerima Dokumen PT. Parindo Karya Prima, oleh karena objek gugatan 1 mengandung cacat hukum baik kesalahan data fisik dan data yuridis, maka selayaknya penerbitan objek gugatan 2 sampai dengan objek gugatan 74 melanggar asas kecermatan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan 1 (*in casu*: Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 04173, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 29 Juli 2015 dengan Surat Ukur Nomor : 00687/Tangkerang Barat/2014 tanggal 24 Maret 2014 seluas 13.594 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau) yang dipecah menjadi objek gugatan 2 sampai dengan objek gugatan 74 diterbitkan bertentangan dengan Pasal 3 huruf (c) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 107 huruf (c) dan (h) Peraturan Meteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan dan melanggar asas kecermatan, maka selayaknya objek gugatan 2 sampai dengan objek gugatan 74 dinyatakan batal dan kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Para Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat berupa dibatalkannya objek gugatan 1 sampai dengan objek gugatan 74, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek gugatan 1 sampai dengan objek gugatan 74;

Halaman 220 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap keputusan dengan hak-hak yang telah

diperoleh hanya dapat dijalankan sesuai dengan keadaan sungguh-sungguh didalam pergaulan sosial (*maatschappelijke werkelijkheid*), jadi bilamana keadaan sungguh-sungguh didalam suatu pergaulan sosial telah diubah, maka dengan sendirinya hak-hak yang telah diperoleh, tetapi tidak sesuai dengan keadaan sungguh-sungguh itu harus dicabut kembali (*rebus sic stantibus*), Majelis Hakim mengambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri untuk bidang hukum tata usaha negara dari doktrin yang dikemukakan oleh E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Tjetakan ke-enam, diterbitkan oleh PT. Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, di Djakarta, tahun 1963, halaman 145;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya sehingga Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 593/205/TB-VII/2003 tanggal 25 Juli 2003 yang diterbitkan oleh Lurah Tangkerang Barat dan diketahui Camat Bukit Raya No. 12/BR/2003 tanggal 28 Juli 2003, tercatat sama atas nama: "H. A. Masturo BA" kembali pada keadaan semula, yaitu keadaan sebelum terbitnya objek gugatan 1 (*in casu*: Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 04173, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 29 Juli 2015 dengan Surat Ukur Nomor : 00687/Tangkerang Barat/2014 tanggal 24 Maret 2014 seluas 13.594 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau), Majelis Hakim menilai bahwa keadaan hukum sungguh-sungguh didalam suatu keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat telah diubah melalui Putusan ini, maka dengan sendirinya hak-hak yang telah diperoleh, tetapi tidak sesuai dengan keadaan sungguh-sungguh itu harus dicabut kembali (*rebus sic stantibus*), sehingga apabila putusan pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap, maka terdapat konsekuensi hukum wajib dilakukan oleh Tergugat, yaitu pengembalian dokumen yang ada pada Tergugat berupa: Asli Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 593/205/TB-VII/2003 tanggal 25 Juli 2003 yang diterbitkan oleh Lurah Tangkerang Barat dan diketahui Camat Bukit Raya No. 12/BR/2003 tanggal 28 Juli 2003, tercatat sama atas nama: "H. A.

Halaman 221 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 222/2020/PTUN.PBR/Pengugat selaku ahli waris dari Almarhum H. A

Masturo Bin H. Umar sebagaimana Penetapan Nomor : 0037/Pdt.P/2019/PA.Slp tanggal 18 Juni 2019, melalui permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan paling lama dilaksanakan 21 hari kerja sejak putusan pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap, dan apabila Tergugat tidak melaksanakannya, maka Tergugat dikenakan sanksi sedang berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan dengan penjatuhan sanksi dilakukan oleh atasan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (3) huruf (c), Pasal 66 ayat (5), Pasal 72 ayat (1), Pasal 80 ayat (2), Pasal 81 ayat (2) huruf (c) dan Pasal 82 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

### M E N G A D I L I :

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Halaman 222 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
  2. 1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04173, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 29 Juli 2015 dengan Surat Ukur Nomor : 00687/Tangkerang Barat/2014 tanggal 24 Maret 2014 seluas 13.594 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
  2. 2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04484, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01783/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 174 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
  2. 3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04486, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01785/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 106 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
  2. 4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04488, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01787/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 111 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
  2. 5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04493, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01792/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 110 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan

Halaman 223 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota

Pekanbaru-Provinsi Riau;

2. 6. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04494, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01793/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 110 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 7. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04495, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01794/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 110 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 8. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04496, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01795/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 110 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 9. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04497, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01796/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 136 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 10. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04498, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01797/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 176 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN

Halaman 224 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2. 11. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04499, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01798/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 138 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 12. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04500, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01799/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 138 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 13. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04502, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01801/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 139 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 14. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04503, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01802/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 139 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 15. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04504, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01803/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 148 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di

Halaman 225 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2. 16. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04505, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01804/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 151 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 17. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04506, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01805/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 89 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 18. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04507, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01806/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 89 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 19. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04508, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01807/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 119 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 20. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04509, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01808/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017

Halaman 226 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2. 21. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04510, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01809/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 89 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 22. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04511, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01810/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 89 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 23. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04512, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01811/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 89 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 24. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04513, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01812/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 89 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 25. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04514, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur

Halaman 227 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017

seluas 124 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2. 26. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04515, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01814/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 188 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 27. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04516, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01815/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 141 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 28. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04518, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01817/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 177 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 29. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04519, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01818/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 148 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

Halaman 228 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Guna Bangunan Nomor : 04520, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01819/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 155 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2. 31. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04521, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01820/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 147 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 32. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04522, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01821/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 135 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 33. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04523, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01822/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 135 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 34. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04524, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01823/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 135 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan

Halaman 229 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota  
Pekanbaru-Provinsi Riau;

2. 35. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04525, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01824/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 135 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 36. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04526, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01825/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 142 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 37. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04527, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01826/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 165 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 38. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04528, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01827/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 194 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 39. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04529, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01828/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN

Halaman 230 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2. 40. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04530, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01829/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 41. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04532, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01831/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 42. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04533, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01832/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 157 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 43. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04534, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01833/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 201 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 44. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04535, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01834/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan

Halaman 231 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2. 45. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04536, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01835/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 46. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04537, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01836/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 47. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04538, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01837/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 48. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04539, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01838/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 198 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 49. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04540, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01839/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017

Halaman 232 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2. 50. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04541, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01840/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 142 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 51. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04542, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01841/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 193 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 52. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04543, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01842/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 165 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 53. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04544, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01843/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 126 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 54. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04545, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur

Halaman 233 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017

seluas 129 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2. 55. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04546, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01845/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 134 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 56. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04547, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01846/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 126 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 57. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04548, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01847/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 133 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 58. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04549, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01848/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 126 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

Halaman 234 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Guna Bangunan Nomor : 04550, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01849/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 153 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2. 60. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04551, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01850/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 133 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2. 61. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04552, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01851/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 126 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2. 62. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04553, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01852/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 488 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2. 63. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04554, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01853/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 129 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan

Halaman 235 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2. 64. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04555, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01854/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 151 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 65. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04556, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01855/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 137 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 66. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04485, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01784/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 102 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Roya Nomor : 94/PKB.I/LA-DOKPOK/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 dan dialihkan berdasarkan kepada Akta Jual Beli PPAT H. Benizon, SH Nomor : 297/2018 tanggal 26 Juni 2018 kepada Utari, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 67. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04492, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01791/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 111 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Roya Nomor : 94/PKB.I/LA-DOKPOK/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 dan dialihkan berdasarkan kepada Akta Jual Beli PPAT H. Benizon, SH Nomor : 296/2018 tanggal 26 Juni 2018 kepada Romito Zulkarnaen Pohan, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 68. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04501, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01800/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017

Halaman 236 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seluas 989 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Roya Nomor : 94/PKB.I/LA-DOKPOK/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 dan dialihkan berdasarkan kepada Akta Jual Beli PPAT H. Benizon, SH Nomor : 295/2018 tanggal 26 Juni 2018 kepada Deswizar Arif, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2. 69. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04517, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01816/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 142 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Roya Nomor : 376/PKB/BCSU/XI/2019 tanggal 28 November 2019 dan dialihkan berdasarkan kepada Akta Jual Beli PPAT H. Benizon, SH Nomor : 10/2020 tanggal 08 April 2020 kepada Erni Johan, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 70. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04531, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01830/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Roya Nomor : 94/PKB.I/LA-DOKPOK/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 dan dialihkan berdasarkan kepada Akta Jual Beli PPAT H. Benizon, SH Nomor : 298/2018 tanggal 26 Juni 2018 kepada Masriadi, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 71. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04487, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01786/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 9852, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01786/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 107 m<sup>2</sup> atas nama Yanti Mala yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 72. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04489, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01788/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 9888, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01788/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017

Halaman 237 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas nama Elmi SE yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2. 73. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04490, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01789/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 9836, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01789/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 110 m<sup>2</sup> atas nama Santi Kartika Yudha yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
2. 74. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04491, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01790/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 9906, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01790/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 109 m<sup>2</sup> atas nama Nur Chaironika yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan berupa:
  3. 1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04173, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 29 Juli 2015 dengan Surat Ukur Nomor : 00687/Tangkerang Barat/2014 tanggal 24 Maret 2014 seluas 13.594 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
  3. 2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04484, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01783/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 174 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
  3. 3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04486, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01785/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017

Halaman 238 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3. 4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04488, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01787/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 111 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3. 5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04493, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01792/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 110 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3. 6. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04494, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01793/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 110 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3. 7. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04495, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01794/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 110 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3. 8. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04496, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur

Halaman 239 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017

seluas 110 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3. 9. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04497, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01796/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 136 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3. 10. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04498, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01797/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 176 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3. 11. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04499, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01798/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 138 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3. 12. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04500, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01799/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 138 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

Halaman 240 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Guna Bangunan Nomor : 04502, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01801/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 139 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3. 14. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04503, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01802/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 139 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3. 15. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04504, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01803/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 148 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3. 16. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04505, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01804/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 151 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3. 17. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04506, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01805/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 89 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan

Halaman 241 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota  
Pekanbaru-Provinsi Riau;

3. 18. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04507, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01806/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 89 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3. 19. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04508, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01807/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 119 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3. 20. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04509, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01808/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 104 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3. 21. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04510, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01809/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 89 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3. 22. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04511, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01810/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 89 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN

Halaman 242 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3. 23. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04512, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01811/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 89 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3. 24. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04513, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01812/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 89 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3. 25. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04514, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01813/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 124 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3. 26. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04515, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01814/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 188 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3. 27. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04516, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01815/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 141 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan

Halaman 243 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3. 28. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04518, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01817/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 177 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3. 29. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04519, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01818/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 148 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3. 30. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04520, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01819/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 155 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3. 31. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04521, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01820/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 147 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3. 32. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04522, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01821/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017

Halaman 244 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3. 33. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04523, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01822/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 135 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3. 34. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04524, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01823/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 135 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3. 35. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04525, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01824/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 135 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3. 36. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04526, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01825/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 142 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3. 37. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04527, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur

Halaman 245 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017

seluas 165 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3. 38. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04528, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01827/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 194 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3. 39. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04529, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01828/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3. 40. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04530, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01829/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3. 41. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04532, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01831/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

Halaman 246 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Guna Bangunan Nomor : 04533, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01832/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 157 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3. 43. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04534, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01833/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 201 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3. 44. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04535, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01834/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3. 45. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04536, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01835/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3. 46. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04537, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01836/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan

Halaman 247 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota  
Pekanbaru-Provinsi Riau;

3. 47. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04538, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01837/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3. 48. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04539, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01838/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 198 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3. 49. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04540, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01839/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 132 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3. 50. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04541, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01840/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 142 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3. 51. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04542, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01841/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 193 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN

Halaman 248 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3. 52. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04543, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01842/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 165 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3. 53. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04544, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01843/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 126 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3. 54. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04545, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01844/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 129 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3. 55. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04546, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01845/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 134 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3. 56. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04547, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01846/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 126 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan

Halaman 249 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3. 57. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04548, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01847/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 133 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3. 58. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04549, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01848/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 126 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3. 59. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04550, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01849/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 153 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3. 60. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04551, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01850/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 133 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3. 61. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04552, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01851/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017

Halaman 250 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3. 62. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04553, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01852/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 488 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3. 63. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04554, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01853/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 129 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3. 64. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04555, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01854/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 151 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3. 65. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04556, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01855/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 137 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3. 66. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04485, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur

Halaman 251 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017

seluas 102 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Roya Nomor : 94/PKB.I/LA-DOKPOK/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 dan dialihkan berdasarkan kepada Akta Jual Beli PPAT H. Benizon, SH Nomor : 297/2018 tanggal 26 Juni 2018 kepada Utari, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3. 67. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04492, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01791/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 111 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Roya Nomor : 94/PKB.I/LA-DOKPOK/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 dan dialihkan berdasarkan kepada Akta Jual Beli PPAT H. Benizon, SH Nomor : 296/2018 tanggal 26 Juni 2018 kepada Romito Zulkarnaen Pohan, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3. 68. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04501, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01800/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 189 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Roya Nomor : 94/PKB.I/LA-DOKPOK/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 dan dialihkan berdasarkan kepada Akta Jual Beli PPAT H. Benizon, SH Nomor : 295/2018 tanggal 26 Juni 2018 kepada Deswizar Arif, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3. 69. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04517, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01816/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 142 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Roya Nomor : 376/PKB/BCSU/XI/2019 tanggal 28 November 2019 dan dialihkan berdasarkan kepada Akta Jual Beli PPAT H. Benizon, SH Nomor : 10/2020 tanggal 08 April 2020 kepada Erni Johan, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3. 70. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04531, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01830/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Roya Nomor : 94/PKB.I/LA-DOKPOK/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 dan

Halaman 252 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui sebagai dasar kepada Akta Jual Beli PPAT H. Benizon, SH Nomor : 298/2018 tanggal 26 Juni 2018 kepada Masriadi, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3. 71. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04487, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01786/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 9852, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01786/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 107 m<sup>2</sup> atas nama Yanti Mala yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3. 72. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04489, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01788/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 9888, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01788/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 110 m<sup>2</sup> atas nama Elmi SE yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3. 73. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04490, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01789/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 9836, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01789/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 110 m<sup>2</sup> atas nama Santi Kartika Yudha yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3. 74. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04491, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01790/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 9906, Kelurahan Tangkerang Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01790/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 109 m<sup>2</sup> atas nama Nur Chaironika yang terletak di Kelurahan

Halaman 253 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota

Pekanbaru-Provinsi Riau;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.026.000,- (dua juta dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari **SENIN** tanggal **7 DESEMBER 2020**, oleh kami **SRI SETYOWATI, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagai Hakim Ketua Majelis, **SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.** dan **MUHAMMAD AFIF, S.H., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **10 DESEMBER 2020** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **DEWI MONA SARI, A. Md.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

**SRI SETYOWATI, S.H., M.H.**

dto

**SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.**

dto

**MUHAMMAD AFIF, S.H., MH.**

PANITERA PENGGANTI,

dto

**DEWI MONA SARI, A. Md.**

Halaman 254 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR





**RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 24/G/2020/PTUN-PBR:**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 200.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 264.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 1.400.000,-
5. Meterai	:	Rp. 12.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
<b>JUMLAH</b>		:
		<hr/>
		Rp. 2.026.000,-
		(dua juta dua puluh enam ribu rupiah)